



P U T U S A N

Nomor 146/Pid.Sus/2023/PN Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

1. Nama lengkap : **Doni Arya Sanjaya Bin Iswandi**;
2. Tempat lahir : Teluk Betung;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/ 18 Maret 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl Dahlia D5. No. 05 RT. 24, RW.01, Kel. Beringin Raya, Kecamatan Kemiling;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa Doni Arya Sanjaya Bin Iswandi ditahan dalam tahanan rutan oleh:-----

1.-----
Penyidik sejak tanggal 12 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2022;

2.-----
Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 November 2022 sampai dengan tanggal 10 Desember 2022;

3.-----
Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2022 sampai dengan tanggal 9 Januari 2023;

4.-----
Penuntut Umum sejak tanggal 8 Februari 2023 sampai dengan tanggal 27 Februari 2023;

5.-----
Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Januari 2023 sampai dengan tanggal 8 Februari 2023;



6.-----
Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Februari 2023 sampai dengan
tanggal 24 Maret 2023;

7.-----
Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak
tanggal 25 Maret 2023 sampai dengan tanggal 23 Mei 2023;

8.-----
Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan
Tinggi sejak tanggal 24 Mei 2023 sampai dengan tanggal 22 Juni 2023;

9.-----
Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan
Tinggi sejak tanggal 23 Juni 2023 sampai dengan tanggal 22 Juli 2023;

-----Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum/ Advokat M. Ariansyah,
SH., Penasihat Hukum/ Advokat pada Kantor Advokat/ Konsultan Hukum "M.
Ariansyah & Rekan" yang beralamat di Jalan MH. Thamrin, Gg. Merdeka, No.
92, Gotong Royong, Kecamatan Tanjung Karang Pusat, Bandar Lampung,
berdasarkan Surat Kuasa tanggal 10 Oktober 2023, yang didaftarkan
dikepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 266/SK/2023/PN Tjk;-

-----Pengadilan Negeri tersebut;-----

-----Setelah membaca:-----

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor
146/Pid.Sus/2023/PN Tjk tanggal 23 Februari 2023 tentang penunjukan
Majelis Hakim;

Penetapan Majelis Hakim Nomor 146/Pid.Sus/2023/PN Tjk tanggal 23
Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;



Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

-----Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;-----

-----Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1.-----

Menyatakan Terdakwa DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI terbukti bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon “ sebagaimana dalam Dakwaan Kedua melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

2.-----

Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara;

3.-----

Menyatakan barang bukti berupa:

1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna Merah No.pol BE 1758 BM

Dikembalikan kepada Saksi ISWANDI BIN BAKRI ARIFIN;

1 (satu) unit mobil Toyota Rush warna Hitam No. Pol BE 1659 HA;

1 (satu) buah kartu E-Toll Indomaret card dengan nomor 6032 9825 0444 1195 yang berada di dalam mobil dan disita dari saksi DESI WIDYA

Halaman 3 dari 121 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ALMANIA BINTI ABU BAKAR;

Dikembalikan kepada saksi DESI WIDYA ALMANIA;

1 (satu) perangkat reserver GPS;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4.-----

Membebaskan biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) kepada negara;

-----Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum
Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1.-----

Bahwa Terdakwa DONI ARYA SANJAYA Bin ISWANDI mengaku bersalah dan menyesal dengan perbuatan yang telah di perbuatnya;

2.-----

Bahwa Terdakwa DONI ARYA SANJAYA Bin ISWANDI belum pernah dihukum;

3.-----

Bahwa Terdakwa DONI ARYA SANJAYA Bin ISWANDI tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan dan sopan dalam setiap persidangan;

4.-----

Bahwa Terdakwa DONI ARYA SANJAYA Bin ISWANDI merupakan anak bungsu dari 4 (empat) bersaudara menjadi kesayangan keluarga khususnya Ibundanya;

5.-----

Bahwa Terdakwa DONI ARYA SANJAYA Bin ISWANDI adalah Mahasiswa yang masih berumur 21 Tahun dan masih punya masa depan untuk diperjuangkan;



-----Berdasarkan hal-hal tersebut, kiranya mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat dapat mempertimbangkannya serta memberikan hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya kepada Terdakwa DONI ARYA SANJAYA Bin ISWANDI;-----

-----Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan;-----

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:-----

PERTAMA

-----Bahwa terdakwa DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekira 19.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan September 2022 bertempat di kosan saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN di Wisma Dita Jl. Bumi Manti II Gang Sawah Baru Kampung Baru Kedaton Bandar Lampung atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk ke dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang di Bandar Lampung, bersama-sama dengan saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN, Saksi EDWARD CHRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK, saksi RIVANDO CHANDRA SAPUTRA ALS JAMAL BIN KAMIJAN, saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY ANAK DARI ROBINSON MANURUNG, Saksi MUCHAMAD Rianto ALS RIAN BIN MASIRUN (masing-masing disidangkan dalam berkas perkara terpisah) Tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I jenis tanaman dengan berat bruto 135.899,61 gram gram (seratus tiga puluh lima ribu delapan ratus sembilan puluh Sembilan koma enam puluh satu gram) yang disita dari BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN dan 12.051,73 gram (dua belas ribu lima puluh satu koma tujuh puluh tiga gram) yang disita dari EDWARD CHRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:--

Pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekira 22.00 WIB saat terdakwa main ke kosan saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN



(disidangkan dalam berkas perkara terpisah), saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN menawarkan pekerjaan mengambil paket daun ganja kering ke Prop. Aceh yang nanti upahnya akan dibayar berupa paket daun ganja kering dan terdakwa bersedia karena terdakwa butuh uang untuk membayar hutang-hutangnya dan pada itu juga terdakwa mengetahui bahwa saksi RIVANDO CHANDRA SAPUTRA ALS JAMAL KAMIJAN (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) dan JULIANSYAH ALS JUPE (masuk dalam daftar pencarian orang) yang sebelumnya ditawarkan pekerjaan tersebut oleh saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN telah bersedia untuk berangkat ke Aceh mengambil paket daun ganja kering tersebut. Sekira pukul 23.00 WIB saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN kemudian menghubungi saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY ANAK DARI ROBINSON MANURUNG (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) dan mengatakan bahwa ia sudah dapat orang dan kendaraan dan bersedia mengambil pekerjaan mengambil paket daun ganja kering ke Prop. Aceh untuk diantarkan ke Jakarta. Saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY ANAK DARI ROBINSON MANURUNG mengatakan kepada saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN bahwa paket daun ganja kering yang akan diambil sebanyak 160 (seratus enam puluh) paket dan diberikan upah sebanyak 25 (dua puluh lima) paket daun ganja sedangkan sisanya 135 (seratus tiga puluh lima) paket daun ganja kering diantarkan ke Jakarta dan akan diterima oleh saksi MUCHAMAD RIAN TO ALS RIAN BIN MASIRUN (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) sebagai orang Gudang sementara dari saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY ANAK DARI ROBINSON MANURUNG. Informasi tersebut kemudian disampaikan oleh saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN kepada terdakwa, saksi RIVANDO CHANDRA SAPUTRA ALS JAMAL KAMIJAN dan JULIANSYAH ALS JUPE dan merekapun

setuju;

Pada tanggal 24 September 2022 terdakwa, saksi RIVANDO CHANDRA SAPUTRA ALS JAMAL BIN KAMIJAN dan JULIANSYAH ALS JUPE, berkumpul di kosan saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN di Wisma Dita Jl. Bumi Manti II Gang Sawah Baru Kampung Baru Kedaton Bandar Lampung dan mereka sepakat akan berangkat ke Propinsi Aceh untuk mengambil 160 (seratus enam puluh) paket daun ganja kering. Pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekira jam 02.00 WIB,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, saksi RIVANDO CHANDRA SAPUTRA ALS JAMAL BIN KAMIJAN, JULIANSYAH ALS JUPE berangkat ke Propinsi Aceh dengan menggunakan mobil Toyota RUSH warna hitam BE 1659 HA milik JULIANSYAH ALS JUPE dengan membawa uang sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang diberikan oleh saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN. Saat di jalan terdakwa mengirimkan nomor kartu telponnya yang baru kepada saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN untuk dihubungi oleh orang Aceh, lalu nomor telpon tersebut oleh saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN diteruskan kepada saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY ANAK DARI ROBINSON MANURUNG selanjutnya saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY ANAK DARI ROBINSON MANURUNG meneruskan nomor terdakwa kepada saksi ZULKIRAN ALS PAK CIK RIZAL BIN AHMAD IBRAHIM (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) untuk diteruskan kepada orangnya di ACEH yaitu TADIR Als BATE Als RAHMAD (masuk dalam daftar pencarian orang);

Terdakwa, saksi RIVANDO CHANDRA SAPUTRA ALS JAMAL BIN KAMIJAN dan JULIANSYAH ALS JUPE tiba di ACEH pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekira jam 15.00 WIB. Sekira jam 16.00 wib, Terdakwa bertemu dengan saksi FADIL ISRA AMBIYA BIN MARZUKI HARUN (disidangkan dalam berkas perkara terpisah), TADIR Als BATE Als RAHMAD dan BIT (masing-masing masuk dalam daftar pencarian orang) di depan Kampus UIN Jl. Darusalam Kota Banda Aceh yang datang mengendarai 1 (satu) unit R4 Toyota Reborn warna putih tahun 2019 dengan nopol BL 1757 LM. Lalu mereka bertukar mobil dimana Mobil Toyota RUSH warna hitam BE 1659 HA milik JULIANSYAH ALS JUPE yang digunakan oleh Terdakwa, saksi RIVANDO CHANDRA SAPUTRA ALS JAMAL BIN KAMIJAN dan JULIANSYAH ALS JUPE di bawa oleh saksi FADIL ISRA AMBIYA BIN MARZUKI HARUN untuk dipasang alat pelacak / GPS atas perintah dari TADIR Als BATE Als RAHMAD, dengan tujuan memantau pergerakan kemana perginya Mobil Toyota RUSH warna hitam BE 1659 HA tersebut karena saksi FADIL ISRA AMBIYA BIN MARZUKI HARUN, TADIR Als BATE Als RAHMAD dan BIT khawatir jika mereka di bohongi oleh Terdakwa, saksi RIVANDO CHANDRA SAPUTRA ALS JAMAL BIN KAMIJAN dan JULIANSYAH ALS JUPE tersebut sebab dalam penjualan narkoba tersebut mereka tidak memberikan sejumlah uang (DP) pada saat mengambil narkoba daun

Halaman 7 dari 121 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



ganja kering tersebut, dikarenakan dalam perjanjiannya uang diberikan setelah barang tersebut habis terjual. Terdakwa, saksi RIVANDO CHANDRA SAPUTRA ALS JAMAL BIN KAMIJAN dan JULIANSYAH ALS JUPE kemudian pindah ke mobil Toyota Reborn warna putih tahun 2019 dengan nopol BL 1757 LM dan ikut Bersama dengan TADIR Als BATE Als RAHMAD dan BIT ke penginapan. Sekira jam 17.00 WIB mereka menjemput Pak CIK IWAN (masuk dalam daftar pencarian orang) di daerah Melaboh dan sekira jam 22.00 WIB, saksi FADIL ISRA AMBIYA BIN MARZUKI HARUN menukar mobil kembali dan kemudian Terdakwa, saksi RIVANDO CHANDRA SAPUTRA ALS JAMAL BIN KAMIJAN dan JULIANSYAH ALS JUPE dibawa ke daerah Lamteuba untuk mengambil 160 (seratus enam puluh) paket besar daun ganja dan mereka sampai di lokasi pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekira jam 01.15 WIB. Dan setelah memuat 160 (seratus enam puluh) paket besar daun ganja tersebut Terdakwa, saksi RIVANDO CHANDRA SAPUTRA ALS JAMAL BIN KAMIJAN dan JULIANSYAH ALS JUPE Kembali ke Bandar Lampung;

Pada hari Sabtu tanggal 1 Oktober 2022 sekira jam 10.00 WIB, terdakwa, saksi RIVANDO CHANDRA SAPUTRA ALS JAMAL BIN KAMIJAN, JULIANSYAH ALS JUPE, sampai di Bandar Lampung dengan membawa 3 (tiga) karung besar yang berisi 160 (seratus enam puluh) bungkus besar paket daun ganja kering ke kosan saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN. Kemudian pada hari Minggu tanggal 2 Oktober 2022 sekira jam 01.00 WIB, paket daun ganja kering tersebut dipindahkan ke kosan saksi EDWARD CHRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) yang beralamat di WISMA SALSABILA di Jl. BUMI MANTI IV GG Krui Kel. Kampung Baru Kec. Kedaton Bandar Lampung. Saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN kemudian membagi 25 (dua puluh lima) paket daun ganja kering yang diperoleh sebagai upah mengambil dan mengantarkan daun ganja tersebut tersebut kepada mereka yang ikut membantu dalam meminjamkan uang untuk biaya perjalanan berangkat ke Aceh mengambil paket daun ganja kering sehingga sisa 12 (dua belas) paket besar yang disimpan di kosan saksi EDWARD CHRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK dan yang diletakan di dashboard mobil Daihatsu Xenia sebanyak 1 (satu) bungkus sedang daun ganja dan di bagi ke teman teman saksi BIMA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN sebanyak 1 (satu) bungkus sedang total 1 (satu) bungkus besar;

Pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2022 sekira pukul 14.30 Wib, terdakwa, saksi EDWARD CHRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK dan saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN pergi kerumah terdakwa untuk sewa mobil milik bapaknya terdakwa. Setelah dapat mobil sewaan sekira 00.00 WIB mereka bertiga menuju kosan saksi EDWARD CHRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK untuk memindahkan narkoba jenis daun ganja tersebut ke dalam 1 (satu) buah Mobil Daihatsu Xenia Nopol BE 1758 BM berwarna merah milik saksi ISWANDI tersebut;

Pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2022 sekira pukul 01.00 WIB, terdakwa, saksi EDWARD CHRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK, dan saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN berangkat menuju Jakarta dengan membawa 135 (seratus tiga puluh lima) paket besar daun ganja kering tersebut untuk diantarkan ke saksi MUCHAMAD Rianto ALS RIAN BIN MASIRUN (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) yang merupakan orang Gudang sementara dari saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY ANAK DARI ROBINSON MANURUNG (disidangkan dalam berkas perkara terpisah). Saat sampai di Sea Port Interdiction Bakauheni sekira pukul 03.00 WIB, terdakwa, saksi EDWARD CHRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK, dan saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN berhasil diamankan oleh Tim Opsnal Subdit 2 Dit Res Narkoba Polda Lampung (tim terpadu) dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus karung besar dan totobag warna hijau berisikan 135 (seratus tiga puluh lima) bungkus besar daun ganja yang di temukan di bagian belakang mobil 1 (satu) buah Mobil Daihatsu Xenia Nopol BE 1758 BM berwarna merah yang pada saat itu di kemudikan oleh terdakwa DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI, dan ditemukan juga 1 (satu) bungkus sedang Daun Ganja yang ditemukan di dashboard Mobil dan 1 (satu) buah HP merk Redmi Tipe Note 10 warna abu abu milik saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN yang ditemukan didalam Dashboard Mobil. Setelah dilakukan interogasi terhadap terdakwa, saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN dan saksi

Halaman 9 dari 121 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EDWARD CRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK, saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN menjelaskan bahwa barang bukti berupa narkoba jenis Daun Ganja tersebut akan di bawa ke Jakarta untuk di antarkan kepada pemiliknya yaitu saksi SAMUEL ANDIKA ALS CHOKI ALS UCOK ANAK DARI ROBINSON MANURUNG/seorang Napi di Lapas Cipinang, selanjutnya dilakukan pengembangan terhadap pelaku lainnya beserta barang bukti;

Selanjutnya di hari yang sama sekira pukul 10.00 Wib saksi LAKSONO PRIYANTO beserta tim opsnel lainnya meminta saksi BIMA KURNIAWAN Bin YULI SETIAWAN untuk menghubungi via telpon saksi SAMUEL ANDIKA ALS CHOKI ALS UCOK ANAK DARI ROBINSON MANURUNG untuk mengatakan bahwa saksi BIMA KURNIAWAN Bin YULI SETIAWAN beserta Narkoba daun ganja yang akan di antarkan tersebut sudah berada di Merak Banten dan kemudian saksi SAMUEL ANDIKA ALS CHOKI ALS UCOK ANAK DARI ROBINSON MANURUNG memberikan nomor telepon saksi MUCHAMAD Rianto ALS RIAN Bin MASIRUN kepada saksi BIMA KURNIAWAN Bin YULI SETIAWAN. Saksi BIMA KURNIAWAN Bin YULI SETIAWAN kemudian menghubungi saksi MUCHAMAD Rianto ALS RIAN Bin MASIRUN yaitu orang yang akan menyambut atau menerima Narkoba jenis daun ganja milik saksi SAMUEL ANDIKA ALS CHOKI ALS UCOK ANAK DARI ROBINSON MANURUNG. Kepada saksi MUCHAMAD Rianto ALS RIAN Bin MASIRUN, saksi BIMA KURNIAWAN Bin YULI SETIAWAN mengabarkan bahwa ia sudah sampai di Merak Banten dan meminta supaya saksi MUCHAMAD Rianto ALS RIAN Bin MASIRUN bersiap siap mengambil Narkoba jenis Daun Ganja tersebut dengan mengarahkan saksi MUCHAMAD Rianto ALS RIAN Bin MASIRUN ke MCD Jati Warna Bekasi. Sekira pukul 15.00 Wib saksi LAKSONO PRIYANTO beserta tim Opsnel Subdit 2 kembali meminta saksi BIMA KURNIAWAN Bin YULI SETIAWAN untuk menghubungi saksi MUCHAMAD Rianto ALS RIAN Bin MASIRUN dengan mengatakan bahwa saksi BIMA KURNIAWAN Bin YULI SETIAWAN sudah sampai di depan MCD Jati Warna Bekasi dengan menggunakan 1 (satu) buah Mobil Daihatsu Xenia Nopol BE 1758 BM berwarna merah, namun saksi BIMA KURNIAWAN Bin YULI SETIAWAN meminta pindah lokasi di depan Alpfamart yang tidak jauh dari MCD tersebut dan saksi MUCHAMAD Rianto ALS RIAN Bin MASIRUN setuju. Tak lama kemudian Tim Opsnel melihat saksi

Halaman 10 dari 121 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUCHAMAD RIAN TO ALS RIAN BIN MASIRUN tiba dan berjalan menuju Mobil Daihatsu Xenia Nopol BE 1758 BM berwarna merah yang parkir di depan Alfamart tersebut dan tanpa curiga saksi MUCHAMAD RIAN TO ALS RIAN BIN MASIRUN berhasil diamankan oleh Tim Opsnal beserta barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Iphone X berwarna putih dengan nomor 081382191861 yang di temukan di kantong celana sebelah kanan bagian depan, yang mana HP tersebut adalah alat komunikasi yang digunakan oleh saksi MUCHAMAD RIAN TO ALS RIAN BIN MASIRUN untuk berkomunikasi dalam hal transaksi atau peredaran Narkotika jenis daun ganja bersama saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN dan saksi SAMUEL ANDIKA ALS CHOKI ALS UCOK ANAK DARI ROBINSON MANURUNG. Team Opsnal kemudian melakukan interogasi terhadap saksi MUCHAMAD RIAN TO ALS RIAN BIN MASIRUN, dan ia menjelaskan bahwa ia disuruh oleh saksi SAMUEL ANDIKA ALS CHOKI ALS UCOK ANAK DARI ROBINSON MANURUNG yang merupakan Napi yang ada di Lapas Cipinang untuk menerima paket daun ganja kering tersebut. Berdasarkan keterangan saksi MUCHAMAD RIAN TO ALS RIAN BIN MASIRUN tersebut, Team Opsnal Langsung menuju ke Lapas Cipinang dan berkoordinasi dengan Pihak Lapas Cipinang untuk mengamankan NAPI An. SAMUEL ANDIKA ALS CHOKI ALS UCOK ANAK DARI ROBINSON MANURUNG. Pada hari Jumat tanggal 7 Oktober 2022, saksi SAMUEL ANDIKA ALS CHOKI ALS UCOK ANAK DARI ROBINSON MANURUNG berhasil diamankan oleh pihak Pegawai LP Cipinang dengan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP android merk Infinik warna biru dengan 2 (dua) sim Card yaitu Indosat (0857 1869 4980 dan sim card smartfrend nomor 0888 1690816 dan setelah dilakukan introgasi terhadap saksi SAMUEL ANDIKA ALS CHOKI ALS UCOK ANAK DARI ROBINSON MANURUNG, ia mengaku disuruh oleh saksi MUSLIADI ALS PAK CIK MUS BIN MUHAMMAD YUNUS (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) yaitu Napi yang ada di Lapas Pemuda Tangerang untuk mencari orang dan kendaraan untuk mengambil barang berupa narkotika jenis daun ganja ke Aceh yang mana nanti ada saksi ZULKIRAN ALS PAK CIK RIZAL BIN AHMAD IBRAHIM seorang Napi di LP Tanjung Gusta Medan (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) yang akan menghubungi saksi SAMUEL ANDIKA ALS CHOKI ALS UCOK ANAK DARI ROBINSON MANURUNG untuk mengarahkannya kepada anak buahnya di Aceh pada saat mengambil 160 (seratus enam puluh) paket daun ganja kering. Selajutkan Team Opsnal berkoordinasi dengan pegawai Lapas Pemuda Tangerang untuk

Halaman 11 dari 121 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengamankan Saksi MUSLIADI ALS PAK CIK MUS BIN MUHAMMAD YUNUS beserta barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Android merek Xiomy tipe 6 pro warna hitam dengan nomor Watchapp 0821 23860873 dan juga ditemukan 2 (dua) buah Sim Card (0877 0009 9074) dan 0812 2608 5877 yang ditemukan di bawah bantal. Setelah dilakukan interogasi saksi MUSLIADI ALS PAK CIK MUS BIN MUHAMMAD YUNUS menerangkan bahwa ia kenal dengan saksi ZULKIRAN ALS PAK CIK RIZAL BIN AHMAD IBRAHIM dari temannya yang bernama saksi SUSIANDI ALS PAK CIK AGAM BIN MUHAMMAD yaitu napi yang berada di Lapas Klas 1 Tangerang (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) sebagai penghubung mencari pekerjaan mengambil daun ganja kering oleh saksi SAMUEL ANDIKA ALS CHOKI ALS UCOK ANAK DARI ROBINSON MANURUNG ke saksi ZULKIRAN ALS PAK CIK RIZAL BIN AHMAD IBRAHIM dan untuk pekerjaan tersebut ia mendapat upah sebanyak 7 (tujuh) kg paket daun ganja kering. Atas keterangan tersebut Team Opsnal melakukan koordinasi dengan Pihak Lapas Klas 1 Tangerang untuk mengamankan saksi SUSIANDI ALS PAK CIK AGAM BIN MUHAMMAD dan setelah diamankan saksi SUSIANDI ALS PAK CIK AGAM BIN MUHAMMAD beserta barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone beserta sim card lalu dilakukan interogasi bahwa daun ganja tersebut didapat dari saksi ZULKIRAN ALS PAK CIK RIZAL BIN AHMAD IBRAHIM dan ia yang menghubungkan saksi MUSLIADI ALS PAK CIK MUS BIN MUHAMMAD YUNUS ke saksi ZULKIRAN ALS PAK CIK RIZAL BIN AHMAD IBRAHIM dalam mencari pekerjaan untuk mengambil dan mengangkut 160 (seratus enam puluh) paket daun ganja kering dari Aceh untuk dibawa ke Jakarta dan atas usahanya tersebut ia mendapat upah sebanyak 8 (delapan) kg;

Bahwa selain 135 Kg paket daun ganja kering yang ditemukan di dalam 1 (satu) buah Mobil Daihatsu Xenia Nopol BE 1758 BM berwarna merah dan 1 (satu) paket sedang yang ditemukan dalam dashboard mobil Daihatsu Xenia Nopol BE 1758 BM berwarna merah, terdakwa, saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN dan saksi EDWARD CRISTIADI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK mengakui masih menyimpan 12 (dua belas) kg paket daun ganja kering di kosan saksi EDWARD CRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK yang beralamat di WISMA SALSABILA di Jl. BUMI MANTI IV GG Krui Kel. Kampung Baru Kec.

Halaman 12 dari 121 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedaton Bandar Lampung. Pada hari Jumat Tanggal 7 Oktober 2022 sekira pukul 23:00 Wib team Opsnal kembali melakukan penggeledahan dikosan saksi EDWARD CRISTIADI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK ditemukan barang bukti berupa 12 (dua Belas) paket besar narkoba jenis daun ganja dengan berat $12 \pm$ Kilogram (milik BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN, DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI dan EDWARD CRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK dan JULIANSYAH ALS JUPE (masuk dalam daftar pencarian orang) sebagai Upah untuk mengambil/mengantarkan narkoba jenis daun ganja dari ACEH Ke Jakarta;

Kepada petugas terdakwa mengakui ia tidak memiliki ijin yang sah dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak yang berwenang serta tidak ada hubungannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan terdakwa sehari-hari dalam melakukan perbuatannya menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I tersebut;

Berdasarkan Hasil pemeriksaan laboratoris Kriminalistik No Lab. PL 113DJ/X/2022/ Pusat Laboratorium Narkoba tanggal 19 Oktober 2022 an Tersangka BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN barang bukti yang diterima berupa 1 Sampe A sebesar 154,3000 gram dan 12 sampel B seberat 176,0173 gram dalam 1 bungkus plastic warna putih yang berisikan sample A : bahan/ Daun dan 12 (dua belas) bungkus plastic bening berisikan sampel B: bahan/daun dengan kesimpulan : sampel A1 dan Sampel B1-B12 adalah Positif Narkoba adalah benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 dan diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Berdasarkan Hasil pemeriksaan laboratoris Kriminalistik No Lab. PL 112DJ/X/2022/ Pusat Laboratorium Narkoba tanggal 19 Oktober 2022 an Tersangka EDWARD CHRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI G. SIMANJUNTAK barang bukti yang diterima berupa 1 Sample A sebesar 49,6081 gram dan sampel A seberat 47,7084 gram dalam 4 (empat) bungkus plastic warna bening yang berisikan bahan/ Daun adalah Positif Narkoba adalah benar Ganja mengandung THC

Halaman 13 dari 121 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 dan diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

-----Perbuatan terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam Pidana **Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;-**

ATAU

KEDUA

-----Bahwa terdakwa DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2022 sekira 03.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Oktober 2022 bertempat di Seaport Interdiction Pelabuhan Bakuheni Kabupaten Lampung Selatan berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Tanjung Karang di Bandar Lampung berwenang mengadili perkara ini karena terdakwa bertempat tinggal,berdiam terakhir,ditempat ia diketemukan atau ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi-saksi di Bandar Lampung lebih dekat ke Pengadilan Negeri Tanjung Karang Di Bandar Lampung, bersama-sama dengan saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN, Saksi EDWARD CHRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK, saksi RIVANDO CHANDRA SAPUTRA ALS JAMAL BIN KAMIJAN, saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY ANAK DARI ROBINSON MANURUNG, Saksi MUCHAMAD Rianto ALS RIAN BIN MASIRUN, (masing-masing disidangkan dalam berkas perkara terpisah) tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai,atau menyediakan narkotika golongan I jenis tanaman dengan berat bruto 135.899,61 gram gram (seratus tiga puluh lima ribu delapan ratus sembilan puluh Sembilan koma enam puluh satu gram) yang disita dari BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN dan 12.051,73 gram (dua belas ribu lima puluh satu koma tujuh puluh tiga gram) yang disita dari EDWARD CHRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

Pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2022 sekira pukul 14.30 Wib, terdakwa,saksi EDWARD CHRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK, dan saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN pergi kerumah terdakwa untuk sewa mobil milik ayahnya terdakwa. Setelah dapat mobil sewaan sekira 00.00 WIB mereka bertiga menuju kosan saksi EDWARD CHRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK

Halaman 14 dari 121 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DARI GULMAN SIMANJUNTAK untuk memindahkan narkoba jenis daun ganja sebanyak 135 (seratus tiga puluh lima) kg yang merupakan sisa dari 160 (seratus enam puluh) kg paket daun ganja yang sebelumnya diambil oleh saksi RIVANDO CHANDRA SAPUTRA ALS JAMAL BIN KAMIJAN, terdakwa dan JULIANSYAH ALS JUPE (masuk dalam daftar pencarian orang) atas perintah saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN tersebut dari Aceh ke dalam 1 (satu) buah Mobil Daihatsu Xenia Nopol BE 1758 BM berwarna merah untuk diantarkan ke Jakarta . Pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2022 sekira pukul 01.00 WIB, terdakwa, saksi EDWARD CRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK, dan saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN berangkat menuju Jakarta dengan membawa 135 (seratus tiga puluh lima) paket besar daun ganja kering tersebut di dalam bagasi mobil dan 1 (satu) paket sedang di didalam dashboard mobil. Saat sampai di Sea Port Interdiction Bakauheni sekira pukul 03.00 WIB, Tim Opsnal Subdit 2 Dit Res Narkoba Polda Lampung (tim terpadu) yaitu saksi LAKSANO PRIYANTO, saksi YADI PRASETYA dan saksi DAVID FIRNANDO melakukan pemeriksaan setiap kendaraan yang melintas di Sea Port Interdiction Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan, dan pada saat itu melintas 1 (satu) buah Mobil Daihatsu Xenia Nopol BE 1758 BM berwarna merah, kemudian Anggota Tim opnal Subdit 2 Dit Res Narkoba Polda Lampung yang memiliki kecurigaan terhadap kendaraan tersebut kemudian memberhentikan kendaraan dan melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap 3 (tiga orang laki kali) yang kemudian diketahui bernama BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN, DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI dan EDWARD CRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) dan saat dilakukan penggeledahan dimobil tersebut ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus karung besar dan totobag warna hijau berisikan 135 (ratusan tiga puluh lima) bungkus besar daun ganja yang di temukan di bagian belakang mobil 1 (satu) buah Mobil Daihatsu Xenia Nopol BE 1758 BM berwarna merah yang pada saat itu di kemudikan oleh terdakwa, dan ditemukan juga 1 (satu) bungkus sedang Daun Ganja yang ditemukan di dashboard Mobil dan 1 (satu) buah HP merk Redmi Tipe Note 10 warna abu abu milik saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN yang ditemukan didalam Dashboard Mobil. Kemudian Anggota Tim Opsnal Subdit 2 melakukan interogasi terhadap terdakwa, saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN, dan saksi EDWARD CRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK

Halaman 15 dari 121 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DARI GULMAN SIMANJUNTAK, kepada petugas saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN menjelaskan bahwa barang bukti berupa narkoba jenis Daun Ganja tersebut akan di bawa ke Jakarta untuk di antarkan kepada pemiliknya yaitu saksi SAMUEL ANDIKA ALS CHOKI ALS UCOK ANAK DARI ROBINSON MANURUNG/seorang Napi di Lapas Cipinang. (disidangkan dalam berkas perkara terpisah). Selanjutnya di hari yang sama sekira pukul 10.00 Wib saksi LAKSONO PRIYANTO beserta tim opsnal lainnya meminta terdakwa untuk menghubungi via telpon saksi SAMUEL ANDIKA ALS CHOKI ALS UCOK ANAK DARI ROBINSON MANURUNG untuk mengatakan bahwa terdakwa beserta Narkoba daun ganja yang akan di antarkan tersebut sudah berada di Merak Banten dan kemudian saksi SAMUEL ANDIKA ALS CHOKI ALS UCOK ANAK DARI ROBINSON MANURUNG memberikan nomor telephone saksi MUCHAMAD Rianto ALS RIAN BIN MASIRUN (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) kepada saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN. saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN kemudian menghubungi saksi MUCHAMAD Rianto ALS RIAN BIN MASIRUN yaitu orang yang akan menyambut atau menerima Narkoba jenis daun ganja milik saksi SAMUEL ANDIKA ALS CHOKI ALS UCOK ANAK DARI ROBINSON MANURUNG. Kepada saksi MUCHAMAD Rianto ALS RIAN BIN MASIRUN, saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN mengabarkan bahwa saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN sudah sampai di Merak Banten dan meminta supaya saksi MUCHAMAD Rianto ALS RIAN BIN MASIRUN bersiap siap mengambil Narkoba jenis Daun Ganja tersebut dengan mengarahkan saksi MUCHAMAD Rianto ALS RIAN BIN MASIRUN ke MCD Jati Warna Bekasi. Sekira pukul 15.00 Wib saksi LAKSONO PRIYANTO beserta tim Opsnal Subdit 2 kembali meminta saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN untuk menghubungi saksi MUCHAMAD Rianto ALS RIAN BIN MASIRUN dengan mengatakan bahwa saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN sudah sampai di depan MCD Jati Warna Bekasi dengan menggunakan 1 (satu) buah Mobil Daihatsu Xenia Nopol BE 1758 BM berwarna merah,namun saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN meminta pindah lokasi di depan Alfamart yang tidak jauh dari MCD tersebut dan saksi MUCHAMAD Rianto ALS RIAN BIN MASIRUN setuju. Tak lama kemudian Tim Opsnal melihat saksi MUCHAMAD Rianto ALS RIAN BIN MASIRUN tiba dan berjalan menuju Mobil Daihatsu Xenia Nopol BE 1758 BM berwarna merah yang parkir di depan Alfamart tersebut dan tanpa

Halaman 16 dari 121 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

curiga saksi MUCHAMAD Rianto ALS Rian Bin Masirun berhasil diamankan oleh Tim Opsnal beserta barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Iphone X berwarna putih dengan nomor 081382191861 yang di temukan di kantong celana sebelah kanan bagian depan, yang mana HP tersebut adalah alat komunikasi yang digunakan oleh saksi MUCHAMAD Rianto ALS Rian Bin Masirun untuk berkomunikasi dalam hal transaksi atau peredaran Narkotika jenis daun ganja bersama saksi BIMA Kurniawan Bin Yuli Setiawan dan saksi SAMUEL Andika ALS Choki ALS Ukok Anak Dari Robinson Manurung;

Team Opsnal kemudian melakukan interogasi terhadap saksi MUCHAMAD Rianto ALS Rian Bin Masirun, dan ia menjelaskan bahwa ia disuruh oleh saksi SAMUEL Andika ALS Choki ALS Ukok Anak Dari Robinson Manurung yang merupakan Napi yang ada di LP Cipinang untuk menerima paket daun ganja kering tersebut. Berdasarkan keterangan saksi MUCHAMAD Rianto ALS Rian Bin Masirun tersebut, Team Opsnal Langsung menuju ke LP Cipinang dan berkoordinasi dengan Pihak LP Cipinang untuk mengamankan NAPI An. SAMUEL Andika ALS Choki ALS Ukok Anak Dari Robinson Manurung tersebut. Pada hari Jumat tanggal 7 Oktober 2022, saksi SAMUEL Andika ALS Choki ALS Ukok Anak Dari Robinson Manurung berhasil diamankan oleh pihak Pegawai LP Cipinang dengan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP android merk Infinix warna biru dengan 2 (dua) sim Card yaitu Indosat (0857 1869 4980 dan sim card smartfrenid nomor 0888 1690816 dan setelah dilakukan interogasi terhadap saksi SAMUEL Andika ALS Choki ALS Ukok Anak Dari Robinson Manurung, ia mengaku disuruh oleh saksi MUSLIADI ALS PAK Cik Mus Bin Muhammad Yunus (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) yaitu NAPI yang ada di Lapas Pemuda Tangerang untuk mencari orang dan kendaraan untuk mengambil barang berupa narkotika jenis daun ganja ke Aceh yang mana nanti ada saksi Zulkiran ALS PAK Cik Rizal Bin Ahmad Ibrahim seorang Napi di LP Tanjung Gusta Medan (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) yang akan menghubungi saksi SAMUEL Andika ALS Choki ALS Ukok Anak Dari Robinson Manurung untuk mengarahkannya kepada anak buahnya di Aceh. Selanjutnya Team Opsnal berkoordinasi dengan pegawai Lapas Pemuda Tangerang untuk mengamankan Saksi

Halaman 17 dari 121 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUSLIADI ALS PAK CIK MUS BIN MUHAMMAD YUNUS beserta barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Android merek Xiommy tipe 6 pro warna hitam dengan nomor Watchapp 0821 23860873 dan juga ditemukan 2 (dua) buah Sim Card (0877 0009 9074) dan 0812 2608 5877 yang ditemukan di bawah bantal. Setelah dilakukan interogasi saksi MUSLIADI ALS PAK CIK MUS BIN MUHAMMAD YUNUS menerangkan bahwa ia kenal dengan saksi ZULKIRAN ALS PAK CIK RIZAL BIN AHMAD IBRAHIM dari temannya yang bernama saksi SUSIANDI ALS PAK CIK AGAM BIN MUHAMMAD yaitu napi yang berada di Lapas Klas 1 Tangerang (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) sebagai penghubung mencari pekerjaan mengambil daun ganja kering ke saksi ZULKIRAN ALS PAK CIK RIZAL BIN AHMAD IBRAHIM. Team Opsnal melakukan koordinasi dengan Pihak Lapas Klas 1 Tangerang untuk mengamankan saksi SUSIANDI ALS PAK CIK AGAM BIN MUHAMMAD dan setelah diamankan saksi SUSIANDI ALS PAK CIK AGAM BIN MUHAMMAD beserta barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone beserta sim card lalu dilakukan interogasi bahwa daun ganja tersebut didapat dari saksi ZULKIRAN ALS PAK CIK RIZAL BIN AHMAD IBRAHIM. Bahwa selain 135 Kg paket daun ganja kering yang ditemukan di dalam 1 (satu) buah Mobil Daihatsu Xenia Nopol BE 1758 BM berwarna merah, terdakwa, saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN dan saksi EDWARD CRISTIADI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK mengakui masih menyimpan 12 (dua belas) kg paket daun ganja kering di kosan saksi EDWARD CRISTIADI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK yang beralamat yang beralamat di WISMA SALSABILA di Jl. BUMI MANTI IV GG Krui Kel. Kampung Baru Kec. Kedaton Bandar Lampung. Pada hari Jumat Tanggal 7 Oktober 2022 sekira pukul 23:00 Wib team Opsnal kembali melakukan penggeledahan dikosan saksi EDWARD CRISTIADI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK ditemukan barang bukti berupa 12 (dua Belas) paket besar narkoba jenis daun ganja dengan berat 12 ± Kilogram (milik BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN, DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI dan EDWARD CRISTIADI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK dan JULIANSYAH ALS JUPE (masuk dalam daftar pencarian orang) sebagai Upah untuk mengambil/mengantarkan narkoba jenis daun ganja dari ACEH Ke Jakarta;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Kepada petugas terdakwa mengakui ia tidak memiliki ijin yang sah dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak yang berwenang serta tidak ada hubungannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan terdakwa sehari-hari dalam melakukan perbuatannya memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I narkotika golongan I tersebut;

Berdasarkan Hasil pemeriksaan laboratoris Kriminalistik No Lab. PL 113DJ/X/2022/ Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 19 Oktober 2022 an Tersangka BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN barang bukti yang diterima berupa 1 Sampe A sebesat 154,3000 gram dan 12 sampel B seberat 176,0173 gram dalam 1 bungkus plastic warna putih yang berisikan sample A : bahan/ Daun dan 12 (dua belas) bungkus plastic bening berisikan sampel B: bahan/daun dengan kesimpulan : sampel A1 dan Sampel B1-B12 adalah Positif Narkotika adalah benar Ganja mengandung THC (Tetraahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 dan diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Berdasarkan Hasil pemeriksaan laboratoris Kriminalistik No Lab. PL 112DJ/X/2022/ Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 19 Oktober 2022 an Tersangka EDWARD CHRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI G. SIMANJUNTAK barang bukti yang diterima berupa 1 Sample A sebesat 49,6081 gram dan sampel A seberat 47,7084 gram dalam 4 (empat) bungkus plastic warna bening yang berisikan bahan/ Daun adalah Positif Narkotika adalah benar Ganja mengandung THC (Tetraahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 dan diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

-----Perbuatan terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam Pidana **Pasal 111 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika**;-

-----Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;-----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:-----



1.-----

LAKSONO PRIYANTO, SH. MH, dibawah sumpah pada pokoknya
menerangkan sebagai berikut:

-----B

ahwa saksi bersama dengan Tim tim Opsnal Subdit 2 Unit 3 Resnarkoba
Polda Lampung telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa DONI
ARYA SANJAYA BIN ISWANDI, saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI
SETIAWAN dan saksi EDWAR CHRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK
DARI GULMAN SIMANJUNTAK di Sea Port Interdiction pelabuhan
Bakauheni Lampung Selatan;-----

-----B

ahwa penangkapan dilakukan pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2022
sekira pukul 03.00 WIB;-----

-----B

ahwa berawal saksi dan Tim Opsnal Subdit 2 Dit res narkoba Polda
Lampung melakukan pemeriksaan terhadap setiap kendaraan yang
melintas di Sea Port Interdiction Pelabuhan bakauheni Lampung Selatan,
melintas 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia Nopol BE 1758 BM berwarna
merah dan karena curiga saksi dan Tim Opsnal lainnya memberhentikan
kendaraan tersebut dan melakukan pemeriksaan dan penggeledahan
terdakwa DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI, saksi BIMA KURNIAWAN
BIN YULI SETIAWAN, saksi EDWARD CRISTIANDI SIMANJUNTAK
ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK;-----

-----B

ahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa DONI ARYA
SANJAYA BIN ISWANDI, saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI
SETIAWAN, saksi EDWARD CRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI
GULMAN SIMANJUNTAK dan dilakukan penggeledahan ditemukan
barang bukti berupa : 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia Nopol BE 1758
BM berwarna merah yang didalamnya berisikan 3 (tiga) buah karung
yang berisikan narkotika jenis daun ganja sebanyak 135 (seratus tiga
puluh lima) paket dengan berat kurang lebih 135 (seratus tiga puluh lima)
kg dan 1 (satu) bungkus kecil daun ganja yang ditemukan di dashboard
mobil dan 1 (satu) buah HP merk Readmi Type Note 10 warna abu-abu
milik saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN;-----

-----B

ahwa setelah dilakukan pengamanan dan interrogasi terhadap terdakwa
DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI, saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI



SETIAWAN, saksi EDWARD CRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK diperoleh fakta bahwa barang bukti yang mereka bawa berupa ganja kering tersebut akan mereka antarkan ke Jakarta atas perintah dari saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY DARI ROBINSON MANURUNG seorang NAPI di Lapas CIPINANG yang akan diterima oleh saksi MUCHAMAD Rianto ALS RIAN BIN MASIRUN yang merupakan orang suruhan dari saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY DARI ROBINSON MANURUNG;-----

-----B
ahwa berdasarkan pengakuan terdakwa DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI, saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN, saksi EDWARD CRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK mereka menerangkan bahwa narkoba jenis daun ganja kering yang mereka bawa tersebut berasal dari Aceh yang mana beberapa hari sebelumnya saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN mendapat perintah dari saksi SAMUEL ANDIKA ALS CHOKY DARI ROBINSON MANURUNG untuk mengambil daun ganja ke Aceh sebanyak 160 (seratus enam puluh) Kg dengan upah sebanyak 30 (tiga puluh) paket daun ganja kering awalnya dan kemudian dikurangi 5 (lima paket atas permintaan saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY DARI ROBINSON MANURUNG;-----

-----B
ahwa kemudian saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN kemudian menawarkan pekerjaan untuk mengambil paket daun ganja kering tersebut kepada JULIANSYAH ALS JUPE (belum tertangkap), saksi RIVANDO CHANDRA SAPUTRA ALS JAMAL BIN KAMIJAN, dan terdakwa DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI dan mereka bertigapun bersedia dan berangkat ke Aceh mengambil paket daun ganja tersebut;- -

-----B
ahwa JULIANSYAH ALS JUPE (DPO), saksi RIVANDO CHANDRA SAPUTRA ALS JAMAL BIN KAMIJAN, dan terdakwa DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI berangkat ke Aceh dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota RUSH warna hitam BE 1659 HA milik JULIANSYAH ALS JUPE untuk mengambil 160 (seratus enam puluh) paket daun ganja kering;-----

-----B
ahwa untuk biaya operasional keberangkatan ke Aceh tersebut saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN menggunakan uang yang berasal dari uang pinjaman dengan rincian :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.-----U
ang saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN sebanyak
Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);-----
- 2.-----U
ang Saksi RIVANDO CANDRA SAPUTRA BIN (Alm) KAMIJAN
sebanyak Rp.1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah);-----
- 3.-----U
ang EOK (DPO) sebanyak Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu
rupiah);-----
- 4.-----U
ang KIMCIL (DPO) sebanyak Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus
ribu rupiah);-----
Yang mana uang tersebut akan diganti dengan paket daun ganja yang
saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN terima sebagai upah;--

-----B
ahwa JULIANSYAH ALS JUPE (DPO), saksi RIVANDO CHANDRA
SAPUTRA ALS JAMAL BIN KAMIJAN, dan saksi DONI ARYA SANJAYA
BIN ISWANDI berangkat ke Aceh pada tanggal 26 September 2022 dan
sampai di Aceh mereka bertemu dengan saksi FADIL ISRA AMBIYA BIN
MARZUKI HARUN, TADIR Als BATE Als RAHMAD dan BIT (masing-
masing masuk dalam daftar pencarian orang) di depan Kampus UIN Jl.
Darussalam Kota Banda Aceh dan mereka sempat pindah ke mobil 1
(satu) unit R4 Toyota Reborn warna putih tahun 2019 dengan nopol BL
1757 LM sedangkan dan ikut Bersama dengan TADIR Als BATE Als
RAHMAD dan BIT ke penginapan lalu menjemput JULIANSYAH ALS
JUPE lalu mereka menjemput Pak CIK IWAN (belum tertangkap)
sedangkan Mobil Toyota RUSH warna hitam BE 1659 HA milik
JULIANSYAH ALS JUPE (DPO) dibawa oleh saksi FADIL ISRA AMBIYA
BIN MARZUKI HARUN untuk dipasang GPS dimobil tersebut;-----

-----B
ahwa setahu saksi pemasangan GPS dipergunakan oleh mereka yang
melakukan transaksi narkoba untuk memantau pergerakan narkoba
tersebut untuk sampai ke tujuan barang tersebut terakhir diantarkan atau
diterima;-----

-----B
ahwa menurut keterangan saksi RIVANDO CHANDRA SAPUTRA ALS
JAMAL BIN KAMIJAN, terdakwa DONI ARYA SANJAYA, dan
JULIANSYAH ALS JUPE (DPO) setelah bertukar mobil kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diarahkan untuk mengambil 160 (seratus enam puluh) paket daun ganja ke daerah Lamteuba;-----

ahwa menurut keterangan saksi RIVANDO CHANDRA SAPUTRA ALS JAMAL BIN KAMIJAN, terdakwa DONI ARYA SANJAYA bahwa setelah memuat 3 (tiga) karung paket daun ganja kering sebanyak 160 (seratus enam puluh) kg, saksi RIVANDO CHANDRA SAPUTRA ALS JAMAL BIN KAMIJAN, terdakwa DONI ARYA SANJAYA, dan JULIANSYAH ALS JUPE (DPO) kembali ke Bandar Lampung;-----

ahwa 160 (seratus enam puluh) paket daun ganja kering yang ada di dalam 3 (tiga) buah karung besar disimpan di kosan saksi EDWARD CRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK di WISMA SALSABILA di Jl. BUMI MANTI IV GG Krui Kel. Kampung Baru Kec. Kedaton Bandar Lampung;-----

ahwa berdasarkan pengakuan saksi BIMA KURNIAWAN Bin YULI SETIAWAN awalnya ia dijanjikan upah 30 (tiga puluh) kg paket daun ganja kering sebagai upah mengambil ganja ke Aceh dan mengantarkan ke Jakarta, namun pada saat sampai di Bandar Lampung, saksi SAMUEL ANDIKA ALS CHOKI ALS UCOK ANAK DARI ROBINSON MANURUNG meminta / mengurangi lagi jatah saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN sebanyak 5 (lima) kg sehingga jatah saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN hanya menjadi 25 (dua puluh lima) kg paket daun ganja kering;-----

ahwa oleh saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN 25 (dua puluh lima) kg paket daun ganja kering tersebut di bagi bagi dan sebagian di simpan oleh saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN di kosan milik saksi EDWARD CRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK dengan rincian sebagai berikut :-----

- 1.-----Saksi RIVANDO CANDRA SAPUTRA mengambil 5 (lima) bungkus besar;-----
- 2.-----Sdr. JULIANSYAH Als JUPE (DPO) sebanyak 1 (satu) bungkus besar;---
- 3.-----Saksi SEPRI ADI PUJA KUSUMA Bin (alm) SUDARYANTO dapat sebanyak 2 (dua) bungkus besar;-----

Halaman 23 dari 121 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.-----S

aksi BRITANIMAN BAGUS SPP Als WILY Bin IMAM UNTUNG
SLAMET dapat 1 (satu) bungkus besar;-----

5.-----D

i simpan di kosan saksi EDWARD CRISTIANDI SIMANJUTAK
sebanyak 12 (dua belas) bungkus besar Daun Ganja;-----

6.-----S

dr.EOK (DPO) karena ikut membantu uang jalan saat berangkat ke
Prov.Aceh Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) di beri 1
(satu) bungkus besar;-----

7.-----S

dr.KIMCIL (DPO) karena membantu uang jalan saat ke Prop. Aceh
Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) diberi 2 (dua)
bungkus besar daun ganja;-----

8.-----D

an diletakan di dashboard mobil Daihatsu Xenia sebanyak 1 (satu)
bungkus sedang daun ganja dan di bagi ke teman teman sebanyak 1
(satu) bungkus sedang total 1 (satu) bungkus besar;-----

Dengan total keseluruhan 25 (dua puluh lima) bungkus besar;-----

-----B

ahwa berdasarkan pengakuan saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI
SETIAWAN menjelaskan bahwa barang bukti berupa narkoba jenis
Daun Ganja tersebut akan di bawa ke Jakarta dan di antarkan kepada
pemiliknya yaitu Saksi SAMUEL ANDIKA ALS CHOKI ALS UCOK ANAK
DARI ROBINSON MANURUNG (Napi Lapas Cipinang), kemudian saksi
BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN, oleh tim opsnal Narkotika
Polda Lampung diminta untuk menghubungi Saksi SAMUEL ANDIKA
ALS CHOKI ALS UCOK ANAK DARI ROBINSON MANURUNG dan saksi
BIMA KURNIAWAN Bin YULI SETIAWAN mengatakan bahwa saksi BIMA
KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN beserta Narkotika daun ganja yang
akan di antarkan tersebut sudah berada di Merak Banten, kemudian
Saksi SAMUEL ANDIKA ALS CHOKI ALS UCOK ANAK DARI
ROBINSON MANURUNG kemudian memberikan nomor telephone dari
Saksi .MUCHAMAD Rianto BIN MASIRUN Kepada saksi BIMA
KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN;-----

-----B

ahwa kemudian saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN
menghubungi Saksi MUCHAMAD Rianto BIN MASIRUN yaitu orang
suruhan dari Saksi SAMUEL ANDIKA ALS CHOKI ALS UCOK ANAK

Halaman 24 dari 121 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DARI ROBINSON MANURUNG yang akan menyambut atau menerima Narkotika jenis daun ganja;-----

-----B
ahwa saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN meminta Saksi MUCHAMAD Rianto Bin Masirun untuk mengarahkan ke MCD Jati Warna Bekasi, tak lama kemudian saksi BIMA KURNIAWAN Bin YULI SETIAWAN sudah sampai di depan MCD Jati Warna Bekasi dengan menggunakan mobil xenia warna merah,namun atas perintah kami Tim opsnel meminta agar saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN meminta pindah lokasi di depan Alfamart yang tidak jauh dari MCD Jati Warna Bekasi tersebut. Setelah di depan Alfamart, tim Opsnel melihat Saksi MUCHAMAD Rianto Bin Masirun dan menuju mobil Xenia, lalu langsung kami amankan;-----

-----B
ahwa pada Saksi MUCHAMAD Rianto Bin Masirun dan telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Iphone X berwarna putih dengan nomor 081382191861 yang di temukan di kantong celana sebelah kanan bagian depan yang mana HP tersebut adalah alat komunikasi yang digunakan oleh Saksi MUCHAMAD Rianto Bin Masirun untuk berkomunikasi dalam hal transaksi atau peredaran Narkotika jenis daun ganja dengan Saksi SAMUEL ANDIKA ALS CHOKI ALS UCOK ANAK DARI ROBINSON MANURUNG dan saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN;-----

-----B
ahwa kemudian dilakukan interogasi terhadap Saksi MUCHAMAD Rianto Bin Masirun, dan ia mengaku disuruh oleh saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKI ANAK DARI ROBINSON MANURUNG (Napi yang ada di Rutan Cipinang) kemudian team Opsnel Langsung menuju ke Rutan Cipinang dan berkoordinasi dengan Pihak Rutan Cipinang untuk mengamankan saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKI ANAK DARI ROBINSON MANURUNG;-----

-----B
ahwa pada hari Jumat tanggal 7 Oktober 2022 saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKI ANAK DARI ROBINSON MANURUNG berhasil diamankan oleh pihak Pegawai Rutan Cipinang dan padanya ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah HP android merk Infinix warna biru dengan 2 (dua) sim Card yaitu Indosat (0857 1869 4980 dan sim card smarfrend nomor 0888 1690816 dan setelah dilakukan introgasi terhadap saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKI ANAK DARI ROBINSON



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MANURUNG ia mengakui bahwa Handphone tersebut ia gunakan untuk berkomunikasi dengan saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN, saksi MUCHAMAD Rianto ALS RIAN BIN MASIRUN, saksi MUSLIADI ALS PAK CIK MUS BIN MUHAMMAD YUNUS (napi di Lapas Pemuda Tangerang);-----

-----B
ahwa saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKI ANAK DARI ROBINSON MANURUNG mengaku bahwa ia disuruh oleh saksi MUSLIADI ALS PAK CIK MUS BIN MUHAMMAD YUNUS untuk mencari orang dan kendaraan untuk mengambil barang berupa narkoba jenis daun ganja ke Aceh yang mana nanti ada saksi ZULKIRAN ALS PAK CIK RIZAL BIN AHMAD IBRAHIM yang akan menghubungi saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKI ANAK DARI ROBINSON MANURUNG untuk perintah lebih lanjutnya;-----

-----B
ahwa atas keterangan dari saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKI ANAK DARI ROBINSON MANURUNG tersebut kemudian tim Opsnal Ditresnarkoba Polda Lampung berkoordinasi dengan pegawai Lapas Pemuda Tangerang untuk mengamankan saksi MUSLIADI ALS PAK CIK MUS BIN MUHAMMAD YUNUS. Saksi MUSLIADI ALS PAK CIK MUS BIN MUHAMMAD YUNUS berhasil diamankan oleh Petugas LP Pemuda Tangerang beserta barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Android merek XiomY tipe 6 pro warna hitam dengan nomor Watsapp 0821 23860873 dan juga ditemukan 2 (dua) buah Sim Card (0877 0009 9074) dan 0812 2608 5877 yang ditemukan di bawah bantal.

-----B
ahwa berdasarkan pengakuan saksi MUSLIADI ALS PAK CIK MUS BIN MUHAMMAD YUNUS kenal dengan saksi ZULKIRAN ALS PAK CIK RIZAL BIN AHMAD IBRAHIM dari temannya yang bernama saksi SUSIANDI ALS PAK CIK AGAM BIN MUHAMMAD (Napi di Lapas Klas 1 Tangerang) yang mana daun ganja yang akan di dibagi-bagi di Jakarta jika barang sampai dikirim oleh orang nya saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKI ANAK DARI ROBINSON MANURUNG, untuk saksi SUSIANDI ALS PAK CIK AGAM BIN MUHAMMAD mendapatkan 8 (delapan) kg daun ganja dan, kemudian kami melakukan koordinasi dengan Pihak Lapas Klas I Tangerang untuk mengamankan saksi SUSIANDI ALS PAK CIK AGAM BIN MUHAMMAD dan setelah diamankan saksi SUSIANDI ALS PAK CIK AGAM BIN MUHAMMAD berhasil juga diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone

Halaman 26 dari 121 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta sim card lalu dilakukan interogasi bahwa daun ganja tersebut didapat dari Almarhum ZULKIRAN ALS PAK CIK RIZAL BIN AHMAD IBRAHIM (Napi yang berada di Lapas Tanjung Gusta Medan);-----

-----B
ahwa pembagian narkoba jenis daun ganja tersebut yaitu :-----

-----S
aksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN DKK mendapatkan daun ganja sebanyak 25 (dua puluh lima) kg;-----

-----S
aksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK AIS CHOKI ANAK DARI ROBINSON MANURUNG mendapatkan jatah daun ganja sebanyak 27 (dua puluh tujuh) Kg;-----

-----S
aksi MUSLIADI ALS PAK CIK MUS BIN MUHAMMAD YUNUS sebanyak 8 (delapan) Kg;-----

-----S
aksi SUSIANDI ALS PAK CIK AGAM BIN MUHAMMAD sebanyak 7 (tujuh) Kg;-----

-----S
edangkan sisanya 93 (sembilan puluh tiga) kg akan diantarkan oleh saksi BIMA KURNIAWAN, terdakwa DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI, saksi EDWARD CHRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK dengan bantuan dari saksi MUCHAMAD Rianto ALS RIAN BIN MASIRUN kepada orangnya Almarhum ZULKIRAN ALS PAK CIK RIZAL BIN AHMAD IBRAHIM;-----

-----B
ahwa berdasarkan pengakuan Saksi MUCHAMAD Rianto ALS RIAN BIN MASIRUN ia baru menerima upah dari Saksi SAMUEL ANDIKA ALS CHOKI ALS UCOK ANAK DARI ROBINSON MANURUNG sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) namun baru di bayar sejumlah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut telah digunakan untuk keperluan sehari hari;-----

-----B
ahwa pada saat kami melakukan penangkapan barang bukti yang kami temukan adalah narkoba jenis daun ganja kering dan tidak ada narkoba jenis shabu dan jika di dalam Laporan polisi maupun di Berita acara sumpah tertulis shabu saksi tidak mengetahuinya karena itu kewenangan penyidik;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----B
ahwa perbuatan terdakwa tersebut, tidak ada izin dari pihak yang
berwenang dan izin dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan serta
Kementrian Kesehatan R.I;-----

-----B
ahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan
berkaitan denga perkara *a quo*;-----

-----B
ahwa saksi membenarkan Berita Acara Kepolisian yang diberikan secara
sukarela dan tanpa paksaan;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan dan
tidak mengajukan keberatan;-----

2.-----
YADI PARASTYA, M, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan
sebagai berikut:

-----B
ahwa saksi bersama dengan Tim tim Opsnal Subdit 2 Unit 3 Resnarkoba
Polda Lampung telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa DONI
ARYA SANJAYA BIN ISWANDI, saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI
SETIAWAN dan saksi EDWAR CHRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK
DARI GULMAN SIMANJUNTAK di Sea Port Interdiction pelabuhan
Bakauheni Lampung Selatan;-----

-----B
ahwa penangkapan dilakukan pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2022
sekira pukul 03.00 WIB;-----

-----B
ahwa berawal saksi dan Tim Opsnal Subdit 2 Dit res narkoba Polda
Lampung melakukan pemeriksaan terhadap setiap kendaraan yang
melintas di Sea Port Interdiction Pelabuhan bakauheni Lampung Selatan,
melintas 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia Nopol BE 1758 BM berwarna
merah dan karena curiga saksi dan Tim Opsnal lainnya memberhentikan
kendaraan tersebut dan melakukan pemeriksaan dan penggeledahan
terdakwa DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI, saksi BIMA KURNIAWAN
BIN YULI SETIAWAN, saksi EDWARD CRISTIANDI SIMANJUNTAK
ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK;-----

-----B
ahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa DONI ARYA
SANJAYA BIN ISWANDI, saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SETIAWAN, saksi EDWARD CRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia Nopol BE 1758 BM berwarna merah yang didalamnya berisikan 3 (tiga) buah karung yang berisikan narkotika jenis daun ganja sebanyak 135 (seratus tiga puluh lima) paket dengan berat kurang lebih 135 (seratus tiga puluh lima) kg dan 1 (satu) bungkus kecil daun ganja yang ditemukan di dashboard mobil dan 1 (satu) buah HP merk Readmi Type Note 10 warna abu-abu milik saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN;-----

-----B
ahwa setelah dilakukan pengamanan dan interogasi terhadap terdakwa DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI, saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN, saksi EDWARD CRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK diperoleh fakta bahwa barang bukti yang mereka bawa berupa ganja kering tersebut akan mereka antarkan ke Jakarta atas perintah dari saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY DARI ROBINSON MANURUNG seorang NAPI di Lapas CIPINANG yang akan diterima oleh saksi MUCHAMAD Rianto ALS RIAN BIN MASIRUN yang merupakan orang suruhan dari saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY DARI ROBINSON MANURUNG;-----

-----B
ahwa berdasarkan pengakuan terdakwa DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI, saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN, saksi EDWARD CRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK mereka menerangkan bahwa narkotika jenis daun ganja kering yang mereka bawa tersebut berasal dari Aceh yang mana beberapa hari sebelumnya saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN mendapat perintah dari saksi SAMUEL ANDIKA ALS CHOKY DARI ROBINSON MANURUNG untuk mengambil daun ganja ke Aceh sebanyak 160 (seratus enam puluh) Kg dengan upah sebanyak 30 (tiga puluh) paket daun ganja kering awalnya dan kemudian dikurangi 5 (lima) paket atas permintaan saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY DARI ROBINSON MANURUNG;-----

-----B
ahwa kemudian saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN kemudian menawarkan pekerjaan untuk mengambil paket daun ganja kering tersebut kepada JULIANSYAH ALS JUPE (belum tertangkap), saksi RIVANDO CHANDRA SAPUTRA ALS JAMAL BIN KAMIJAN, dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI dan mereka bertigapun bersedia dan berangkat ke Aceh mengambil paket daun ganja tersebut.

-----B
ahwa JULIANSYAH ALS JUPE (DPO), saksi RIVANDO CHANDRA SAPUTRA ALS JAMAL BIN KAMIJAN, dan terdakwa DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI berangkat ke Aceh dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota RUSH warna hitam BE 1659 HA milik JULIANSYAH ALS JUPE untuk mengambil 160 (seratus enam puluh) paket daun ganja kering;-----

-----B
ahwa untuk biaya operasional keberangkatan ke Aceh tersebut saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN menggunakan uang yang berasal dari uang pinjaman dengan rincian :-----

- 1.-----U
ang saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN sebanyak Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);-----
- 2.-----U
ang Saksi RIVANDO CANDRA SAPUTRA BIN (Alm) KAMIJAN sebanyak Rp.1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah);-----
- 3.-----U
ang EOK (DPO) sebanyak Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);-----
- 4.-----U
ang KIMCIL (DPO) sebanyak Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);-----

Yang mana uang tersebut akan diganti dengan paket daun ganja yang saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN terima sebagai upah;-----

-----B
ahwa JULIANSYAH ALS JUPE (DPO), saksi RIVANDO CHANDRA SAPUTRA ALS JAMAL BIN KAMIJAN, dan saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI berangkat ke Aceh pada tanggal 26 September 2022 dan sampai di Aceh mereka bertemu dengan saksi FADIL ISRA AMBIYA BIN MARZUKI HARUN, TADIR Als BATE Als RAHMAD dan BIT (masing-masing masuk dalam daftar pencarian orang) di depan Kampus UIN Jl. Darusalam Kota Banda Aceh dan mereka sempat pindah ke mobil 1 (satu) unit R4 Toyota Reborn warna putih tahun 2019 dengan nopol BL 1757 LM sedangkan dan ikut Bersama dengan TADIR Als BATE Als RAHMAD dan BIT ke penginapan lalu menjemput JULIANSYAH ALS JUPE lalu mereka menjemput Pak CIK IWAN (belum tertangkap)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Mobil Toyota RUSH warna hitam BE 1659 HA milik JULIANSYAH ALS JUPE (DPO) dibawa oleh saksi FADIL ISRA AMBIYA BIN MARZUKI HARUN untuk dipasang GPS dimobil tersebut;-----

-----B
ahwa setahu saksi pemasangan GPS dipergunakan oleh mereka yang melakukan transaksi narkoba untuk memantau pergerakan narkoba tersebut untuk sampai ke tujuan barang tersebut terakhir diantarkan atau diterima;-----

-----B
ahwa menurut keterangan saksi RIVANDO CHANDRA SAPUTRA ALS JAMAL BIN KAMIJAN, terdakwa DONI ARYA SANJAYA, dan JULIANSYAH ALS JUPE (DPO) setelah bertukar mobil kemudian diarahkan untuk mengambil 160 (seratus enam puluh) paket daun ganja ke daerah Lamteuba;-----

-----B
ahwa menurut keterangan saksi RIVANDO CHANDRA SAPUTRA ALS JAMAL BIN KAMIJAN, terdakwa DONI ARYA SANJAYA bahwa setelah memuat 3 (tiga) karung paket daun ganja kering sebanyak 160 (seratus enam puluh) kg, saksi RIVANDO CHANDRA SAPUTRA ALS JAMAL BIN KAMIJAN, terdakwa DONI ARYA SANJAYA, dan JULIANSYAH ALS JUPE (DPO) kembali ke Bandar Lampung;-----

-----B
ahwa 160 (seratus enam puluh) paket daun ganja kering yang ada di dalam 3 (tiga) buah karung besar disimpan di kosan saksi EDWARD CRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK di WISMA SALSABILA di Jl. BUMI MANTI IV GG Krui Kel. Kampung Baru Kec. Kedaton Bandar Lampung;-----

-----B
ahwa berdasarkan pengakuan saksi BIMA KURNIAWAN Bin YULI SETIAWAN awalnya ida dijanjikan upah 30 (tiga puluh) kg paket daun ganja kering sebagai upah mengambil ganja ke Aceh dan mengantarkan ke Jakarta, namun pada saat sampai di Bandar Lampung, saksi SAMUEL ANDIKA ALS CHOKI ALS UCOK ANAK DARI ROBINSON MANURUNG meminta / mengurangi lagi jatah saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN sebanyak 5 (lima) kg sehingga jatah saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN hanya menjadi 25 (dua puluh lima) kg paket daun ganja kering;-----

-----B
ahwa oleh saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN 25 (dua puluh



lima) kg paket daun ganja kering tersebut di bagi bagi dan sebagian di simpan oleh saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN di kosan milik saksi EDWARD CRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK dengan rincian sebagai berikut :-----

- 1.-----Saksi RIVANDO CANDRA SAPUTRA mengambil 5 (lima) bungkus besar;-----
 - 2.-----Sdr. JULIANSYAH Als JUPE (DPO) sebanyak 1 (satu) bungkus besar;---
 - 3.-----Saksi SEPRI ADI PUJA KUSUMA Bin (alm) SUDARYANTO dapat sebanyak 2 (dua) bungkus besar;-----
 - 4.-----Saksi BRITANIMAN BAGUS SPP Als WILY Bin IMAM UNTUNG SLAMET dapat 1 (satu) bungkus besar;-----
 - 5.-----Di simpan di kosan saksi EDWARD CRISTIANDI SIMANJUTAK sebanyak 12 (dua belas) bungkus besar Daun Ganja;-----
 - 6.-----Sdr.EOK (DPO) karena ikut membantu uang jalan saat berangkat ke Prov.Aceh Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) di beri 1 (satu) bungkus besar;-----
 - 7.-----Sdr.KIMCIL (DPO) karena membantu uang jalan saat ke Prop. Aceh Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) diberi 2 (dua) bungkus besar daun ganja;-----
 - 8.-----Dan diletakan di dashboard mobil Daihatsu Xenia sebanyak 1 (satu) bungkus sedang daun ganja dan di bagi ke teman teman sebanyak 1 (satu) bungkus sedang total 1 (satu) bungkus besar;-----
- Dengan total keseluruhan 25 (dua puluh lima) bungkus besar;-----

-----B
ahwa berdasarkan pengakuan saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN menjelaskan bahwa barang bukti berupa narkoba jenis Daun Ganja tersebut akan di bawa ke Jakarta dan di antarkan kepada pemiliknya yaitu Saksi SAMUEL ANDIKA ALS CHOKI ALS UCOK ANAK DARI ROBINSON MANURUNG (Napi Lapas Cipinang), kemudian saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN, oleh tim opsnal Narkotika Polda Lampung diminta untuk menghubungi Saksi SAMUEL ANDIKA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALS CHOKI ALS UCOK ANAK DARI ROBINSON MANURUNG dan saksi BIMA KURNIAWAN Bin YULI SETIAWAN mengatakan bahwa saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN beserta Narkotika daun ganja yang akan di antarkan tersebut sudah berada di Merak Banten, kemudian Saksi SAMUEL ANDIKA ALS CHOKI ALS UCOK ANAK DARI ROBINSON MANURUNG kemudian memberikan nomor telephone dari Saksi MUCHAMAD Rianto Bin Masirun Kepada saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN;-----

-----B
ahwa kemudian saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN menghubungi Saksi MUCHAMAD Rianto Bin Masirun yaitu orang suruhan dari Saksi SAMUEL ANDIKA ALS CHOKI ALS UCOK ANAK DARI ROBINSON MANURUNG yang akan menyambut atau menerima Narkotika jenis daun ganja;-----

-----B
ahwa saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN meminta Saksi MUCHAMAD Rianto Bin Masirun untuk mengarahkan ke MCD Jati Warna Bekasi, tak lama kemudian saksi BIMA KURNIAWAN Bin YULI SETIAWAN sudah sampai di depan MCD Jati Warna Bekasi dengan menggunakan mobil xenia warna merah,namun atas perintah kami Tim opsnel meminta agar saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN meminta pindah lokasi di depan Alfamart yang tidak jauh dari MCD Jati Warna Bekasi tersebut. Setelah di depan Alfamart, tim Opsnel melihat Saksi MUCHAMAD Rianto Bin Masirun dan menuju mobil Xenia, lalu langsung kami amankan;-----

-----B
ahwa pada Saksi MUCHAMAD Rianto Bin Masirun dan telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Iphone X berwarna putih dengan nomor 081382191861 yang di temukan di kantong celana sebelah kanan bagian depan yang mana HP tersebut adalah alat komunikasi yang digunakan oleh Saksi MUCHAMAD Rianto Bin Masirun untuk berkomunikasi dalam hal transaksi atau peredaran Narkotika jenis daun ganja dengan Saksi SAMUEL ANDIKA ALS CHOKI ALS UCOK ANAK DARI ROBINSON MANURUNG dan saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN;-----

-----B
ahwa kemudian dilakukan interogasi terhadap Saksi MUCHAMAD Rianto Bin Masirun, dan ia mengaku disuruh oleh saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKI ANAK DARI ROBINSON MANURUNG

Halaman 33 dari 121 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Napi yang ada di Rutan Cipinang) kemudian team Opsnal Langsung menuju ke Rutan Cipinang dan berkoordinasi dengan Pihak Rutan Cipinang untuk mengamankan saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKI ANAK DARI ROBINSON MANURUNG;-----

-----B
ahwa pada hari Jumat tanggal 7 Oktober 2022 saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKI ANAK DARI ROBINSON MANURUNG berhasil diamankan oleh pihak Pegawai Rutan Cipinang dan padanya ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah HP android merk Infinik warna biru dengan 2 (dua) sim Card yaitu Indosat (0857 1869 4980 dan sim card smarfrend nomor 0888 1690816 dan setelah dilakukan interogasi terhadap saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKI ANAK DARI ROBINSON MANURUNG ia mengakui bahwa Handphone tersebut ia gunakan untuk berkomunikasi dengan saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN, saksi MUCHAMAD Rianto ALS RIAN BIN MASIRUN, saksi MUSLIADI ALS PAK CIK MUS BIN MUHAMMAD YUNUS (napi di Lapas Pemuda Tangerang);-----

-----B
ahwa saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKI ANAK DARI ROBINSON MANURUNG mengaku bahwa ia disuruh oleh saksi MUSLIADI ALS PAK CIK MUS BIN MUHAMMAD YUNUS untuk mencari orang dan kendaraan untuk mengambil barang berupa narkoba jenis daun ganja ke Aceh yang mana nanti ada saksi ZULKIRAN ALS PAK CIK RIZAL BIN AHMAD IBRAHIM yang akan menghubungi saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKI ANAK DARI ROBINSON MANURUNG untuk perintah lebih lanjutnya;-----

-----B
ahwa atas keterangan dari saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKI ANAK DARI ROBINSON MANURUNG tersebut kemudian tim Opsnal Ditresnarkoba Polda Lampung berkoordinasi dengan pegawai Lapas Pemuda Tangerang untuk mengamankan saksi MUSLIADI ALS PAK CIK MUS BIN MUHAMMAD YUNUS. Saksi MUSLIADI ALS PAK CIK MUS BIN MUHAMMAD YUNUS berhasil diamankan oleh Petugas LP Pemuda Tangerang beserta barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Android merek Xiomy tipe 6 pro warna hitam dengan nomor Whatsapp 0821 23860873 dan juga ditemukan 2 (dua) buah Sim Card (0877 0009 9074) dan 0812 2608 5877 yang ditemukan di bawah bantal;

-----B
ahwa berdasarkan pengakuan saksi MUSLIADI ALS PAK CIK MUS BIN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD YUNUS kenal dengan saksi ZULKIRAN ALS PAK CIK RIZAL BIN AHMAD IBRAHIM dari temannya yang bernama saksi SUSIANDI ALS PAK CIK AGAM BIN MUHAMMAD (Napi di Lapas Klas 1 Tangerang) yang mana daun ganja yang akan di dibagi-bagi di Jakarta jika barang sampai dikirim oleh orang nya saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKI ANAK DARI ROBINSON MANURUNG, untuk saksi SUSIANDI ALS PAK CIK AGAM BIN MUHAMMAD mendapatkan 8 (delapan) kg daun ganja dan,kemudian kami melakukan koordinasi dengan Pihak Lapas Klas I Tangerang untuk mengamankan saksi SUSIANDI ALS PAK CIK AGAM BIN MUHAMMAD dan setelah diamankan saksi SUSIANDI ALS PAK CIK AGAM BIN MUHAMMAD berhasil juga diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone beserta sim card lalu dilakukan interogasi bahwa daun ganja tersebut didapat dari Almarhum ZULKIRAN ALS PAK CIK RIZAL BIN AHMAD IBRAHIM (Napi yang berada di Lapas Tanjung Gusta Medan);-----

-----B
ahwa pembagian narkoba jenis daun ganja tersebut yaitu :-----

-----S
aksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN DKK mendapatkan daun ganja sebanyak 25 (dua puluh lima) kg;-----

-----S
aksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK AIS CHOKI ANAK DARI ROBINSON MANURUNG mendapatkan jatah daun ganja sebanyak 27 (dua puluh tujuh) Kg;-----

-----S
aksi MUSLIADI ALS PAK CIK MUS BIN MUHAMMAD YUNUS sebanyak 8 (delapan) Kg;-----

-----S
aksi SUSIANDI ALS PAK CIK AGAM BIN MUHAMMAD sebanyak 7 (tujuh) Kg;-----

-----S
edangkan sisanya 93 (sembilan puluh tiga) kg akan diantarkan oleh saksi BIMA KURNIAWAN, terdakwa DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI, saksi EDWARD CHRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK dengan bantuan dari saksi MUCHAMAD Rianto ALS RIAN BIN MASIRUN kepada orangnya Almarhum ZULKIRAN ALS PAK CIK RIZAL BIN AHMAD IBRAHIM;-----

-----B
ahwa berdasarkan pengakuan Saksi MUCHAMAD Rianto ALS RIAN

Halaman 35 dari 121 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

BIN MASIRUN ia baru menerima upah dari Saksi SAMUEL ANDIKA ALS CHOKI ALS UCOK ANAK DARI ROBINSON MANURUNG sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) namun baru di bayar sejumlah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut telah digunakan untuk keperluan sehari hari;-----

-----B
ahwa pada saat kami melakukan penangkapan barang bukti yang kami temukan adalah narkotika jenis daun ganja kering dan tidak ada narkotika jenis shabu dan jika di dalam Laporan polisi maupun di Berita acara sumpah tertulis shabu saksi tidak mengetahuinya karena itu kewenangan penyidik;-----

-----B
ahwa perbuatan terdakwa tersebut, tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan izin dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan serta Kementerian Kesehatan R.I;-----

-----B
ahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berkaitan dengan perkara *a quo*;-----

-----B
ahwa saksi membenarkan Berita Acara Kepolisian yang diberikan secara sukarela dan tanpa paksaan;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;-----

3.-----

DAVID FERNANDO, didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-----B
ahwa saksi bersama dengan Tim tim Opsnal Subdit 2 Unit 3 Resnarkoba Polda Lampung telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI, saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN dan saksi EDWAR CHRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK di Sea Port Interdiction pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan;-----

-----B
ahwa penangkapan dilakukan pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2022 sekira pukul 03.00 WIB;-----

-----B
ahwa berawal saksi dan Tim Opsnal Subdit 2 Dit res narkoba Polda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampung melakukan pemeriksaan terhadap setiap kendaraan yang melintas di Sea Port Interdiction Pelabuhan bakauheni Lampung Selatan, melintas 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia Nopol BE 1758 BM berwarna merah dan karena curiga saksi dan Tim Opsnal lainnya memberhentikan kendaraan tersebut dan melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terdakwa DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI, saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN, saksi EDWARD CRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK;-----

-----B
ahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI, saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN, saksi EDWARD CRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia Nopol BE 1758 BM berwarna merah yang didalamnya berisikan 3 (tiga) buah karung yang berisikan narkotika jenis daun ganja sebanyak 135 (seratus tiga puluh lima) paket dengan berat kurang lebih 135 (seratus tiga puluh lima) kg dan 1 (satu) bungkus kecil daun ganja yang ditemukan di dashboard mobil dan 1 (satu) buah HP merk Readmi Type Note 10 warna abu-abu milik saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN;-----

-----B
ahwa setelah dilakukan pengamanan dan interogasi terhadap terdakwa DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI, saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN, saksi EDWARD CRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK diperoleh fakta bahwa barang bukti yang mereka bawa berupa ganja kering tersebut akan mereka antarkan ke Jakarta atas perintah dari saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY DARI ROBINSON MANURUNG seorang NAPI di Lapas CIPINANG yang akan diterima oleh saksi MUCHAMAD Rianto ALS RIAN BIN MASIRUN yang merupakan orang suruhan dari saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY DARI ROBINSON MANURUNG;-----

-----B
ahwa berdasarkan pengakuan terdakwa DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI, saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN, saksi EDWARD CRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK mereka menerangkan bahwa narkotika jenis daun ganja kering yang mereka bawa tersebut berasal dari Aceh yang mana beberapa hari sebelumnya saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN mendapat perintah dari saksi SAMUEL ANDIKA ALS CHOKI

Halaman 37 dari 121 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ALS UCOK ANAK DARI ROBINSON MANURUNG untuk mengambil daun ganja ke Aceh sebanyak 160 (seratus enam puluh) Kg dengan upah sebanyak 30 (tiga puluh) paket daun ganja kering awalnya dan kemudian dikurangi 5 (lima) paket atas permintaan saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY DARI ROBINSON MANURUNG;-----

-----B
ahwa kemudian saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN kemudian menawarkan pekerjaan untuk mengambil paket daun ganja kering tersebut kepada JULIANSYAH ALS JUPE (belum tertangkap), saksi RIVANDO CHANDRA SAPUTRA ALS JAMAL BIN KAMIJAN, dan terdakwa DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI dan mereka bertigapun bersedia dan berangkat ke Aceh mengambil paket daun ganja tersebut;--

-----B
ahwa JULIANSYAH ALS JUPE (DPO), saksi RIVANDO CHANDRA SAPUTRA ALS JAMAL BIN KAMIJAN, dan terdakwa DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI berangkat ke Aceh dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota RUSH warna hitam BE 1659 HA milik JULIANSYAH ALS JUPE untuk mengambil 160 (seratus enam puluh) paket daun ganja kering;-----

-----B
ahwa untuk biaya operasional keberangkatan ke Aceh tersebut saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN menggunakan uang yang berasal dari uang pinjaman dengan rincian :-----

1.-----U

ang saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN sebanyak Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);-----

2.-----U

ang Saksi RIVANDO CANDRA SAPUTRA BIN (Alm) KAMIJAN sebanyak Rp.1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah);-----

3.-----U

ang EOK (DPO) sebanyak Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);-----

4.-----U

ang KIMCIL (DPO) sebanyak Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);-----

5.-----Y

ang mana uang tersebut akan diganti dengan paket daun ganja yang saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN terima sebagai upah;--



-----B
ahwa JULIANSYAH ALS JUPE (DPO), saksi RIVANDO CHANDRA SAPUTRA ALS JAMAL BIN KAMIJAN, dan saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI berangkat ke Aceh pada tanggal 26 September 2022 dan sampai di Aceh mereka bertemu dengan saksi FADIL ISRA AMBIYA BIN MARZUKI HARUN, TADIR Als BATE Als RAHMAD dan BIT (masing-masing masuk dalam daftar pencarian orang) di depan Kampus UIN Jl. Darusalam Kota Banda Aceh dan mereka sempat pindah ke mobil 1 (satu) unit R4 Toyota Reborn warna putih tahun 2019 dengan nopol BL 1757 LM sedangkan dan ikut Bersama dengan TADIR Als BATE Als RAHMAD dan BIT ke penginapan lalu menjemput JULIANSYAH ALS JUPE lalu mereka menjemput Pak CIK IWAN (belum tertangkap) sedangkan Mobil Toyota RUSH warna hitam BE 1659 HA milik JULIANSYAH ALS JUPE (DPO) dibawa oleh saksi FADIL ISRA AMBIYA BIN MARZUKI HARUN untuk dipasang GPS dimobil tersebut;-----

-----B
ahwa setahu saksi pemasangan GPS dipergunakan oleh mereka yang melakukan transaksi narkoba untuk memantau pergerakan narkoba tersebut untuk sampai ke tujuan barang tersebut terakhir diantarkan atau diterima;-----

-----B
ahwa menurut keterangan saksi RIVANDO CHANDRA SAPUTRA ALS JAMAL BIN KAMIJAN, terdakwa DONI ARYA SANJAYA, dan JULIANSYAH ALS JUPE (DPO) setelah bertukar mobil kemudian diarahkan untuk mengambil 160 (seratus enam puluh) paket daun ganja ke daerah Lamteuba;-----

-----B
ahwa menurut keterangan saksi RIVANDO CHANDRA SAPUTRA ALS JAMAL BIN KAMIJAN, terdakwa DONI ARYA SANJAYA bahwa setelah memuat 3 (tiga) karung paket daun ganja kering sebanyak 160 (seratus enam puluh) kg, saksi RIVANDO CHANDRA SAPUTRA ALS JAMAL BIN KAMIJAN, terdakwa DONI ARYA SANJAYA, dan JULIANSYAH ALS JUPE (DPO) kembali ke Bandar Lampung;-----

-----B
ahwa 160 (seratus enam puluh) paket daun ganja kering yang ada di dalam 3 (tiga) buah karung besar disimpan di kosan saksi EDWARD CRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK di WISMA SALSABILA di Jl. BUMI MANTI IV GG Krui Kel. Kampung Baru Kec. Kedaton Bandar Lampung;-----



-----B
ahwa berdasarkan pengakuan saksi BIMA KURNIAWAN Bin YULI SETIAWAN awalnya ida dijanjikan upah 30 (tiga puluh) kg paket daun ganja kering sebagai upah mengambil ganja ke Aceh dan mengantarkan ke Jakarta, namun pada saat sampai di Bandar Lampung, saksi SAMUEL ANDIKA ALS CHOKI ALS UCOK ANAK DARI ROBINSON MANURUNG meminta / mengurangi lagi jatah saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN sebanyak 5 (lima) kg sehingga jatah saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN hanya menjadi 25 (dua puluh lima) kg paket daun ganja kering;-----

-----B
ahwa oleh saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN 25 (dua puluh lima) kg paket daun ganja kering tersebut di bagi bagi dan sebagian di simpan oleh saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN di kosan milik saksi EDWARD CRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK dengan rincian sebagai berikut :-----

1.-----S
aksi RIVANDO CANDRA SAPUTRA mengambil 5 (lima) bungkus besar;-----

2.-----S
dr.JULIANSYAH Als JUPE (DPO) sebanyak 1 (satu) bungkus besar;---

3.-----S
aksi SEPRI ADI PUJA KUSUMA Bin (alm) SUDARYANTO dapat sebanyak 2 (dua) bungkus besar;-----

4.-----S
aksi BRITANIMAN BAGUS SPP Als WILY Bin IMAM UNTUNG SLAMET dapat 1 (satu) bungkus besar;-----

5.-----D
i simpan di kosan saksi EDWARD CRISTIANDI SIMANJUTAK sebanyak 12 (dua belas) bungkus besar Daun Ganja;-----

6.-----S
dr.EOK (DPO) karena ikut membantu uang jalan saat berangkat ke Prov.Aceh Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) di beri 1 (satu) bungkus besar;-----

7.-----S
dr.KIMCIL (DPO) karena membantu uang jalan saat ke Prop. Aceh Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) diberi 2 (dua) bungkus besar daun ganja;-----



8.-----D

an diletakan di dashboard mobil Daihatsu Xenia sebanyak 1 (satu) bungkus sedang daun ganja dan di bagi ke teman teman sebanyak 1 (satu) bungkus sedang total 1 (satu) bungkus besar;-----

Dengan total keseluruhan 25 (dua puluh lima) bungkus besar;-----

-----B

ahwa berdasarkan pengakuan saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN menjelaskan bahwa barang bukti berupa narkotika jenis Daun Ganja tersebut akan di bawa ke Jakarta dan di antarkan kepada pemiliknya yaitu Saksi SAMUEL ANDIKA ALS CHOKI ALS UCOK ANAK DARI ROBINSON MANURUNG (Napi Lapas Cipinang), kemudian saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN, oleh tim opsnaI Narkotika Polda Lampung diminta untuk menghubungi Saksi SAMUEL ANDIKA ALS CHOKI ALS UCOK ANAK DARI ROBINSON MANURUNG dan saksi BIMA KURNIAWAN Bin YULI SETIAWAN mengatakan bahwa saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN beserta Narkotika daun ganja yang akan di antarkan tersebut sudah berada di Merak Banten, kemudian Saksi SAMUEL ANDIKA ALS CHOKI ALS UCOK ANAK DARI ROBINSON MANURUNG kemudian memberikan nomor telephone dari Saksi .MUCHAMAD Rianto BIN MASIRUN Kepada saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN;-----

-----B

ahwa kemudian saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN menghubungi Saksi MUCHAMAD Rianto BIN MASIRUN yaitu orang suruhan dari Saksi SAMUEL ANDIKA ALS CHOKI ALS UCOK ANAK DARI ROBINSON MANURUNG yang akan menyambut atau menerima Narkotika jenis daun ganja;-----

-----B

ahwa saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN meminta Saksi MUCHAMAD Rianto BIN MASIRUN untuk mengarahkan ke MCD Jati Warna Bekasi, tak lama kemudian saksi BIMA KURNIAWAN Bin YULI SETIAWAN sudah sampai di depan MCD Jati Warna Bekasi dengan menggunakan mobil xenia warna merah,namun atas perintah kami Tim opsnaI meminta agar saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN meminta pindah lokasi di depan Alfamart yang tidak jauh dari MCD Jati Warna Bekasi tersebut. Setelah di depan Alfamart, tim OpsnaI melihat Saksi MUCHAMAD Rianto BIN MASIRUN dan menuju mobil Xenia, lalu langsung kami amankan;-----



-----B
ahwa pada Saksi MUCHAMAD Rianto Bin Masirun dan telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Iphone X berwarna putih dengan nomor 081382191861 yang di temukan di kantong celana sebelah kanan bagian depan yang mana HP tersebut adalah alat komunikasi yang digunakan oleh Saksi MUCHAMAD Rianto Bin Masirun untuk berkomunikasi dalam hal transaksi atau peredaran Narkotika jenis daun ganja dengan Saksi Samuel Andika Als Choki Als Ukok Anak Dari Robinson Manurung dan saksi BIMA Kurniawan Bin Yuli Setiawan;-----

-----B
ahwa kemudian dilakukan interogasi terhadap Saksi MUCHAMAD Rianto Bin Masirun, dan ia mengaku disuruh oleh saksi Samuel Andika Als Ukok Als Choki Anak Dari Robinson Manurung (Napi yang ada di Rutan Cipinang) kemudian team Opsnal Langsung menuju ke Rutan Cipinang dan berkoordinasi dengan Pihak Rutan Cipinang untuk mengamankan saksi Samuel Andika Als Ukok Als Choki Anak Dari Robinson Manurung;-----

-----B
ahwa pada hari Jumat tanggal 7 Oktober 2022 saksi Samuel Andika Als Ukok Als Choki Anak Dari Robinson Manurung berhasil diamankan oleh pihak Pegawai Rutan Cipinang dan padanya ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah HP android merk Infinix warna biru dengan 2 (dua) sim Card yaitu Indosat (0857 1869 4980 dan sim card smarfrend nomor 0888 1690816 dan setelah dilakukan introgasi terhadap saksi Samuel Andika Als Ukok Als Choki Anak Dari Robinson Manurung ia mengakui bahwa Handphone tersebut ia gunakan untuk berkomunikasi dengan saksi BIMA Kurniawan Bin Yuli Setiawan, saksi Muchamad Rianto Als Rian Bin Masirun, saksi Musliadi Als Pak Cik Mus Bin Muhammad Yunus (napi di Lapas Pemuda Tangerang);-----

-----B
ahwa saksi Samuel Andika Als Ukok Als Choki Anak Dari Robinson Manurung mengaku bahwa ia disuruh oleh saksi Musliadi Als Pak Cik Mus Bin Muhammad Yunus untuk mencari orang dan kendaraan untuk mengambil barang berupa narkotika jenis daun ganja ke Aceh yang mana nanti ada saksi Zulkiran Als Pak Cik Rizal Bin Ahmad Ibrahim yang akan menghubungi saksi Samuel



ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKI ANAK DARI ROBINSON MANURUNG
untuk perintah lebih lanjutnya;-----

-----B
ahwa atas keterangan dari saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS
CHOKI ANAK DARI ROBINSON MANURUNG tersebut kemudian tim
Opsnal Ditresnarkoba Polda Lampung berkoordinasi dengan pegawai
Lapas Pemuda Tangerang untuk mengamankan saksi MUSLIADI ALS
PAK CIK MUS BIN MUHAMMAD YUNUS. Saksi MUSLIADI ALS PAK CIK
MUS BIN MUHAMMAD YUNUS berhasil diamankan oleh Petugas LP
Pemuda Tangerang beserta barang bukti berupa 1 (satu) buah
Handphone Android merek Xiomy tipe 6 pro warna hitam dengan nomor
Watsapp 0821 23860873 dan juga ditemukan 2 (dua) buah Sim Card
(0877 0009 9074) dan 0812 2608 5877 yang ditemukan di bawah bantal;

-----B
ahwa berdasarkan pengakuan saksi MUSLIADI ALS PAK CIK MUS BIN
MUHAMMAD YUNUS kenal dengan saksi ZULKIRAN ALS PAK CIK
RIZAL BIN AHMAD IBRAHIM dari temannya yang bernama saksi
SUSIANDI ALS PAK CIK AGAM BIN MUHAMMAD (Napi di Lapas Klas 1
Tangerang) yang mana daun ganja yang akan di dibagi-bagi di Jakarta
jika barang sampai dikirim oleh orang nya saksi SAMUEL ANDIKA ALS
UCOK ALS CHOKI ANAK DARI ROBINSON MANURUNG, untuk saksi
SUSIANDI ALS PAK CIK AGAM BIN MUHAMMAD mendapatkan 8
(delapan) kg daun ganja dan,kemudian kami melakukan koordinasi
dengan Pihak Lapas Klas I Tangerang untuk menganamkan saksi
SUSIANDI ALS PAK CIK AGAM BIN MUHAMMAD dan setelah
diamankan saksi SUSIANDI ALS PAK CIK AGAM BIN MUHAMMAD
berhasil juga diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone
beserta sim card lalu dilakukan interrogasi bahwa daun ganja tersebut
didapat dari Almarhum ZULKIRAN ALS PAK CIK RIZAL BIN AHMAD
IBRAHIM (Napi yang berada di Lapas Tanjung Gusta Medan);-----

-----B
ahwa pembagian narkoba jenis daun ganja tersebut yaitu :-----

-----S
aksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN DKK mendapatkan
daun ganja sebanyak 25 (dua puluh lima) kg;-----

-----S
aksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK AIS CHOKI ANAK DARI
ROBINSON MANURUNG mendapatkan jatah daun ganja sebanyak 27
(dua puluh tujuh) Kg;-----



-----S
aksi MUSLIADI ALS PAK CIK MUS BIN MUHAMMAD YUNUS
sebanyak 8 (delapan) Kg;-----

-----S
aksi SUSIANDI ALS PAK CIK AGAM BIN MUHAMMAD sebanyak 7
(tujuh) Kg;-----

-----S
edangkan sisanya 93 (sembilan puluh tiga) kg akan diantarkan oleh
saksi BIMA KURNIAWAN, terdakwa DONI ARYA SANJAYA BIN
ISWANDI, saksi EDWARD CHRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI
GULMAN SIMANJUNTAK dengan bantuan dari saksi MUCHAMAD
RIANTO ALS RIAN BIN MASIRUN kepada orangnya Almarhum
ZULKIRAN ALS PAK CIK RIZAL BIN AHMAD IBRAHIM;-----

-----B
ahwa berdasarkan pengakuan Saksi MUCHAMAD RIAN TO ALS RIAN
BIN MASIRUN ia baru menerima upah dari Saksi SAMUEL ANDIKA ALS
CHOKI ALS UCOK ANAK DARI ROBINSON MANURUNG sejumlah
Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) namun baru di bayar sejumlah
Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut telah
digunakan untuk keperluan sehari hari;-----

-----B
ahwa pada saat kami melakukan penangkapan barang bukti yang kami
temukan adalah narkotika jenis daun ganja kering dan tidak ada narkotika
jenis shabu dan jika di dalam Laporan polisi maupun di Berita acara
sumpah tertulis shabu saksi tidak mengetahuinya karena itu kewenangan
penyidik;-----

-----B
ahwa perbuatan terdakwa tersebut, tidak ada izin dari pihak yang
berwenang dan izin dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan serta
Kementrian Kesehatan R.I;-----

-----B
ahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan
berkaitan denga perkara *a quo*;-----

-----B
ahwa saksi membenarkan Berita Acara Kepolisian yang diberikan secara
sukarela dan tanpa paksaan;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan dan
tidak mengajukan keberatan;-----



4.-----

Saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN, didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

-----B

ahwa saksi ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Dit Res Narkoba Polda Lampung pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2022 sekira pukul 03.00 Wib Di Sea Port Interdiction Pelabuhan Bakau Heni Lampung Selatan dan yang melakukan penangkapan adalah Pihak Kepolisian dari Dit Res Narkoba Polda Lampung;-----

-----B

ahwa pada saat saksi diamankan telah dilakukan penggeledahan terhadap badan dan juga disekitar dan saat itu saksi sedang bersama dengan terdakwa DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI dan Saksi EDWARD CRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK;-----

-----B

ahwa barang bukti yang di sita/diamankan dari saksi berupa 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Xenia No.Pol BE 1758 BM warna Merah di amankan saat Terdakwa sedang akan melintas di Seaport Interdiction Pelabuhan Baku Heni Lampung Selatan yang saat itu yang mengemudikan adalah Saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI, 3 (tiga) karung besar dan totebag warna Hijau berisikan total 135 (seratus tiga puluh lima) bungkus besar Daun Ganja di temukan di bagian belakang Mobil Daihatsu Xenia, 1 (satu) bungkus sedang Daun Ganja di laci Dashboard Mobil Daihatsu Xenia dan 1 (satu) unit HP Merk Redmi Tipe Not 10 warna Abu-abu milik Terdakwa yang di amankan di Dasboard Mobil Daihatsu Xenia tersebut juga;-----

-----B

ahwa saksi bersama dengan teman saksi yaitu terdakwa DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI dan Saksi EDWARD CRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK melintas melewati Sea Port Interdiction Pelabuhan Bakau Heni Lampung Selatan untuk menyebrang ke Jakarta dengan tujuan mengantarkan Daun Ganja tersebut ke pemilik nya yaitu saksi SAMUEL ANDIKA ALS COKI ALS UCOK ANAK DARI ROBINSON MANURUNG (Napi lapas Cipinang);-----

-----B

ahwa cara saksi mendapat Daun Ganja tersebut adalah sekitar bulan Agustus 2022, saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY ANAK



DARI ROBINSON MANURUNG menghubungi saksi via telpon menawarkan pekerjaan mengambil paket daun ganja kering ke Propinsi Aceh untuk diantarkan ke Jakarta dengan upah berupa paket daun ganja kering namun permintaan tersebut ditolak oleh saksi sebanyak 2 kali;-----

-----B
ahwa pada tanggal 21 September 2022 sekira jam 19.00 WIB, saat saksi dihubungi oleh JULIANSYAH ALS JUPE (masuk dalam daftar pencarian orang) yang ingin meminjam uang kepada saksi, dan oleh karena saat itu saksi tidak punya uang lalu saksi menawarkan kepada JULIANSYAH ALS JUPE untuk mengambil paket daun ganja kering ke Propinsi Aceh sebagaimana yang ditawarkan oleh saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY ANAK DARI ROBINSON MANURUNG yang diberi upah berupa paket daun ganja kering dan JULIANSYAH ALS JUPE bersedia;--

-----B
ahwa sekira jam 20.00 WIB saksi menghubungi saksi RIVANDO CHANDRA SAPUTRA ALS JAMAL BIN KAMIJAN lalu menawarkan pekerjaan mengambil paket daun ganja kering ke Prop. Aceh dan saksi RIVANDO CHANDRA SAPUTRA ALS JAMAL BIN KAMIJAN bersedia;----

-----B
ahwa kesokan harinya tanggal 22 September 2022 sekira 22.00 WIB saat terdakwa DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI main ke kosan saksi, saksi juga menawarkan pekerjaan mengambil paket daun ganja kering ke Prop. Aceh dan terdakwa DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI bersedia;

-----B
ahwa masih dihari yang sama sekira pukul 23.00 WIB, saksi menghubungi saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY ANAK DARI ROBINSON MANURUNG dan mengatakan bahwa saksi bersedia mengambil pekerjaan mengambil paket daun ganja kering ke Prop. Aceh untuk diantarkan ke Jakarta. Saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY ANAK DARI ROBINSON MANURUNG mengatakan kepada saksi bahwa paket daun ganja kering yang akan diambil ke Propinsi Propinsi Aceh kemudian diantarkan ke Jakarta sebanyak 160 (seratus enam puluh) paket dan upah terdakwa sebanyak 25 (dua puluh lima) paket sedangkan sisanya 135 (seratus tiga puluh lima) paket daun ganja kering diantarkan ke Jakarta dan akan diterima oleh saksi MUCHAMAD Rianto ALS RIAN BIN MASIRUN sebagai orang Gudang sementara dari saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY ANAK DARI ROBINSON MANURUNG dan saksi setuju;-----



-----B
ahwa pada tanggal Sabtu tanggal 24 September 2022, saksi RIVANDO CHANDRA SAPUTRA ALS JAMAL BIN KAMIJAN, JULIANSYAH ALS JUPE, terdakwa DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI berkumpul di kosan saksi di Wisma Dita Jl. Bumi Manti II Gang Sawah Baru Kampung Baru Kedaton Bandar Lampung dan mereka sepakat akan berangkat ke Propinsi Aceh untuk mengambil 160 (seratus enam puluh) paket daun ganja kering;-----

-----B
ahwa pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekira jam 02.00 WIB, saksi RIVANDO CHANDRA SAPUTRA ALS JAMAL BIN KAMIJAN, JULIANSYAH ALS JUPE, terdakwa DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI berangkat ke Propinsi Aceh dengan menggunakan mobil Toyota RUSH warna hitam BE 1659 HA milik JULIANSYAH ALS JUPE dengan membawa uang sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang berasal dari :-----

-----U
ang saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN sebanyak Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);-----

-----U
ang Saksi RIVANDO CANDRA SAPUTRA BIN (Alm) KAMIJAN sebanyak Rp.1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah);-----

-----U
ang EOK (DPO) sebanyak Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);-----

-----U
ang KIMCIL (DPO) sebanyak Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);-----

Yang mana uang tersebut akan diganti dengan paket daun ganja yang terdakwa BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN terima sebagai upah;

-----B
ahwa saat dijalan terdakwa DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI mengirimkan nomor kartu telponnya dari saksi RIVANDO CHANDRA SAPUTRA ALS JAMAL BIN KAMIJAN yang baru kepada saksi untuk dihubungi oleh orang Aceh, lalu nomor telpon tersebut oleh saksi diteruskan kepada saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY ANAK DARI ROBINSON MANURUNG selanjutnya saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY ANAK DARI ROBINSON MANURUNG meneruskan nomor RIVANDO CHANDRA SAPUTRA ALS JAMAL BIN



KAMIJAN kepada almarhum ZULKIRAN ALS PAK CIK RIZAL untuk diteruskan kepada orangnya di ACEH;-----

-----B
ahwa Saksi RIVANDO CHANDRA SAPUTRA ALS JAMAL BIN KAMIJAN, JULIANSYAH ALS JUPE, terdakwa DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI tiba di ACEH pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekira jam 15.00 WIB dan sampai di lokasi LAMTEUBA untuk mengambil 3 (tiga) Karung besar paket daun ganja kering dengan jumlah sebanyak 160 bungkus dari TADIR ALS BATE ALS RAHMAD (DPO) untuk dibawa ke Bandar Lampung;-----

-----B
ahwa pada hari Sabtu tanggal 1 Oktober 2022 sekira jam 10.00 WIB, saksi RIVANDO CHANDRA SAPUTRA ALS JAMAL BIN KAMIJAN, JULIANSYAH ALS JUPE, terdakwa DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI sampai di Bandar Lampung dengan membawa 3 (tiga) karung besar yang berisi 160 (seratus enam puluh) bungkus besar paket daun ganja kering ke kosan saksi;-----

-----B
Bahwa Pada hari Minggu tanggal 2 Oktober 2022 sekira jam 01.00 WIB, paket daun ganja kering tersebut dipindahkan ke kosan saksi EDWARD CHRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK yang beralamat di WISMA SALSABILA di Jl. BUMI MANTI IV GG Krui Kel. Kampung Baru Kec. Kedaton Bandar Lampung;-----

-----B
ahwa saksi kemudian membagi 25 (dua puluh lima) paket daun ganja kering tersebut dengan rincian sebagai berikut: saksi RIVANDO CHANDRA SAPUTRA ALS JAMAL BIN KAMIJAN sebanyak 5 (lima) bungkus paket besar daun ganja, JULIANSYAH ALS JUPE sebanyak 1 (satu) bungkus paket besar daun ganja dan meminta saksi EDWARD CHRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK untuk mengantarkan mereka untuk mengambil paket daun ganja tersebut di kosannya;-----

-----B
Bahwa pada hari Senin tanggal 3 Oktober 2022 sekira jam 08.30 WIB, KIMCIL (masuk dalam daftar pencarian orang) datang ke kosan saksi untuk meminta bayaran hutangnya terhadap uang jalan saat ke Prop.Aceh Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan oleh karena terdakwa tidak punya uang maka ia menawarkan untuk membayar hutangnya dengan memberikan paket daun ganja sebanyak 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) bungkus besar daun ganja sekaligus bayaran hutangnya kepada EOK (masuk dalam daftar pencarian orang) karena dia membantu uang jalan saat berangkat ke Prop.Aceh sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) di beri 1 (satu) bungkus besar dan ganja;-----

-----B
ahwa saksi lalu meminjam kunci kos saksi EDWARD CHRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK untuk mengambil paket daun ganja tersebut. Masih pada hari yang sama sekira jam 15.00 WIB saksi, kembali mengambil paket daun ganja kering di kos saksi EDWARD CHRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK untuk diberikan kepada saksi SEPRI ADI PUJA KUSUMA BIN SUDARYANTO (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) sebanyak 2 (dua) bungkus besar, kepada saksi BRITANIMAN BAGUS SPP ALS WILY BIN IMAM UNTUNG SLAMET RIVANDO CHANDRA SAPUTRA ALS JAMAL BIN KAMIJAN diberi sebanyak 1 (satu) bungkus besar sedangkan yang disimpan di kosan saksi EDWARD CHRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK sebanyak 12 (dua belas) bungkus besar Daun Ganja sebagai upah saksi terdakwa DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI dan saksi EDWARD CHRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK, dan yang diletakan di dashboard mobil Daihatsu Xenia sebanyak 1 (satu) bungkus sedang daun ganja dan di bagi ke teman - teman saksi sebanyak 1 (satu) bungkus sedang total 1 (satu) bungkus besar;-----

-----B
ahwa pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2022 sekira pukul 14.30 Wib saksi, saksi EDWARD CHRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK, dan terdakwa DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI pergi kerumah saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI untuk sewa mobil milik bapaknya terdakwa DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI. Setelah dapat mobil sewaan sekira 00.00 WIB mereka bertiga menuju kosan saksi EDWARD CHRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK untuk memindahkan narkotika jenis daun ganja tersebut ke dalam 1 (satu) buah Mobil Daihatsu Xenia Nopol BE 1758 BM berwarna merah milik saksi ISWANDI;-----

-----B
ahwa pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2022 sekira pukul 01.00 WIB, saksi, saksi EDWARD CHRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK, dan terdakwa DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI berangkat menuju Jakarta dengan membawa 135 (seratus tiga



puluh lima) paket besar daun ganja kering tersebut untuk diantarkan ke saksi MUCHAMAD Rianto ALS RIAN BIN MASIRUN;-----

-----B
ahwa saat sampai di Sea Port Interdiction Bakauheni sekira pukul 03.00 WIB, saksi EDWARD CHRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK, dan terdakwa DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI berhasil diamankan oleh Tim Opsnal Subdit 2 Dit Res Narkoba Polda Lampung (tim terpadu) dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus karung besar dan totobag warna hijau berisikan 135 (seratus tiga puluh lima) bungkus besar daun ganja yang di temukan di bagian belakang mobil 1 (satu) buah Mobil Daihatsu Xenia Nopol BE 1758 BM berwarna merah yang pada saat itu di kemudikan oleh terdakwa DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI, dan ditemukan juga 1 (satu) bungkus sedang Daun Ganja yang ditemukan di dashboard Mobil dan 1 (satu) buah HP merk Redmi Tipe Note 10 warna abu abu milik terdakwa yang ditemukan didalam Dashboard Mobil;-----

-----B
ahwa setelah dilakukan interogasi terhadap saksi, terdakwa DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI, dan saksi EDWARD CRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK, terdakwa menjelaskan bahwa barang bukti berupa narkotika jenis Daun Ganja tersebut akan di bawa ke Jakarta untuk di antarkan kepada pemiliknya yaitu saksi SAMUEL ANDIKA ALS CHOKI ALS UCOK ANAK DARI ROBINSON MANURUNG/seorang Napi di Lapas Cipinang, selanjutnya dilakukan pengembangan terhadap pelaku lainnya beserta barang bukti;-

-----B
ahwa setelah tertangkap di hari yang sama sekira pukul 10.00 Wib saksi LAKSONO PRIYANTO beserta tim opsnal lainnya meminta saksi untuk menghubungi via telpon saksi SAMUEL ANDIKA ALS CHOKI ALS UCOK ANAK DARI ROBINSON MANURUNG untuk mengatakan bahwa terdakwa beserta Narkotika daun ganja yang akan di antarkan tersebut sudah berada di Merak Banten dan kemudian saksi SAMUEL ANDIKA ALS CHOKI ALS UCOK ANAK DARI ROBINSON MANURUNG memberikan nomor telephone saksi MUCHAMAD Rianto ALS RIAN BIN MASIRUN kepada saksi. Saksi kemudian menghubungi saksi MUCHAMAD Rianto ALS RIAN BIN MASIRUN dan mengabarkan bahwa saksi sudah sampai di Merak Banten dan meminta supaya saksi MUCHAMAD Rianto ALS RIAN BIN MASIRUN bersiap siap mengambil Narkotika jenis Daun Ganja tersebut dan mengarahkan saksi



MUCHAMAD RIAN TO ALS RIAN BIN MASIRUN ke MCD Jati Warna Bekasi;-----

-----B
ahwa sekira pukul 15.00 Wib saksi LAKSONO PRIYANTO beserta tim Opsnal Subdit 2 kembali meminta saksi untuk menghubungi saksi MUCHAMAD RIAN TO ALS RIAN BIN MASIRUN dengan mengatakan bahwa saksi sudah sampai di depan MCD Jati Warna Bekasi dengan menggunakan 1 (satu) buah Mobil Daihatsu Xenia Nopol BE 1758 BM berwarna merah, namun saksi meminta pindah lokasi di depan Alfamart yang tidak jauh dari MCD tersebut dan saksi MUCHAMAD RIAN TO ALS RIAN BIN MASIRUN setuju, dan saat saksi MUCHAMAD RIAN TO ALS RIAN BIN MASIRUN tiba dan berjalan menuju Mobil Daihatsu Xenia Nopol BE 1758 BM berwarna merah yang parkir di depan Alfamart tersebut berhasil diamankan oleh Tim Opsnal beserta barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Iphone X berwarna putih dengan nomor 081382191861 yang di temukan di kantong celana sebelah kanan bagian depan, yang mana HP tersebut adalah alat komunikasi yang digunakan oleh saksi MUCHAMAD RIAN TO ALS RIAN BIN MASIRUN untuk berkomunikasi dalam hal transaksi atau peredaran Narkotika jenis daun ganja bersama saksi dan saksi SAMUEL ANDIKA ALS CHOKI ALS UCOK ANAK DARI ROBINSON MANURUNG;-----

-----B
ahwa saksi mengirimkan nomor telfon orang saksi yang berangkat ke Aceh mengambil paket daun ganja kering untuk di hubungi oleh orang Almarhum ZULKIRAN ALS PAK CIK RIZAL yang berada di Prov. Aceh tersebut dan saksi pun mengirim nomor telfon Saksi RIVANDO CANDRA SAPUTRA Bin (Alm) KAMIJAN (nomor telfon baru yang di beli di jalan) agar bisa berkomunikasi di Prov. Aceh untuk menerima daun Ganja dan nomor telfon tersebut menurut pengakuan saksi RIVANDO CANDRA SAPUTRA Bin (Alm) KAMIJAN sudah di buang saat jalan pulang dari Aceh menuju Bandar Lampung;-----

-----B
ahwa sebenarnya daun Ganja yang akan di serahkan kepada saksi adalah sebanyak 3 (tiga) karung besar berisi 160 (seratus enam puluh) kg daun Ganja dan diambil terdakwa 25 (dua puluh lima) kg sebagai upah, selanjutnya 25 (dua puluh lima) bungkus besar nya sudah di bagi-bagi dan sebagian saksi simpan di Kostan milik Saksi EDWARD CRISTIANDI SIMANJUNTAK Anak Dari GULMAN SIMANJUNTAK yang beralamat "KOSTAN WISMA SALSABILA" yang beralamat Jl. Bumi Manti



IV Gg. Krui Kampung Baru Kedaton Bandar Lampung dengan rincian sebagai berikut :-----

1.-----S

aksi RIVANDO CANDRA SAPUTRA mengambil 5 (lima) bungkus besar;-----

2.-----S

dr. JULIANSYAH Als JUPE (DPO) sebanyak 1 (satu) bungkus besar;---

3.-----S

aksi SEPRI ADI PUJA KESUMA Bin (Alm) SUDARYANTO terdakwa beri sebanyak 2 (dua) bungkus besar;-----

4.-----S

aksi BRITANIMAN BAGUS SPP Als WILY Bin IMAN UNTUNG SLAMET, terdakwa beri sebanyak 1 (satu) bungkus besar;-----

5.-----D

isimpan di Kostan saksi EDWARD CRISTIANDI SIMANJUNTAK Anak Dari GULMAN SIMANJUNTAK "KOSTAN WISMA SALSABILA" yang beralamat Jl. Bumi Manti IV Gg. Krui Kampung Baru Kedaton Bandar Lampung sebanyak 12 (dua belas bungkus) besar Daun Ganja;-----

6.-----S

dr. EOK (DPO) karena dia membantu uang jalan saat berangkat ke Prov. Aceh Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu) terdakwa beri 1 (satu) bungkus besar daun Ganja;-----

7.-----S

dr. KIMCIL (DPO) karena dia membantu uang jalan saat berangkat ke Prov. Aceh Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu) terdakwa beri 2 (dua) bungkus besar daun Ganja;-----

8.-----D

i letakkan di Dashboard Mobil Daihatsu Xenia sebanyak 1 (satu) bungkus sedang daun Ganja dan dibagikan ke teman-teman sebanyak 1 (satu) bungkus sedang total 1 (satu) bungkus besar;-----

-----B

ahwa perbuatan saksi tersebut, tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan izin dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan serta Kementerian Kesehatan R.I;-----

-----B

ahwa saksi sebelumnya sudah pernah dihukum dalam perkara Tindak Pidana Narkotika jenis daun ganja kering pada tahun 2016 dan menjalani hukuman selama 7 bulan di LPKA di masgar kab. Pesawaran;-----



-----B
ahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan
berkaitan dengan perkara *a quo*;-----

-----B
ahwa saksi membenarkan Berita Acara Kepolisian yang diberikan secara
sukarela dan tanpa paksaan;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan dan
tidak mengajukan keberatan;-----

5.-----

FADIL ISRA AMBIYA BIN MARZUKI HARUN, dibawah sumpah pada
pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-----B
ahwa saksi ditangkap pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2022 sekira
jam 03.00 wib di dalam rumah saksi yang beralamatkan di Jl. Mesjid
Lorong Mawar RT/RW : 000/000 Desa Surien Kecamatan Meuraxa Kota
Banda Aceh, saksi ditangkap sendirian saat saksi sedang beristirahat
didalam rumah saksi;-----

-----B
ahwa pada saat polisi melakukan penangkapan terhadap saksi dan
selanjutnya melakukan penggeledahan dan selanjutnya mengamankan
barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Iphone 12 warna putih;-----

-----B
ahwa saksi ditangkap oleh polisi dikarenakan saksi dituduh terlibat
jaringan peredaran gelap jual beli Narkotika jenis ganja yang dilakukan
oleh TADIR Als BATE Als RAHMAD (DPO) dan Sdr. BIT (DPO);-----

-----B
ahwa saksi pernah bertemu dengan terdakwa DONI ARYA SANJAYA BIN
ISWANDI dan saksi RIVANDO CANDRA SAPUTRA BIN KAMIJAN, saat
itu saksi datang bersama Sdr. TADIR Als BATE Als RAHMAD (DPO) dan
Sdr. BIT (DPO) dengan menggunakan kendaraan R4 Toyota Rush Warna
Hitam Plat Nomor BE 1659 HA di Depan Kampus UIN Jalan Darusalam
Kota Banda Aceh pada hari rabu tanggal 28 September 2022 sekira jam
15.00 WIB, setelah itu Terdakwa DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI
dan saksi RIVANDO CANDRA SAPUTRA Bin (Alm) KAMIJAN diajak
beriringan menuju rumah makan Nasi Uduk di Jl. Teuku Nyai Arief
Jeulinke Kecamatan Syah Kuala Kota Banda Aceh, dan selanjutnya kami
berlima makan bersama diwarung tersebut;-----



-----B
ahwa pada saat di rumah makan saksi duduk terpisah meja makan dengan terdakwa DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI dan saksi RIVANDO CANDRA SAPUTRA BIN KAMIJAN yang duduk satu meja dengan TADIR ALS BATE ALS RAHMAD (DPO) dan Sdr. BIT (DPO) dan saksi tidak tahu apa pembicaraan mereka saat itu;-----

-----B
ahwa saat itu saksi diperintahkan oleh TADIR ALS BATE ALS RAHMAD (DPO) untuk membawa mobil toyota Rush warna hitam BE 1659 HA untuk di pasang GPS, sedangkan terdakwa DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI dan saksi RIVANDO CANDRA SAPUTRA BIN KAMIJAN setelah makan ikut naik ke mobil Toyota Reborn warna putih tahun 2019 dengan nopol BL 1757 LM bersama dengan TADIR ALS BATE ALS RAHMAD (DPO) dan Sdr. BIT (DPO) dan setelah itu saksi tidak tahu mereka pergi kemana karena saksi langsung pergi membawa mobil tersebut untuk dipasang GPS ke bengkel kawan saksi bernama TEUKU MUSTAFA BIN TEUKU SYARIFUDIN di Jln Nuri No. 9 RT/RW 000/000 Desa Keuramat Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh Prop. Aceh;-----

-----B
ahwa saksi berperan menyiapkan mobil Toyota Reborn warna putih tahun 2019 dengan nopol BL 1757 LM yang digunakan oleh TADIR ALS BATE ALS RAHMAD (DPO) yang digunakan oleh nya pada saat bertemu dengan terdakwa DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI dan saksi RIVANDO CANDRA SAPUTRA BIN KAMIJAN s yang pada saat itu mereka dikenalkan ke saksi sebagai orang yang berasal dari Lampung untuk mengambil narkoba jenis daun ganja kering di Aceh;-----

-----B
ahwa setelah GPS terpasang saksi baru tahu pada malam harinya TADIR ALS BATE ALS RAHMAD (DPO) menemui saksi dan meminta diajarkan bagaimana cara mengecek posisi kendaraan yang dibawa oleh terdakwa DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI dan saksi RIVANDO CANDRA SAPUTRA BIN KAMIJAN tersebut dan oleh karena pada saat pemasangan GPS, menggunakan akun saksi dan nomor handphone saksi sehingga saksi bisa membukanya dan setelah saksi ajarkan cara melacak dan melihat keberadaan mobil tersebut pada saat itu saksi bertanya apa yang dibawa oleh mereka dan saat itu saksi tahu kalau mobil yang saksi pasang GPS tersebut membawa narkoba jenis daun ganja kering;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----B
ahwa saat itu saksi tahu kalau mobil yang saksi pasang GPS bukan untuk rental;-----

-----B
ahwa setahu saksi TADIR Als BATE Als RAHMAD (DPO) dirinya berperan sebagai pemilik barang (ganja) dimana sebelumnya dirinya membeli dari petani (penanam pohon ganja) serta untuk Sdr. BIT (DPO) adalah anak buah dari Sdr. TADIR Als BATE Als RAHMAD (DPO) dalam hal transaksi Narkotika yang selanjutnya dijual kembali kepada kedua orang Lampung tersebut;-----

-----B
ahwa saksi berada di dalam 1 (satu) Unit R4 Toyota Reborn warna putih tahun 2019 dengan nopol BL 1757 LM bersama dengan Sdr. TADIR Als BATE Als RAHMAD (DPO) dan Sdr. BIT (DPO) namun pada saat mereka membicarakan teknis transaksi jual beli Narkotika jenis ganja yang dilakukan bersama dengan terdakwa DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI dan saksi RIVANDO CHANDRA BIN KAMIJAN saksi berada di luar mobil sehingga saksi tidak tahu apa pembicaraan mereka;-----

-----B
ahwa biaya pemasangan GPS pada kendaraan R4 Toyota Rush warna hitam tersebut yang saksi bayar kepada saksi TEUKU MUSTAFA Bin TEUKU SYARIFUDIN yaitu Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang mana uangnya berasal dari TADIR ALS BATE ALS RAHMAD (DPO);-----

-----B
ahwa berawal pada rabu tanggal 28 September 2022 sekira pukul 13.00 Wib, Sdr. TADIR Als BATE Als RAHMAD (DPO) dan Sdr. BIT (DPO) datang ke tempat usaha rental mobil saksi yang beralamat di Gampung Pie Kota Banda Aceh, dimana sesampainya di rental saksi Sdr. TADIR Als BATE Als RAHMAD (DPO) menceritakan kepada saksi bahwa dirinya membutuhkan kendaraan R4 dimana selanjutnya saksi memberikan kendaraan R4 Toyota Inova Reborn dikarenakan yang ada di tempat rental saksi tinggal kendaraan tersebut;-----

-----B
ahwa setahu saksi pada saat terdakwa DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI dan saksi RIVANDO CANDRA SAPUTRA BIN KAMIJAN datang dan bertemu dengan TADIR ALS BATE ALS RAHMAD dan BIT (DPO) mereka tidak ada membawa uang/ tidak memberikan sejumlah uang (DP) dalam transaksi tersebut;-----

Halaman 55 dari 121 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----B
ahwa setelah GPS tersebut terpasang saksi kembali menemui Sdr. TADIR Als BATE Als RAHMAD (DPO) dan Sdr. BIT (DPO) bersama dengan terdakwa DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI dan saksi RIVANDO CANDRA SAPUTRA BIN KAMIJAN yang berada di kendaraan R4 Toyota Inova Reborn di Jalan Lintas Sumatera Ketapang Kabupaten Aceh Besar, lalu bertukar mobil kembali dimana masuklah terdakwa DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI dan saksi RIVANDO CANDRA SAPUTRA BIN KAMIJAN bersama dengan 1 (satu) orang yang tidak saksi kenali sebelumnya ke dalam mobil R4 Toyota Rush dimana selanjutnya Sdr. TADIR Als BATE Als RAHMAD (DPO) memerintahkan terdakwa DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI dan saksi RIVANDO CANDRA SAPUTRA BIN KAMIJAN bersama dengan 1 (satu) orang yang tidak saksi kenali sebelumnya tersebut menggunakan kendaraan miliknya yaitu Toyota Rush warna hitam menuju Kampung Lamteuba untuk mengambil Narkotika jenis daun ganja;-----

-----B
ahwa saksi bersama dengan Sdr. TADIR Als BATE Als RAHMAD (DPO) dan Sdr. BIT (DPO) ketika berjalan pulang menuju tempat rental mobil saksi dan sampai, Sdr. TADIR Als BATE Als RAHMAD (DPO) menyuruh saksi untuk mengecek/ lacak lokasi GPS kendaraan Toyota Rush warna hitam yang digunakan oleh terdakwa DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI dan saksi RIVANDO CANDRA SAPUTRA BIN (Alm) KAMIJAN;-----

-----B
ahwa setelah saksi mengecek lokasi GPS tersebut ternyata berada di Kampung Lamteuba tempat mengambil Narkotika jenis daun ganja, dan setelah Sdr. TADIR Als BATE Als RAHMAD (DPO) sudah memastikan apakah terdakwa DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI dan saksi RIVANDO CANDRA SAPUTRA BIN KAMIJAN Sudah berada di Kampung Lamteuba tempat mengambil Narkotika jenis daun ganja, Selanjutnya Sdr. TADIR Als BATE Als RAHMAD (DPO) memutuskan untuk pulang;-----

-----B
ahwa saksi sempat bertanya setelah tahu yang dibawa adalah Narkotika jenis daun ganja kering dan TADIR ALS BATE LAS RAHMAD apakah nanti saksi tidak akan dibawa-bawa jika mobil tersebut tertangkap dan ia mengatakan semua aman;-----

-----B
ahwa keesokan harinya TADIR ALS BATE ALS RAHMAD menemui saksi kembali dan meminta diajarkan untuk mencek GPS mobil yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikendarai oleh Terdakwa DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI dan saksi RIVANDO CANDRA SAPUTRA BIN KAMIJAN dan 1 orang temannya yang saksi tidak kenal dan saat itu posisi mobil sudah memasuki daerah Medan;-----

-----B
ahwa dari yang saksi dengar dari keterangan Sdr. TADIR Als BATE Als RAHMAD (DPO) jumlah ganja tersebut adalah sebanyak puluhan kilogram dengan nilai rupiah sekira Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);-----

-----B
ahwa keterangan saksi yang menerangkan tentang keuntungan yang nantinya akan saksi dapatkan dari hasil jual beli Narkotika jenis ganja tersebut adalah menurut keterangan dari Sdr. TADIR Als BATE Als RAHMAD (DPO) dirinya menjanjikan akan dibelikan kendaraan R4 yang dimana nantinya kendaraan tersebut akan dimasukan kedalam usaha/bisnis rental mobil milik saksi dengan pembagian hasil di setiap bulannya, tidak benar karena saksi tidak tahu menahu tentang transaksi tersebut hanya tahu memasang GPS saja;-----

-----B
ahwa yang memesan narkotika jenis ganja tersebut saksi tidak mengetahui secara pasti hanya saja yang saksi ketahui dari keterangan Sdr. TADIR Als BATE Als RAHMAD (DPO) penghubung transaksi jual beli narkotika jenis ganja tersebut adalah Almarhum ZULKIRAN Als PAKCIK RIZAL yang berada di Lapas II tanjung Gusta Medan yang dimana dirinyalah penghubung antara pembeli narkotika jenis ganja warga lampung yang diteruskan kepada si penjual Sdr. TADIR Als BATE Als RAHMAD (DPO);-----

-----B
ahwa saksi kenal dengan mengenal Sdr. TADIR Als BATE Als RAHMAD (DPO) sekira 3 (tiga) bulan dimana dirinya sering merental / menyewa kendaraan kepada saksi dan untuk Sdr. BIT (DPO) saksi mengenalnya sama sekira 3 (tiga) bulan yang lalu dan saksi sering melihat dirinya bersama dengan Sdr. TADIR Als BATE Als RAHMAD (DPO);-----

-----B
ahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berkaitan dengan perkara *a quo*;-----

-----B
ahwa saksi membenarkan Berita Acara Kepolisian yang diberikan secara sukarela dan tanpa paksaan;-----

Halaman 57 dari 121 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;-----

6.-----

RIVANDO CANDRA SAPUTRA BIN KAMIJAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-----B
ahwa saksi ditangkap anggota Ditresnarkoba Polda Lampung pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2022 sekira pukul 23.00 Wib Di pinggir jalan di Jl. Ki Hajar Dewantara 15 A Kel. Iringmulyo Kota Metro tepat nya di dekat Universitas Muhammadiyah dan yang menangkap saksi adalah Petugas Kepolisian dari Dit Res Narkoba Polda Lampung;-----

-----B
ahwa pada saat saksi diamankan oleh petugas Kepolisian dari Dit Res Narkoba Polda Lampung telah di sita dan diamankan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus besar Daun Ganja, 11 (sebelas) bungkus sedang Daun Ganja, 1 (satu) buah Timbangan Digital di temukan di dalam lemari pakaian di kamar Kostan saksi yang beralamat di Kel. Mulyojati 16 C Kec. Metro Barat Kota Metro tepat nya didekat Terminal Mulyo Jati Metro sedangkan 1 (satu) Unit HP Android Merk Samsung warna Hitam yang di temukan di saku celana sebelah kiri bagian depan;-----

-----B
ahwa saksi mendapatkan sebanyak 5 (lima) bungkus besar Daun Ganja tersebut dari saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN sebagai upah karena saksi sebelumnya telah berangkat mengambil Daun Ganja ke Prov Aceh bersama dengan 2 (dua) orang lagi yaitu terdakwa DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI dan Sdr. JULIANSYAH ALS JUPE (DPO);

-----B
ahwa saksi bersama dengan terdakwa DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI dan Sdr. JULIANSYAH ALS JUPE (DPO) pergi ke Prov. Aceh untuk mengambil daun Ganja pada hari Senin tanggal 26 September 2022 dan kami saat itu membawa Daun Ganja sebanyak 3 (tiga) karung akan tetapi jumlah pasti di dalam karung nya saksi tidak tahu karena hanya di tugaskan oleh saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN untuk mengambil dan membawa saja dari Prov. Aceh lalu di bawa ke Bandar Lampung;-----

-----B
ahwa upah saksi yang di berikan oleh saksi BIMA KURNIAWAN untuk mengambil daun ganja ke Aceh tersebut sebanyak Rp.17.000.000 (tujuh

Halaman 58 dari 121 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas juta rupiah) akan tetapi di karenakan saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN tidak memiliki uang tunai maka saksi di beri upah 5 (lima) bungkus besar Daun Ganja tersebut;-----

-----B

ahwa daun ganja tersebut sudah saksi berikan kepada DIKA dan RUDI (masing-masing DPO);-----

-----B

ahwa saksi baru sekali itu saja di suruh oleh saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN untuk mengambil dan membawa daun Ganja tersebut dan kami membawa Daun Ganja dari Prov. Aceh ke Bandar Lampung dengan menggunakan Mobil Toyota Rush yang saya lupa nomor Plat nya yang mana kendaraan tersebut yang menyediakan adalah Sdr. JULIANSYAH ALS JUPE;-----

-----B

ahwa pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 saat saksi sedang berada di luar saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN menghubungi saksi dan menawarkan pekerjaan untuk mengambil daun ganja kering ke Aceh dan saksipun menyetujuinya dan saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN meminta agar saksi untuk datang ke kosannya pada hari senin tanggal 26 September 2022 sekira jam 02.00 WIB dan saksi pun menyetujuinya;-----

-----B

ahwa pada hari minggu tanggal 25 September 2022 sekira jam 17.00 WIB saksi pergi menuju kosan saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN dan sampai di kosannya, saksi bertemu dengan saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN dan terdakwa DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI dan lalu ngobrol dan saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN mengatakan bahwa ia mendapat upah/ jasa sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk pekerjaan mengambil dan mengantarkan daun ganja tersebut;-----

-----B

ahwa saksi tahu jumlah paket daun ganja yang akan diambil di Aceh tersebut sebanyak 160 (seratus enam puluh) paket.

-----B

ahwa saksi, terdakwa DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI dan JULIANSYAH ALS JUPE berangkat ke Aceh mengambil paket daun ganja pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekira jam 02.00 WIB dan saat sampai di Aceh saksi bertemu dengan 4 orang Aceh yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TADIR ALS BATE ALS RAHMAT, BIT, PAK CIK IWAN (belum tertangkap)
dan saksi FADIL ISRA AMBIYA BIN MARZUKI HARUN;-----

-----B
ahwa selama dalam perjalanan dari Bandar Lampung menuju Aceh saksi
berkomunikasi dengan saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN
dan orang aceh yang nomornya diberikan oleh saksi BIMA KURNIAWAN
BIN YULI SETIAWAN;-----

-----B
ahwa saksi ada berkomunikasi dengan almarhum ZULKIRAN ALS PAK
CIK RIZAL BIN AHMAD IBRAHIM dan orang-orangnya selama proses
penjemputan paket daun ganja kering tersebut;-----

-----B
ahwa seingat saksi kami tiba di Aceh pada hari Rabu tanggal 28
September 2022 sekira pukul 14.00 wib dan menuju penginapan dekat
Kampus UIN Jalan Darusalam Kota Banda Aceh, dan disitu
JULIANSYAH Als JUPE (DPO) tinggal di penginapan, kemudian sekira
jam 15.00 Wib saksi dan terdakwa DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI
bertemu dengan saksi FADIL ISRA AMBIYA Bin MARZUKI HARUN, Sdr.
TADIR Als BATE Als RAHMAD (DPO) dan Sdr. BIT (DPO) dengan
menggunakan kendaraan R4 Toyota Rush Warna Hitam Plat Nomor BE
1659 HA di Depan Kampus UIN Jalan Darusalam Kota Banda Aceh dan
setelah itu saksi dan terdakwa DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI
diajak menuju rumah makan Nasi Uduk di Jl. Teuku Nyai Arief Jeulinke
Kecamatan Syah Kuala Kota Banda Aceh, dan selanjutnya kami berlima
makan bersama diwarung tersebut;-----

-----B
ahwa pada saat pertemuan tersebut saksi dan terdakwa DONI ARYA
SANJAYA BIN ISWANDI memperkenalkan diri, dan membahas cara kerja
Pengambilan narkoba jenis daun ganja, dimana letak / posisi
pengambilan narkoba jenis daun ganja tersebut, dan saat itu posisi saksi
FADIL ISRA AMBIYA BIN MARZUKI HARUN berada di meja seberang
kami dan saksi tidak tahu apakah ia mendengarkan isi pembicaraan
saksi, terdakwa DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI dengan TADIR Als
BATE Als RAHMAD (DPO) dan BIT (masing-masing DPO);-----

-----B
ahwa kemudian saksi lihat TADIR Als BATE Als RAHMAD (DPO)
kemudian meminta kunci mobil yang kami kendarai dan awalnya saksi
tidak mau dan TADIR Als BATE Als RAHMAD tetap bersikeras lalu
dengan persetujuan dari saksi akhirnya terdakwa DONI ARYA SANJAYA

Halaman 60 dari 121 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BIN ISWANDI menyerahkan kunci mobil yang kami kendarai dan menyerahkannya kepada saksi FADIL ISRA AMBIYA BIN MARZUKI HARUN dan naik ke mobil yang dibawa oleh TADIR ALS BATE ALS RAHMAD dan BIT sedangkan saksi FADIL ISRA AMBIYA BIN MARZUKI HARUN membawa mobil kami tersebut entah kemana dan untuk apa saksi tidak tahu;-----

-----B
ahwa saat kami membahas masalah pengambilan paket daun ganja kering di dalam mobil sementara saksi FADIL ISRA AMBIYA BIN MARZUKI HARUN berada di luar mobil dan saksi tidak tahu apakah ia mendengar pembicaraan kami;-----

-----B
ahwa yang saksi ketahui pada saat hendak mengambil paket daun ganja kering saksi, terdakwa DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI dan JULIANSYAH ALS JUPE bertemu dengan TADIR ALS BATE ALS RAHMAD, BIT (masing-masing DPO) dan saksi FADIL ISRA AMBIYA BIN MARZUKI HARUN di Aceh, dan saksi ia adalah orang-orangnya TADIR ALS BATE ALS RAHMAD, BIT;-----

-----B
ahwa sekira jam 17.30 wib saksi, dan terdakwa DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI dan TADIR Als BATE Als RAHMAD (DPO) dan BIT (DPO) pergi menemui PAKCIK IWAN (DPO) di daerah Meulaboh Aceh Barat, kemudian PAKCIK IWAN (DPO) menaiki kendaraan bersama kami ke daerah Banda Aceh, dan di sana kami diajak hanya mengelilingi kota Banda Aceh sampai jam 21.00 wib;-----

-----B
ahwa kemudian saksi, dan terdakwa DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI, TADIR Als BATE Als RAHMAD (DPO), BIT (DPO) dan PAKCIK IWAN (DPO), yang berada di kendaraan R4 Toyota Inova Reborn di Jalan Lintas Sumatera Ketapang Kabupaten Aceh Besar, lalu kembali kami bertukar mobil yang dibawa saksi FADIL ISRA AMBIYA BIN MARZUKI HARUN dimana masuklah saksi, dan terdakwa DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI, PAKCIK IWAN (DPO) kedalam kendaraan R4 Toyota Rush;-----

-----B
ahwa selanjutnya TADIR Als BATE Als RAHMAD (DPO) memerintahkan saksi dan terdakwa DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI bersama dengan PAKCIK IWAN (DPO) menggunakan kendaraan Toyota Rush warna hitam menuju Kampung Lamteuba untuk mengambil Narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis daun ganja, sedangkan saksi FADIL ISRA AMBIYA BIN MARZUKI HARUN bersama dengan TADIR Als BATE Als RAHMAD (DPO) dan BIT (DPO) berpisah menggunakan kendaraan Toyota Inova Reborn warna putih;-----

B

ahwa sekira jam 22.00 wib saksi, dan terdakwa DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI, PAKCIK IWAN (DPO) menjemput, JULIANSYAH Als JUPE (DPO) di penginapan;-----

B

ahwa pada hari Kamis, 29 September 2022 sekira jam 00.00 wib, saksi, dan terdakwa DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI, PAKCIK IWAN (DPO) dan JULIANSYAH Als JUPE (DPO) tiba di Lamteuba dan disana kami langsung mengambil narkotika jenis daun ganja sebanyak 3 (tiga) karung, akan tetapi jumlah pasti di dalam karung nya saksi tidak tahu karena hanya ditugaskan untuk mengambil dan membawa saja dari Prov. Aceh menuju Prov. Lampung;-----

B

ahwa setelah selesai mengambil paket daun ganja kering tersebut kami mengantarkan PAKCIK IWAN (DPO) ke daerah Meulaboh Aceh Barat;----

B

ahwa setelah itu saksi, dan terdakwa DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI, dan saksi JULIANSYAH Als JUPE (DPO) menuju Prov. Lampung dengan membawa narkotika jenis daun ganja;-----

B

ahwa saksi tidak tahu kalau mobil yang kami bawa dari Lampung di pasang alat pelacak / GPS oleh TADIR Als BATE Als RAHMAD, BIT ataupun saksi FADIL ISRA AMBIYA BIN MARZUKI HARUN;-----

B

ahwa saksi baru tahu kalau mobil milik JULIANSYAH ALS JUPE dipasang GPS oleh saksi FADIL ISRA AMBIYA BIN MARZUKI HARUN pada saat sudah tertangkap;-----

B

ahwa yang saksi ketahui saksi FADIL ISRA AMBIYA BIN MARZUKI HARUN adalah adalah teman dari TADIR ALS BATE ALS RAHMAD yang memasang GPS dan setahu saksi TADIR ALS BATE ALS RAHMAD adalah orang yang memiliki barang narkotika jenis daun ganja kering dimana sebelumnya dirinya membeli ganja dari petani (penanam pohon ganja) dan BIT (DPO) adalah anak buah dari TADIR ALS BATE ALS RAHMAD;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----B
ahwa pada saat transaksi narkoba kami tidak memberikan sejumlah uang (DP) pada saat mengambil narkoba daun ganja kering tersebut, dikarenakan dalam perjanjiannya uang diberikan setelah barang tersebut habis terjual;-----

-----B
ahwa saksi, terdakwa DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI dan JULIANSYAH ALS JUPE tiba di Bandar Lampung pada hari Sabtu tanggal 1 Oktober 2022 sekira jam 10.00 WIB dan langsung menuju kosan saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN dan pada hari minggu tanggal 2 Oktober 2022 sekira jam 00.30 WIB, kami memindahkan 3 kareng besar paket daun ganja kering tersebut ke kosan saksi EDWARD CHRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK yang beralamat di WISMA SALSABILA Jl. Bumi Manti IV Gg Krui Kel. Kampung Baru Bandar Lampung dan sekira jam 08.00 WIB saksi pamit pulang ke Metro dan saat itu saksi menanyakan upah saksi dari mengambil paket daun ganja kering ke Aceh tersebut dan saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN mengatakan belum ada uang lalu ia memberikan saksi 5 bungkus daun ganja untuk dijual dan saksi kemudian membawa 5 kg ganja kering tersebut ke kosan saksi di daerah Metro;-----

-----B
ahwa pada hari Senin tanggal 3 Oktober 2022 sekira jam 21.00 Wib saat saksi di kosan DIKA (DPO) menghubungi saksi dan mengatakan ada pesan dari saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN untuk mengambil ½ kg daun ganja dan saksi kemudian menyerahkan kepada DIKA (DPO) di jalan yang tidak jauh dari kosan saksi dan setelah mengantarkan ½ kg paket daun ganja kering ke DIKA saksi langsung pergi kembali ke kosan saksi;-----

-----B
ahwa pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2022 sekira jam 17.00 WIB saat di kosan saksi di telpon RUDI (DPO) dan memesan ½ kg paket daun ganja kering dan saksi antarkan di pinggir jalan dekat pasar Metro 16 C dan saksi langsung pulang dan pada hari yang sama sekira 19.30 WIB sisa daun ganja tersebut saksi pecah menjadi 11 paket dan simpan di kosan saksi;-----

-----B
ahwa pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2022 sekira pukul 22.30 wib saat saksi sedang di Kampus saksi yaitu Universitas Muhamadiyah tiba-



tiba ada teman saksi yang mengatakan kepada saksi bahwa ada orang yang sedang mencari saksi dan saksi pun curiga lalu saksi berniat untuk pulang ke rumah namun saat saksi sedang di jalan pulang yang saat itu sedang melintas di Jl. Ki Hajar Dewantara 15 A Kel. Iringmulyo Kota Metro tiba-tiba ada pihak yang mengaku dari Kepolisian Dit Res Narkoba Polda Lampung mengamankan saksi kemudian saat di amankan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) Unit HP Android Merk Samsung warna Hitam yang di temukan di saku celana sebelah kiri bagian depan lalu saksi pun di interogasi dan saksi mengakui bahwa barang bukti daun Ganja saksi simpan di Kosan saksi yang beralamat di Kel. Mulyojati 16 C Kec. Metro Barat Kota Metro tepat nya didekat Terminal Mulyo Jati Metro dan saat kami ke sana di temukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus besar Daun Ganja, 11 (sebelas) bungkus sedang Daun Ganja, 1 (satu) buah Timbangan Digital di temukan di dalam lemari pakaian di kamar Kosan saksi tersebut hingga akhirnya saksi berikut barang bukti di bawa ke kantor Dit Res Narkoba Polda Lampung guna di lakukan pemeriksaan lebih lanjut;-----

-----B
ahwa perbuatan saksi tersebut, tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan izin dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan serta Kementerian Kesehatan R.I;-----

-----B
ahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berkaitan dengan perkara a quo;-----

-----B
ahwa saksi membenarkan Berita Acara Kepolisian yang diberikan secara sukarela dan tanpa paksaan;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;-----

7.-----
EDWARD CHRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-----B
ahwa saksi ditangkap pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2022 sekira pukul 03:00 Wib Dini hari di Pelabuhan Seaport Interdiction Pelabuhan Bakauheni dan saksi ditangkap bersama terdakwa DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI dan saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN;-----

Halaman **64** dari **121** Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2023/PN Tjk



-----B
ahwa saat di lakukan pengeledahan baik badan dan sekitar, dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merek Iphone 10 warna Putih milik saksi dengan nomor 085709132271), 1 (satu) Unit mobil XENIA warna merah dengan nopol BE 1758 BM (milik terdakwa DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI), 1 (satu) buah Handphone Merek Redmi Note 10 warna Abu-abu dengan nomor 082179262019 dan 3 (tiga) karung yang berisikan narkotika jenis daun ganja sebanyak 135 Bungkus dengan berat 135 ± Kilogram dan 1 (satu) Bungkus sedang narkotika jenis daun ganja ditemukan di dalam dashboard mobil Xenia (milik saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN) kemudian pada hari Kamis Tanggal 6 Oktober 2022 sekira pukul 23:00 Wib dini hari melakukan pengeledahan kembali di kosan saksi yang beralamatkan Jl. Bumi Manti IV Gg. Krui Kel. Kampung Baru Kec. Kedaton Kota Bandar Lampung tepat nya Kosan/wisma salsabilah ditemukan barang bukti berupa 12 (dua Belas) paket besar narkotika jenis daun ganja dengan berat 12 ± Kilogram sebagai Upah untuk mengambil/mengantarkan narkotika jenis daun ganja;-----

-----B
ahwa peran saksi adalah menyediakan tempat untuk menyimpan narkotika jenis daun ganja yang mana awalnya pada Minggu tanggal 2 Oktober 2022 sekira pukul 01:00 Wib dini hari saksi RIVANDO CHANDRA SAPUTRA BIN KAMIJAN, JULIANSYAH (DPO) dan saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN datang kekosan saksi dan saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN meminta izin kepada saksi bahwa saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN ingin menitipkan narkotika jenis daun Ganja di kosan saksi lalu saksi RIVANDO CHANDRA SAPUTRA BIN KAMIJAN, JULIANSYAH (DPO) dan saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN memindah kan narkotika jenis Daun Ganja kekosan saksi setelah memindahkan narkotika jenis Daun Ganja tersebut kemudian saksi pergi dari kosan saksi dan saksi RIVANDO CHANDRA SAPUTRA BIN KAMIJAN, JULIANSYAH (DPO) dan saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN ikut pergi juga namun saksi tidak tahu kemana tujuan nya;-----

-----B
ahwa saksi RIVANDO CHANDRA SAPUTRA BIN KAMIJAN, JULIANSYAH (DPO) dan saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN baru 1 (satu) kali ini menitipkan narkotika jenis Daun Ganja kepada saksi / Dikosan saksi;-----



-----B
ahwa peran saksi adalah menyediakan tempat untuk menyimpan narkotika jenis daun ganja dan saksi menerima upah dari menerima titipan dan mengantarkan narkotika jenis Daun Ganja tersebut sebesar \pm Rp.10.000.000 namun upah tersebut sudah dibayar dalam bentuk 12 (dua belas) paket berukuran besar narkotika jenis daun ganja dengan berat \pm 12 kilo Gram namun 12 (dua belas) paket berukuran besar tersebut dibagi dengan saksi, saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN, terdakwa DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI dan Sdr.JULIANSYAH (DPO);-----

-----B
ahwa awal nya saksi, terdakwa DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI pada hari kamis tanggal 22 September 2022 sekira pukul 20:00 Wib main ke kosan saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN sesampai dikosan saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN, saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN menawarkan kerjaan (Mengambil/mengantarkan) narkotika jenis Daun ganja dan saksi dan terdakwa DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI menjawab 'BERSEDIA';--

-----B
ahwa pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekira pukul 02:00 Wib saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN menghubungi saksi dan berkata "DONI,RIVANDO dan JULIANSYAH berangkat ngambil Ganja di Aceh";-----

-----B
ahwa pada hari sabtu tanggal 01 Oktober 2022 Sekira pukul 10:00 Wib saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN menghubungi saksi kembali dan berkata "BAHWA DONI,RIVANDO dan JULIANSYAH sudah sampai di Lampung" dan sekira pukul 19:00 Wib saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN menghubungi saksi kembali dan berkata "MINTA IZIN UNTUK MENITIPKAN NARKOTIKA JENIS DUAN GANJA DIKOSAN Sdr.EDWAR" dan saksi jawab "IYA";-----

-----B
ahwa pada hari minggu tanggal 02 Oktober 2022 sekira pukul 01:00 Wib saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN menghubungi saksi kembali dan berkata "SDR,BIMA KURNIAWAN MENUJU KE KOSAN Sdr.EDWAR" dan saksi jawab "OKE" tidak lama datang saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN,Saksi RAVINDO CHANDRA SAPUTRA BIN KAMIJAN dan JULIANSYAH (DPO) kekosan saksi sesampai dikosan saksi lalu mereka bertiga memindahkan narkotika jenis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daun ganja sebanyak 3 (tiga) karung berukuran besar dari kendaraan menuju kosan saksi setelah memindahkan narkoba jenis ganja tersebut saksi BIMA KURNIAWAN, Saksi RAVINDO dan JULIANSYAH (DPO) pergi dari kosan saksi dan saksi juga meninggalkan kosan saksi tersebut;-----

-----B
ahwa lalu pada hari senin tanggal 03 Oktober 2022 sekira pukul 13:00 Wib saksi kekosan saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN sesampai dikosan saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN sudah ada Saksi RAVINDO CHANDRA SAPUTRA BIN KAMIJAN dan JULIANSYAH (DPO) dan tidak lama Saksi RAVINDO RIVANDO CHANDRA SAPUTRA BIN KAMIJAN mengajak saksi kekosan saksi lalu saksi dan Saksi RIVANDO CHANDRA SAPUTRA BIN KAMIJAN menuju kekosan saksi sesampai dikosan saksi, Saksi RIVANDO CHANDRA SAPUTRA BIN KAMIJAN mengambil narkoba jenis daun ganja sebanyak 7 (tujuh) paket berukuran besar \pm 7 kilo gram setelah diambil narkoba jenis daun ganja tersebut saksi dan Saksi RAVINDO menuju kekosan saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN;-----

-----B
ahwa sesampai dikosan saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN lalu Saksi RIVANDO CHANDRA SAPUTRA BIN KAMIJAN memberikan narkoba jenis daun ganja kepada JULIANSYAH (DPO) sebanyak 1 (satu) paket berukuran besar dengan berat \pm 1 kilo gram, dan Saksi RIVANDO CHANDRA SAPUTRA BIN KAMIJAN meninggalkan narkoba jenis daun ganja sebanyak sebanyak 1 (satu) paket berukuran besar dengan berat \pm 1 kilo gram dikosan saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN dan sisannya sebanyak 5 (lima) paket berukuran besar dengan berat \pm 5 kilo gram dibawa oleh Saksi RIVANDO CHANDRA SAPUTRA BIN KAMIJAN kemudian Saksi RIVANDO CHANDRA SAPUTRA BIN KAMIJAN, Sdr. JULIANSYAH (DPO) dan saksi pergi dari kosan saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN namun saksi meninggalkan kunci kosan saksi di kosan saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN;-----

-----B
ahwa pada Hari selesa Tanggal 04 Oktober 2022 sekira pukul 08:30 Wib saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN mengambil narkoba jenis daun ganja dikosan saksi sebanyak 3 (tiga) bungkus berukuran besar dengan berat \pm 3 Kilo Gram yang Akan diantar ke Sdr. KIMCIL (DPO) dan Sdr. EOK (DPO) sekira pukul 16:00 Wib saksi BIMA

Halaman 67 dari 121 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN. menghubungi saksi dan berkata "MAU KEKOSAN MAU NGAMBIL GANJA LAGI UNTUK BAYAR UTANG" dan saksi jawab "IYA" lalu saksi pulang kekosan saksi sesampai dikosan sudah Ada saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN dan ia mengambil Narkotika jenis daun ganja sebanyak 3 (tiga) bungkus berukuran besar dengan berat 3 ± kilo Gram lalu saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN berkata kepada saksi "MAU DIANTER KE BANG BAIM/SEPRI";-----

-----B
ahwa pada hari rabu tanggal 5 oktober 2022 sekira pukul 14:00 Wib saksi dan terdakwa DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI pergi kekosan saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN lalu sekira pukul 14:30 Wib saksi bersama saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN dan terdakwa DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI pergi kerumah terdakwa DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI untuk sewa mobil;-----

-----B
ahwa saksi bersama saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN dan terdakwa DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI mengambil mobil tersebut, lalu sekira pukul 22:00 Wib saksi di jemput oleh saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN dikampus Unila kemudian sekira pukul 00:00 Wib dini hari saksi dan saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN.menjemput terdakwa DONI ARYA SANJAYABIN ISWANDI di kampus Unila lalu setelah menjemput terdakwa DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI, saksi bersama saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN dan terdakwa DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI menuju kekosan saksi untuk mengambil narkotika jenis Daun ganja dan sesampainya dikosan saksi lalu saksi dan terdakwa DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI memindahkan narkotika jenis daun ganja dari kosan saksi ke mobil tersebut;-----

-----B
ahwa setelah memindahkan narkotika jenis daun ganja tersebut pada hari Kamis sekira pukul 01:00 Wib saksi bersama saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN dan terdakwa DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI pergi untuk mengantarkan narkotika jenis daun ganja tersebut menuju daerah Jakarta namun sekira pukul 03:00 Wib saat melintas di Seaport Interdiction Pelabuhan Bakauheni dan saksi ditangkap bersama terdakwa DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI dan saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone

Halaman 68 dari 121 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merek Iphone 10 warna Putih (Milik saksi), 1 (satu) Unit mobil XENIA warna merah dengan nopol BE 1758 BM (milik terdakwa DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI),1 (satu) buah Handphone Merek Redmi Note 10 warna Abu-abu, 3 (tiga) karung yang berisikan narkoba jenis daun ganja sebanyak 135 Bungkus dengan berat 135 ± Kilogram dan 1 (satu) Bungkus sedang narkoba jenis daun ganja ditemukan di dalam dashboard mobil Xenia (milik saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN);-----

-----B
ahwa kemudian petugas menanyakan siapa yang akan menerima paket daun ganja tersebut dan dijawab oleh saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN adalah saksi MUHAMAD Rianto ALS RIAN BIN MASIRUN, dan dilakukan pengembangan dan berhasil ditangkap pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2022 sekira pukul 14:30 Wib di pingir jalan yang beralamatkan Jl.Jati warna Kota Bekasi provinsi Jawa Barat kemudian saksi dan rekan berikut barang bukti diamankan di Kantor Dit Res Narkoba Polda Lampung untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;-----

-----B
ahwa Dapat saya jelaskan bahwa saksi baru 1 (satu) kali ini mengantarkan narkoba jenis daun ganja;-----

-----B
ahwa saksi pernah menjual narkoba jenis daun ganja tersebut kepada orang ingin membeli nya sebanyak 6 (enam) kali dengan total harga Rp.300.000,00 yang mana keuntungan menjual narkoba jenis Daun Ganja tersebut saksi gunakan untuk sehari-hari;-----

-----B
ahwa perbuatan saksi tersebut, tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan izin dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan serta Kementerian Kesehatan R.I;-----

-----B
ahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berkaitan dengan perkara *a quo*;-----

-----B
ahwa saksi membenarkan Berita Acara Kepolisian yang diberikan secara sukarela dan tanpa paksaan;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;-----



8.-----B

DESI WIDYA ALMANIA BINTI ABU BAKAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-----B

ahwa saksi mengetahui sebab sasaksi dimintai keterangan di sidang pada saat ini dikarenakan terkait dengan mobil TOYOTA RUSH berwarna hitam dengan nomor polisi mobil BE 1659 HA yang diamankan oleh petugas kepolisian dari Dit Res narkoba Polda lampung yang di bawa oleh JULIANSYAH Als JULIANSYAH ALS JUPE (DPO) yang digunakan untuk mengambil narkoba jenis daun ganja;-----B

ahwa mobil TOYOTA RUSH berwarna hitam dengan plat mobil BE 1659 HA tersebut adalah milik saksi dan atas nama saksi sendiri yang pernah dipinjam oleh JULIANSYAH Als JULIANSYAH ALS JUPE (DPO);-----B

ahwa mobil tersebut saksi kredit selama 3 tahun sejak tahun 2021 dan baru saksi cicil selama 35 bulan;-----B

ahwa saksi kenal dengan JULIANSYAH Als JULIANSYAH ALS JUPE (DPO), yaitu adalah kakak kandung saksi ke 2 (dua) dari 3 (tiga) bersaudara, dan saksi adalah anak yang ke 3 (tiga);-----B

ahwa saksi tidak mengetahui bahwa JULIANSYAH ALS JUPE (DPO) menggunakan mobil saksi untuk mengambil narkoba jenis daun ganja;- -B

ahwa saksi mau meminjamkan mobil saksi kepada JULIANSYAH ALS JUPE tersebut dikarenakan alasan dari JULIANSYAH ALS JUPE (DPO) tersebut akan mengantarkan kawan nya untuk berbulan madu ke bali;----B

ahwa saksi meminjamkan mobil saksi kepada JULIANSYAH ALS JUPE (DPO) tesebut kurang lebih seminggu dari minggu, 25 September 2022 sekira jam 21:30 Wib hingga di pulangkan kembali pada hari Minggu, 02 Kotber 2022 sekira jam 20.00 wib;-----B

ahwa saksi pada saat ini tidak mengetahui keberadaan JULIANSYAH ALS JUPE (DPO) dikarenakan pada saat ini JULIANSYAH ALS JUPE (DPO) tidak dapat di hubungin nomor handphonenya;-----B



-----B
ahwa JULIANSYAH ALS JUPE (DPO) pergi dan menghilang dari rumah
pada bulan oktober 2022 namun saksi lupa pasti tanggal berapanya;-----

-----B
ahwa pada saat JULIANSYAH ALS JUPE (DPO) meminjam mobil
TOYOTA RUSH berwarna hitam dengan plat mobil BE 1659 HA,
JULIANSYAH ALS JUPE (DPO) seorang diri;-----

-----B
ahwa mobil TOYOTA RUSH berwarna hitam dengan plat mobil BE 1659
HA tersebut tidak di pasang alat pelacak/GPS;-----

-----B
ahwa saksi tidak mengetahui bahwa mobil TOYOTA RUSH berwarna
hitam dengan plat mobil BE 1659 HA tersebut telah di pasang alat
pelacak/ GPS;-----

-----B
ahwa saksi tidak mengenal terdakwa DONI ARYA SANJAYA BIN
ISWANDIRIVANDO CANDRA SAPUTRA BIN KAMIJAN maupun saksi
FADIL ISRA AMBIYA Bin MRZUKI HARUN;-----

-----B
ahwa Pada awalnya hari minggu tanggal 25 September 2022 sekira
21:30 WIB pukul JULIANSYAH Als JUPE (DPO) yang merupakan kakak
kandung saksi menemui saksi dan meminjam mobil saksi dengan alasan
untuk mengantarkan kawan nya berbulan madu di bali sekira seminggu
kemudian saksi pun memberikan kunci mobil tersebut kepada kakak
saksi yaitu JULIANSYAH ALS JUPE (DPO);-----

-----B
ahwa pada awalnya hari senin tanggal 7 November 2022 sekira 10:30
WIB datang anggota Dit Res narkoba polda lampung langsung
menanyakan kepada saksi dan orang tua saksi mengenai keberadaan
dan kendaraan mobil TOYOTA RUSH berwarna hitam dengan plat mobil
BE 1659 HA yang di bawa oleh JULIANSYAH Als JUPE (DPO),kemudian
setelah anggota Dit Res narkoba polda lampung menggeledah sekitar
dan tidak menemui JULIANSYAH ALS JUPE (DPO) lalu 1 unit mobil
TOYOTA RUSH berwarna hitam dengan plat mobil BE 1659 HA tersebut
di bawa dan di amankan oleh anggota ke kantor Dit Res narkoba polda
lampung guna di lakukan pemeriksaan lebih lanjut;-----

-----B
ahwa saksi benar-benar merasa di rugikan oleh perbuatan kakak saksi
tersebut JULIANSYAH ALS JUPE sehingga saksi bernagkat kerja



menjadi susah karena tidak memiliki kendaraan dimana rumah saksi jauh dari tempat saksi bekerja sebagai honor di Polres Lampung Tengah;-----

-----B
ahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berkaitan dengan perkara *a quo*;-----

-----B
ahwa saksi membenarkan Berita Acara Kepolisian yang diberikan secara sukarela dan tanpa paksaan;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;-----

9.-----

ISWANDI BIN BAKRI ARIFIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-----B
ahwa terdakwa DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDO telah menggunakan mobil milik saksi yaitu mobil DAIHATSU XENIA berwarna merah dengan Nopol BE 1758 BM yang diamankan petugas kepolisian Ditresnarkoba Polda Lampung yang digunakan saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDO untuk mengambil dan mengantar narkoba jenis daun ganja dari Lampung ke Jakarta;-----

-----B
ahwa mobil DAIHATSU XENIA berwarna merah dengan Nopol BE 1758 BM tersebut adalah milik saksi atas nama SRI AYU WARNILA yang beralamat di Jalan Dahlia D.5 No.05 Rt 024 Kelurahan Beringi Raya Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung yang mana nama tersebut adalah istri saksi sendiri;-----

-----B
ahwa saksi mengenali terdakwa DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDO yang mana saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDO merupakan anak kandung saksi yang ke 4 dari 4 orang anak.

-----B
ahwa saksi tidak mengetahui terdakwa DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDO menggunakan mobil saksi untuk mengambil narkoba jenis daun ganja;-----

-----B
ahwa saksi meminjamkan mobil saksi tersebut dikarenakan di rental dengan alasan dari terdakwa DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDO tersebut adalah melakukan pekerjaan kampus ke Jakarta dan terdakwa



DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI sering merental mobil saksi tersebut untuk kegiatan kampusnya;-----

-----B
ahwa saksi meminjamkan mobil tersebut kepada terdakwa DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDO tersebut pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022 sekira pukul 14.00 Wib dan terdakwa DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDO meminjam selama 3 hari dan terdakwa DONI ARYA SANJAYA Bin ISWANDO membayar sebesar Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);-----

-----B
ahwa terhadap direntalnya mobil tersebut saksi menyimpan bukti pembayaran berupa kwitansi pembayaran dari selama 3 (tiga) hari;-----

-----B
ahwa pada saat terdakwa DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDO meminjam mobil Daihatsu Xenia berwarna merah dengan Nopol BE 1758 BM seorang diri dan pada saat mengambil atau menggunakan mobil tersebut terdakwa DONI ARYA SANJAYA Bin ISWANDO bersama teman-temannya bernama saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN dan saksi EDWARD CHRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK;-----

-----B
ahwa posisi mobil saksi tersebut masih kredit;-----

-----B
ahwa saksi berharap mobil saksi dikembalikan karena mobil saksi tersebut adalah alat yang saksi gunakan untuk mencari nafkah dan sejak mobil tersebut di sita oleh penyidik sampai sekarang saksi tidak bisa bekerja lagi karena profesi saksi hanyalah sopir taxi online;-----

-----D
iperlihatkan 1 unit mobil Daihatsu Xenia warna merah nopol BE 1758 BM saksi mengenalinya dan membenarkannya adalah milik saksi;-----

-----B
ahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berkaitan denga perkara *a quo*;-----

-----B
ahwa saksi membenarkan Berita Acara Kepolisian yang diberikan secara sukarela dan tanpa paksaan;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;-----



10.-----

GUSTAM ROMLI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-----B

ahwa saksi adalah petugas kepolisian di sat narkoba Polda Lampung di sub dit II dan saksi adalah penyidik yang menangani perkara terdakwa DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI;-----

-----B

ahwa terdakwa DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI tertangkap membawa 135 kg paket daun ganja kering bersama saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN dan saksi EDWARD CHRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK yang tertangkap pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2022;-----

-----B

ahwa dalam Laporan Polisi itu polisi yang melakukan penangkapan melapor ke Petugas di Bagian SPKT untuk membuat laporan polisi dan oleh operator lah yang mengetik laporan polisi tentang kejadian perkara bukan saksi dan saksi tidak sempat membaca bahwa disana terketik sabu sementara barang bukti ganja;-----

-----B

ahwa saksi adalah penyidik yang membuat BA sumpah dan terketik Tindak Pidana narkoba jenis sabu dan itu adalah kesalahan saksi dalam mengetik karena kurang koreksi namun saksi pastikan lagi bahwa barang bukti yang ditemukan pada terdakwa DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI bersama dengan saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN dan saksi EDWARD CHRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK adalah ganja bukan sabu;-----

-----B

ahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berkaitan dengan perkara *a quo*;-----

-----B

ahwa saksi membenarkan Berita Acara Kepolisian yang diberikan secara sukarela dan tanpa paksaan;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----



-----B
ahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2022
sekira pukul 03.00 Wib dini hari, di Pelabuhan *Seaport Interdiction*, dan
terdakwa diamankan bersama dengan teman-teman terdakwa yang
Bernama saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN dan Saksi
EDWARD CHRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN
SIMANJUNTAK;-----

-----B
ahwa pada saat dilakukan penangkapan terdakwa sedang mengendarai
1 (satu) buah Mobil Daihatsu Xenia Nopol BE 1758 BM berwarna merah
milik saksi ISWANDI yang terdakwa rental bersama dengan saksi BIMA
KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN dan saksi EDWARD CHRISTIANDI
SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK;-----

-----B
ahwa saksi ISWANDI adalah ayah kandung terdakwa dan mobil tersebut
adalah milik ayah terdakwa;-----

-----B
ahwa mobil tersebut terdakwa rental dari tanggal 5 Oktober 2022 s/d 8
Oktober 2022 sebesar Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah)
sebagaimana bukti kwitansi dan uangnya sudah dibayarkan;-----

-----B
ahwa terdakwa sering menggunakan atau merental mobil ayah terdakwa
untuk keperluan kampus ke Jakarta karena kebetulan ayah terdakwa
merupakan sopir taxi online;-----

-----B
ahwa uang rental mobil ayah terdakwa tersebut dibayarkan oleh saksi
BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN;-----

-----B
ahwa pada saat melintas di *Seaport Interdiction* Pelabuhan Bakau Heni
Lampung Selatan mobil yang terdakwa kendarai bersama dengan saksi
BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN dan saksi EDWARD
CHRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK
dihentikan oleh petugas kepolisian dan kemudian dilakukan
pengeledahan badan, mobil dan ditemukan saat itu barang bukti berupa
3 (tiga) karung yang berisi daun Ganja kering sebanyak 135 (seratus tiga
puluh lima) bungkus yang di temukan di dalam mobil yang saksi kendarai
tepatnya dibagasi belakang dan 1 (satu) paket sedang di ditemukan di
dashboard mobil;-----



-----B
ahwa barang bukti ganja tersebut sepengetahuan terdakwa adalah narkotika Jenis ganja tersebut adalah milik saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN yang akan diantarkan ke Jakarta sedangkan setelah dilakukan penangkapan dan penggeledahan rumah juga di Kosan saksi EDWARD CHRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK ditemukan 12 (dua belas) bungkus narkotika jenis daun ganja yang beralamat di Jl. Bumi manti. IV Gg. Krui, (WISMA SALSABILA);-----

-----B
ahwa 12 (dua belas) kg gram daun ganja kering tersebut adalah milik terdakwa, saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN dan saksi EDWARD CHRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK dan serta Sdr. JULIANSYAH (DPO) sebagai upah menjemput 160 kg paket daun ganja kering dari Aceh, menyimpan di bandar Lampung dan mengantarkan narkotika jenis daun ganja kering atas perintah dari saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKI ANAK DARI ROBINSON MANURUNG ke Jakarta;-----

-----B
ahwa setahu terdakwa orang yang akan menerima barang bukti berupa 3 (tiga) karung yang berisi daun Ganja kering sebanyak 135 (seratus tiga puluh lima) bungkus yang di temukan di dalam mobil yang terdakwa kendaraai tepatnya dibagasi belakang dan 1 (satu) paket sedang di ditemukan di dashboard mobil adalah saksi MUCHAMAD Rianto ALS RIAN BIN MASIRUN yang merupakan orang suruhan dari saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKI ANAK DARI ROBINSON MANURUNG;-----

-----B
ahwa awalnya pada hari kamis tanggal 22 September 2022, terdakwa, saksi EDWARD CHRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK dan saksi BIMA KURNIAWAN Bin YULI SETIAWAN saat sedang berada di kosannya saksi BIMA KURNIAWAN Bin YULI SETIAWAN yang beralamat di Jl, Bumi Manti. 2 gg. Sawah baru (WISMA DITA) memberitahu bahwa saksi SAMUEL ANDIKA Alias UCOK Alias CHOKY Anak dari ROBINSON meminta untuk mengambil narkotika Jenis daun ganja di aceh, dan minta di antarkan ke Jakarta, dan kami akan di upah sebanyak 30 (tiga puluh) Bungkus, kalau dirupiahkan antara Rp.25.000.000,00 s/d Rp. 30.000.0000,00;-----



-----B
ahwa kemudian terdakwa ketahui kami hanya diberi upah 25 bungkus
paket narkotika jenis daun ganja kering;-----

-----B
ahwa pada tanggal 24 September 2022 terdakwa, saksi RIVANDO
CHANDRA SAPUTRA ALS JAMAL BIN KAMIJAN dan JULIANSYAH ALS
JUPE, berkumpul di kosan saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI
SETIAWAN di Wisma Dita Jl. Bumi Manti II Gang Sawah Baru Kampung
Baru Kedaton Bandar Lampung dan kami sepakat akan berangkat ke
Propinsi Aceh untuk mengambil 160 (seratus enam puluh) paket daun
ganja kering;-----

-----B
ahwa kemudian, pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekira
pukul 02.00 wib dini hari, kami berangkat menuju Aceh, di karnakan
sebelumnya terdakwa bercerita bahwa terdakwa tidak punya uang untuk
membayar hutang-hutang terdakwa, dan saksi BIMA KURNIAWAN Bin
YULI SETIAWAN memberikan saksi solusi untuk membayar hutang-
hutang terdakwa, dengan mengambil narkotika jenis daun ganja di Aceh;-

-----B
ahwa terdakwa berangkat ke Aceh bersama dengan saksi RIVANDO
CHANDRA SAPUTRA ALS JAMAL BIN KAMIJAN, JULIANSYAH ALS
JUPE dengan menggunakan mobil Toyota RUSH warna hitam BE 1659
HA milik JULIANSYAH ALS JUPE dengan membawa uang sebesar Rp.
10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang diberikan oleh saksi BIMA
KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN;-----

-----B
ahwa seingat terdakwa kami tiba di Aceh pada hari Rabu tanggal 28
September 2022 sekira pukul 14.00 wib dan menuju penginapan dekat
Kampus UIN Jalan Darusalam Kota Banda Aceh, dan disitu
JULIANSYAH Als JUPE (DPO) tinggal di penginapan, kemudian sekira
jam 15.00 Wib, terdakwa dan saksi RIVANDO CANDRA SAPUTRA Bin
(Alm) KAMIJAN bertemu dengan saksi FADIL ISRA AMBIYA Bin
MARZUKI HARUN, Sdr. TADIR Als BATE Als RAHMAD (DPO) dan Sdr.
BIT (DPO) dengan menggunakan kendaraan R4 Toyota Rush Warna
Hitam Plat Nomor BE 1659 HA di Depan Kampus UIN Jalan Darusalam
Kota Banda Aceh dan setelah itu terdakwa dan saksi RIVANDO CANDRA
SAPUTRA Bin (Alm) KAMIJAN diajak menuju rumah makan Nasi Uduk di
Jl. Teuku Nyai Arief Jeulinke Kecamatan Syah Kuala Kota Banda Aceh,
dan selanjutnya kami berlima makan bersama diwarung tersebut;-----



-----B
ahwa pada saat pertemuan tersebut terdakwa dan saksi RIVANDO CANDRA SAPUTRA Bin (Alm) KAMIJAN memperkenalkan diri, dan membahas cara kerja Pengambilan narkotika jenis daun ganja, dimana letak / posisi pengambilan narkotika jenis daun ganja tersebut, dan saat itu posisi saksi FADIL ISRA AMBIYA BIN MARZUKI HARUN berada di meja seberang kami dan saksi tidak tahu apakah ia mendengarkan isi pembicaraan terdakwa, saksi RIVANDO CANDRA SAPUTRA Bin (Alm) KAMIJAN dengan TADIR Als BATE Als RAHMAD (DPO) dan BIT (masing-masing DPO);-----

-----B
ahwa kemudian terdakwa lihat TADIR Als BATE Als RAHMAD (DPO) kemudian meminta kunci mobil yang kami kendarai dan awalnya terdakwa tidak mau dan TADIR Als BATE Als RAHMAD tetap bersikeras lalu dengan persetujuan dari saksi RIVANDO CANDRA SAPUTRA Bin (Alm) KAMIJAN akhirnya terdakwa menyerahkan kunci mobil yang kami kendarai dan menterahkannya kepada saksi FADIL ISRA AMBIYA BIN MARZUKI HARUN dan naik ke mobil yang dibawa oleh TADIR ALS BATE ALS RAHMAD dan BIT sedangkan saksi FADIL ISRA AMBIYA BIN MARZUKI HARUN membawa mobil tersebut entah kemana dan untuk apa terdakwa tidak tahu;-----

-----B
ahwa saat membahas masalah pengambilan paket daun ganja kering di dalam mobil sementara saksi FADIL ISRA AMBIYA BIN MARZUKI HARUN berada di luar mobil dan terdakwa tidak tahu apakah ia mendengar pembicaraan;-----

-----B
ahwa yang terdakwa ketahui pada saat hendak mengambil paket daun ganja kering terdakwa, saksi RIVANDO CANDRA SAPUTRA BIN KAMIJAN dan JULIANSYAH ALS JUPE bertemu dengan TADIR ALS BATE ALS RAHMAD, BIT (masing-masing DPO) dan saksi FADIL ISRA AMBIYA BIN MARZUKI HARUN di Aceh, adalah orang-orangnya TADIR ALS BATE ALS RAHMAD, BIT;-----

-----B
ahwa sekira jam 17.30 wib terdakwa, dan saksi RIVANDO CANDRA SAPUTRA BIN (Alm) KAMIJAN dan TADIR Als BATE Als RAHMAD (DPO) dan BIT (DPO) pergi menemui PAKCIK IWAN (DPO) di daerah Meulaboh Aceh Barat, kemudian PAKCIK IWAN (DPO) menaiki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan bersama ke daerah Banda Aceh, dan di sana diajak hanya mengelilingi kota Banda Aceh sampai jam 21.00 wib;-----

ahwa kemudian terdakwa, dan saksi RIVANDO CANDRA SAPUTRA Bin (Alm) KAMIJAN, TADIR Als BATE Als RAHMAD (DPO), BIT (DPO) dan PAKCIK IWAN (DPO), yang berada di kendaraan R4 Toyota Inova Reborn di Jalan Lintas Sumatera Ketapang Kabupaten Aceh Besar, lalu kembali bertukar mobil yang dibawa saksi FADIL ISRA AMBIYA BIN MARZUKI HARUN dimana masuklah terdakwa, dan saksi RIVANDO CANDRA SAPUTRA Bin (Alm) KAMIJAN, PAKCIK IWAN (DPO) kedalam kendaraan R4 Toyota Rush;-----

ahwa selanjutnya TADIR Als BATE Als RAHMAD (DPO) memerintahkan terdakwa dan saksi RIVANDO CANDRA SAPUTRA Bin (Alm) KAMIJAN bersama dengan PAKCIK IWAN (DPO) menggunakan kendaraan Toyota Rush warna hitam menuju Kampung Lamteuba untuk mengambil Narkotika jenis daun ganja, sedangkan saksi FADIL ISRA AMBIYA BIN MARZUKI HARUN bersama dengan TADIR Als BATE Als RAHMAD (DPO) dan BIT (DPO) berpisah menggunakan kendaraan Toyota Inova Reborn warna putih;-----

ahwa sekira jam 22.00 wib, terdakwa, dan saksi RIVANDO CANDRA SAPUTRA BIN (Alm) KAMIJAN, PAKCIK IWAN (DPO) menjemput, JULIANSYAH Als JUPE (DPO) di penginapan;-----

ahwa pada hari Kamis, 29 September 2022 sekira jam 00.00 wib, terdakwa, dan saksi RIVANDO CANDRA SAPUTRA Bin (Alm) KAMIJAN, PAKCIK IWAN (DPO) dan JULIANSYAH Als JUPE (DPO) tiba di Lamteuba dan disana kami langsung mengambil narkotika jenis daun ganja sebanyak 3 (tiga) karung, akan tetapi jumlah pasti di dalam karungnya terdakwa tidak tahu karena hanya ditugaskan untuk mengambil dan membawa saja dari Prov. Aceh menuju Prov. Lampung;- -

ahwa setelah selesai mengambil paket daun ganja kering tersebut kami mengantarkan PAKCIK IWAN (DPO) ke daerah Meulaboh Aceh Barat;----

ahwa setelah itu terdakwa, dan saksi RIVANDO CANDRA SAPUTRA Bin (Alm) KAMIJAN, dan saksi JULIANSYAH Als JUPE (DPO) menuju Prov. Lampung dengan membawa narkotika jenis daun ganja;-----

Halaman 79 dari 121 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----B
ahwa terdakwa tidak tahu kalau mobil yang kami bawa dari Lampung di
pasang alat pelacak / GPS oleh TADIR Als BATE Als RAHMAD, BIT
ataupun saksi FADIL ISRA AMBIYA BIN MARZUKI HARUN;-----

-----B
ahwa terdakwa baru tahu kalau mobil milik JULIANSYAH ALS JUPE
dipasang GPS oleh saksi FADIL ISRA AMBIYA BIN MARZUKI HARUN
pada saat sudah tertangkap;-----

-----B
ahwa yang terdakwa ketahui saksi FADIL ISRA AMBIYA BIN MARZUKI
HARUN adalah adalah teman dari TADIR ALS BATE ALS RAHMAD yang
memasang GPS dan setahu terdakwa, TADIR ALS BATE ALS RAHMAD
adalah orang yang memiliki barang narkotika jenis daun ganja kering
dimana sebelumnya dirinya membeli ganja dari petani (penanam pohon
ganja) dan BIT (DPO) adalah anak buah dari TADIR ALS BATE ALS
RAHMAD;-----

-----B
ahwa pada saat transaksi narkotika kami tidak memberikan sejumlah
uang (DP) pada saat mengambil narkotika daun ganja kering tersebut,
dikarenakan dalam perjanjiannya uang diberikan setelah barang tersebut
habis terjual;-----

-----B
ahwa rencananya narkotika Jenis daun ganja tersebut akan kami
antarkan ke Jakarta, dan narkotika jenis daun ganja tersebut akan kami
antarkan terhadap saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY
ANAK DARI ROBINSON MANURUNG di daerah Jakarta;-----

-----B
ahwa setahu terdakwa, saat terdakwa BIMA KURNIAWAN BIN YULI
SETIAWAN menghubungi saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS
CHOKY ANAK DARI ROBINSON MANURUNG terdakwa mendengar
bahwa kami dijanjikan akan di beri upah jika narkotika Jenis daun ganja
tersebut sudah sampai Ke Jakarta, dan kami akan di bayar sebesar kira-
kira Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) oleh saksi SAMUEL ANDIKA
ALS UCOK ALS CHOKY ANAK DARI ROBINSON MANURUNG;-----

-----B
ahwa terdakwa baru pertama kali ikut mengambil dan mengantarkan
narkotika jenis daun ganja tersebut;-----

-----B
ahwa selama di perjalanan, terdakwa tidak bawa handphone yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkomunikasi dengan saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN adalah saksi RIVANDO CANDRA SAPUTRA Bin (Alm) KAMIJAN dan yang berkomunikasi dengan orang Aceh adalah saksi RIVANDO CANDRA SAPUTRA Bin (Alm) KAMIJAN, maupun dengan saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY ANAK DARI ROBINSON MANURUNG;-----

-----B
ahwa Terdakwa tidak tahu apakah saksi RIVANDO CANDRA SAPUTRA Bin (Alm) KAMIJAN ada berkomunikasi dengan almarhum ZULKIRAN ALS PAK CIK RIZAL BIN AHMAD IBRAHIM untuk diteruskan kepada orangnya di ACEH yaitu TADIR Als BATE Als RAHMAD (masuk dalam daftar pencarian orang);-----

-----B
ahwa terdakwa, saksi RIVANDO CHANDRA SAPUTRA ALS JAMAL BIN KAMIJAN, JULIANSYAH ALS JUPE tiba di Bandar Lampung pada hari Sabtu tanggal 1 Oktober 2022 sekira jam 10.00 WIB, dengan membawa 3 (tiga) karung besar yang berisi 160 (seratus enam puluh) bungkus besar paket daun ganja kering ke kosan saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN;-----

-----B
ahwa pada hari Minggu tanggal 2 Oktober 2022 sekira jam 01.00 WIB, paket daun ganja kering tersebut dipindahkan ke kosan saksi EDWARD CHRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK yang beralamat di WISMA SALSABILA di Jl. BUMI MANTI IV GG Krui Kel. Kampung Baru Kec. Kedaton Bandar Lampung;-----

-----B
ahwa saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN kemudian membagi 25 (dua puluh lima) paket daun ganja kering yang diperoleh sebagai upah mengambil dan mengantarkan daun ganja tersebut tersebut kepada mereka yang ikut membantu dalam meminjamkan uang untuk biaya perjalanan berangkat ke Aceh dan mengambil paket daun ganja kering sehingga sisa 12 (dua belas) paket besar yang disimpan di kosan saksi EDWARD CHRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK dan yang diletakan di dashboard mobil Daihatsu Xenia sebanyak 1 (satu) bungkus sedang daun ganja dan di bagi ke teman teman saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN sebanyak 1 (satu) bungkus sedang total 1 (satu) bungkus besar;-----

-----B
ahwa pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2022 sekira pukul 14.30 Wib,

Halaman 81 dari 121 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, saksi EDWARD CHRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK dan saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN pergi kerumah terdakwa untuk sewa mobil milik bapaknya terdakwa;-----

-----B
ahwa setelah dapat mobil sewaan sekira 00.00 WIB kami bertiga menuju kosan saksi EDWARD CHRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK untuk memindahkan narkotika jenis daun ganja tersebut ke dalam 1 (satu) buah Mobil Daihatsu Xenia Nopol BE 1758 BM berwarna merah milik bapak terdakwa yaitu ISWANDI;-----

-----B
ahwa pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2022 sekira pukul 01.00 WIB, terdakwa, saksi EDWARD CHRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK, dan saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN berangkat menuju Jakarta dengan membawa 135 (seratus tiga puluh lima) paket besar daun ganja kering tersebut untuk diantarkan ke saksi MUCHAMAD Rianto ALS RIAN BIN MASIRUN yang merupakan orang Gudang sementara dari saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY ANAK DARI ROBINSON MANURUNG, namun Saat sampai di Sea Port Interdiction Bakauheni sekira pukul 03.00 WIB, kami tertangkap;-----

-----D
iperlihatkan 1 (satu) unit barang bukti berupa mobil toyota Rush warna hitam dengan plat nomor BE 1659 HA adalah benar mobil yang terdakwa gunakan ke Aceh bersama saksi RIVANDO CHANDRA SAPUTRA BIN KAMIJAN dan JULIANSYAH ALS JUPE (DPO) dan itu baru terdakwa ketahui setelah tertangkap mobil tersebut milik adiknya JULIANSYAH ALS JUPE (DPO);-----

-----D
iperlihatkan kartu E-Toll Indomaret card mandiri nomor 6032 9825 0444 1195 adalah kartu yang terdakwa gunakan ke Aceh untuk mengambil narkotika jenis daun ganja kering;-----

-----D
iperlihatkan 1 (satu) buah Mobil Daihatsu Xenia Nopol BE 1758 BM berwarna merah milik saksi mengenalinya adalah mobil bapak terdakwa bernama ISWANDI yang saksi kendaraai apda saat tertangkap di seaport interdiction pelabuhan bakauheni Lampung selatan;-----

-----B
ahwa terdakwa dijanjikan upah untuk ikut mengambil ganja ke Aceh dan



ikut mengantarkan ganja ke Jakarta oleh saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN sebanyak 4 (empat) Kg paket dan ganja kering yang masih tersimpah di kosan saksi EDWARD CHRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK, dan saksi maunya upahnya berbentuk buang bukan dalam bentuk barang namun belum berhasil mengantarkan paket daun ganja kering ke Jakarta terdakwa, saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN dan saksi EDWARD CHRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK sudah tertangkap;-----

-----B
ahwa perbuatan terdakwa tersebut, tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan izin dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan serta Kementerian Kesehatan R.I;-----

-----B
ahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berkaitan dengan perkara *a quo*;-----

-----B
ahwa Terdakwa membenarkan Berita Acara Kepolisian yang diberikan secara sukarela dan tanpa paksaan;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun haknya untuk itu telah ditawarkan;-----

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:-----

-----1
(satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna Merah No.pol BE 1758 BM;-----

-----1
(satu) unit mobil Toyota Rush warna Hitam No. Pol BE 1659 HA;-----

-----1
(satu) buah kartu E-Toll Indomaret card dengan nomor 6032 9825 0444 1195 yang berada di dalam mobil;-----

-----1
(satu) perangkat reserver GPS;-----

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti surat yang dilampirkan dalam berkas perkara, berupa:-----

-----B
ahwa benar hasil pemeriksaan laboratoris Kriminalistik No Lab. PL 113DJ/X/2022/ Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 19 Oktober 2022 an Tersangka BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN barang bukti



yang diterima berupa 1 Sampel A seberat 154,3000 gram dan 12 sampel B seberat 176,0173 gram dalam 1 bungkus plastic warna putih yang berisikan sample A : bahan/ Daun dan 12 (dua belas) bungkus plastic bening berisikan sampel B: bahan/daun dengan kesimpulan : sampel A1 dan Sampel B1-B12 adalah Positif Narkotika adalah benar Ganja mengandung THC (Tetraahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 dan diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Berdasarkan Hasil pemeriksaan laboratoris Kriminalistik No Lab. PL 112DJ/X/2022/ Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 19 Oktober 2022 an Tersangka EDWARD CHRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI G. SIMANJUNTAK barang bukti yang diterima berupa 1 Sample A seberat 49,6081 gram dan sampel A seberat 47,7084 gram dalam 4 (empat) bungkus plastic warna bening yang berisikan bahan/ Daun adalah Positif Narkotika adalah benar Ganja mengandung THC (Tetraahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 dan diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;-----

-----B
ahwa benar Berita Acara pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor:388/FKF/2022 Tanggal 02 Desember 2022;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:-----

-----B
ahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2022 sekira pukul 03.00 Wib dini hari, di Pelabuhan *Seaport Interdiction*, dan terdakwa diamankan bersama dengan teman-teman terdakwa yang Bernama saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN dan Saksi EDWARD CHRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK;-----

-----B
ahwa pada saat dilakukan penangkapan terdakwa sedang mengendarai 1 (satu) buah Mobil Daihatsu Xenia Nopol BE 1758 BM berwarna merah milik saksi ISWANDI yang terdakwa rental bersama dengan saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN dan saksi EDWARD CHRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK;-----

-----B
ahwa saksi ISWANDI adalah ayah kandung terdakwa dan mobil tersebut adalah milik ayah terdakwa;-----



-----B
ahwa mobil tersebut terdakwa rental dari tanggal 5 Oktober 2022 s/d 8 Oktober 2022 sebesar Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) sebagaimana bukti kwitansi dan uangnya sudah dibayarkan;-----

-----B
ahwa terdakwa sering menggunakan atau merental mobil ayah terdakwa untuk keperluan kampus ke Jakarta karena kebetulan ayah terdakwa merupakan sopir taxi online;-----

-----B
ahwa uang rental mobil ayah terdakwa tersebut dibayarkan oleh saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN;-----

-----B
ahwa pada saat melintas di *Seaport Interdiction* Pelabuhan Bakau Heni Lampung Selatan mobil yang terdakwa kendarain bersama dengan saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN dan saksi EDWARD CHRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK dihentikan oleh petugas kepolisian dan kemudian dilakukan penggeledahan badan, mobil dan ditemukan saat itu barang bukti berupa 3 (tiga) karung yang berisi daun Ganja kering sebanyak 135 (seratus tiga puluh lima) bungkus yang di temukan di dalam mobil yang saksi kendarai tepatnya dibagasi belakang dan 1 (satu) paket sedang di ditemukan di dashboard mobil;-----

-----B
ahwa barang bukti ganja tersebut sepengetahuan terdakwa adalah narkoba Jenis ganja tersebut adalah milik saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN yang akan diantarkan ke Jakarta sedangkan setelah dilakukan penangkapan dan penggeledahan rumah juga di Kosan saksi EDWARD CHRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK ditemukan 12 (dua belas) bungkus narkoba jenis daun ganja yang beralamat di Jl. Bumi manti. IV Gg. Krui, (WISMA SALSABILA);-----

-----B
ahwa 12 (dua belas) kg gram daun ganja kering tersebut adalah milik terdakwa, saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN dan saksi EDWARD CHRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK dan serta Sdr. JULIANSYAH (DPO) sebagai upah menjemput 160 kg paket daun ganja kering dari Aceh, menyimpan di bandar Lampung dan mengantarkan narkoba jenis daun ganja kering



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas perintah dari saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKI ANAK DARI ROBINSON MANURUNG ke Jakarta;-----

-----B
ahwa setahu terdakwa orang yang akan menerima barang bukti berupa 3 (tiga) karung yang berisi daun Ganja kering sebanyak 135 (seratus tiga puluh lima) bungkus yang di temukan di dalam mobil yang terdakwa kendarai tepatnya dibagasi belakang dan 1 (satu) paket sedang di ditemukan di dashboard mobil adalah saksi MUCHAMAD Rianto ALS RIAN BIN MASIRUN yang merupakan orang suruhan dari saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKI ANAK DARI ROBINSON MANURUNG;-----

-----B
ahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 22 September 2022, terdakwa, saksi EDWARD CHRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK dan saksi BIMA KURNIAWAN Bin YULI SETIAWAN saat sedang berada di kosannya saksi BIMA KURNIAWAN Bin YULI SETIAWAN yang beralamat di Jl, Bumi Manti. 2 gg. Sawah baru (WISMA DITA) memberitahu bahwa saksi SAMUEL ANDIKA Alias UCOK Alias CHOKY Anak dari ROBINSON meminta untuk mengambil narkotika Jenis daun ganja di aceh, dan minta di antarkan ke Jakarta, dan kami akan di upah sebanyak 30 (tiga puluh) Bungkus, kalau dirupiahkan antara Rp.25.000.000,00 s/d Rp. 30.000.0000,00;-----

-----B
ahwa kemudian terdakwa ketahui kami hanya diberi upah 25 bungkus paket narkotika jenis daun ganja kering;-----

-----B
ahwa pada tanggal 24 September 2022 terdakwa, saksi RIVANDO CHANDRA SAPUTRA ALS JAMAL BIN KAMIJAN dan JULIANSYAH ALS JUPE, berkumpul di kosan saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN di Wisma Dita Jl. Bumi Manti II Gang Sawah Baru Kampung Baru Kedaton Bandar Lampung dan kami sepakat akan berangkat ke Propinsi Aceh untuk mengambil 160 (seratus enam puluh) paket daun ganja kering;-----

-----B
ahwa kemudian, pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekira pukul 02.00 wib dini hari, kami berangkat menuju Aceh, di karnakan sebelumnya terdakwa bercerita bahwa terdakwa tidak punya uang untuk membayar hutang-hutang terdakwa, dan saksi BIMA KURNIAWAN Bin YULI SETIAWAN memberikan saksi solusi untuk membayar hutang-hutang terdakwa, dengan mengambil narkotika jenis daun ganja di Aceh;-----

Halaman 86 dari 121 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----B
ahwa terdakwa berangkat ke Aceh bersama dengan saksi RIVANDO CHANDRA SAPUTRA ALS JAMAL BIN KAMIJAN, JULIANSYAH ALS JUPE dengan menggunakan mobil Toyota RUSH warna hitam BE 1659 HA milik JULIANSYAH ALS JUPE dengan membawa uang sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang diberikan oleh saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN;-----

-----B
ahwa seingat terdakwa kami tiba di Aceh pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekira pukul 14.00 wib dan menuju penginapan dekat Kampus UIN Jalan Darusalam Kota Banda Aceh, dan disitu JULIANSYAH Als JUPE (DPO) tinggal di penginapan, kemudian sekira jam 15.00 Wib, terdakwa dan saksi RIVANDO CANDRA SAPUTRA Bin (Alm) KAMIJAN bertemu dengan saksi FADIL ISRA AMBIYA Bin MARZUKI HARUN, Sdr. TADIR Als BATE Als RAHMAD (DPO) dan Sdr. BIT (DPO) dengan menggunakan kendaraan R4 Toyota Rush Warna Hitam Plat Nomor BE 1659 HA di Depan Kampus UIN Jalan Darusalam Kota Banda Aceh dan setelah itu terdakwa dan saksi RIVANDO CANDRA SAPUTRA Bin (Alm) KAMIJAN diajak menuju rumah makan Nasi Uduk di Jl. Teuku Nyai Arief Jeulinke Kecamatan Syah Kuala Kota Banda Aceh, dan selanjutnya kami berlima makan bersama diwarung tersebut;-----

-----B
ahwa pada saat pertemuan tersebut terdakwa dan saksi RIVANDO CANDRA SAPUTRA Bin (Alm) KAMIJAN memperkenalkan diri, dan membahas cara kerja Pengambilan narkoba jenis daun ganja, dimana letak / posisi pengambilan narkoba jenis daun ganja tersebut, dan saat itu posisi saksi FADIL ISRA AMBIYA BIN MARZUKI HARUN berada di meja seberang kami dan saksi tidak tahu apakah ia mendengarkan isi pembicaraan terdakwa, saksi RIVANDO CANDRA SAPUTRA Bin (Alm) KAMIJAN dengan TADIR Als BATE Als RAHMAD (DPO) dan BIT (masing-masing DPO);-----

-----B
ahwa kemudian terdakwa lihat TADIR Als BATE Als RAHMAD (DPO) kemudian meminta kunci mobil yang kami kendarai dan awalnya terdakwa tidak mau dan TADIR Als BATE Als RAHMAD tetap bersikeras lalu dengan persetujuan dari saksi RIVANDO CANDRA SAPUTRA Bin (Alm) KAMIJAN akhirnya terdakwa menyerahkan kunci mobil yang kami kendarai dan menterahkannya kepada saksi FADIL ISRA AMBIYA BIN MARZUKI HARUN dan naik ke mobil yang dibawa oleh TADIR ALS BATE



ALS RAHMAD dan BIT sedangkan saksi FADIL ISRA AMBIYA BIN MARZUKI HARUN membawa mobil tersebut entah kemana dan untuk apa terdakwa tidak tahu;-----

-----B
ahwa saat membahas masalah pengambilan paket daun ganja kering di dalam mobil sementara saksi FADIL ISRA AMBIYA BIN MARZUKI HARUN berada di luar mobil dan terdakwa tidak tahu apakah ia mendengar pembicaraan;-----

-----B
ahwa yang terdakwa ketahui pada saat hendak mengambil paket daun ganja kering terdakwa, saksi RIVANDO CANDRA SAPUTRA BIN KAMIJAN dan JULIANSYAH ALS JUPE bertemu dengan TADIR ALS BATE ALS RAHMAD, BIT (masing-masing DPO) dan saksi FADIL ISRA AMBIYA BIN MARZUKI HARUN di Aceh, adalah orang-orangnya TADIR ALS BATE ALS RAHMAD, BIT;-----

-----B
ahwa sekira jam 17.30 wib terdakwa, dan saksi RIVANDO CANDRA SAPUTRA BIN (Alm) KAMIJAN dan TADIR Als BATE Als RAHMAD (DPO) dan BIT (DPO) pergi menemui PAKCIK IWAN (DPO) di daerah Meulaboh Aceh Barat, kemudian PAKCIK IWAN (DPO) menaiki kendaraan bersama ke daerah Banda Aceh, dan di sana diajak hanya mengelilingi kota Banda Aceh sampai jam 21.00 wib;-----

-----B
ahwa kemudian terdakwa, dan saksi RIVANDO CANDRA SAPUTRA Bin (Alm) KAMIJAN, TADIR Als BATE Als RAHMAD (DPO), BIT (DPO) dan PAKCIK IWAN (DPO), yang berada di kendaraan R4 Toyota Inova Reborn di Jalan Lintas Sumatera Ketapang Kabupaten Aceh Besar, lalu kembali bertukar mobil yang dibawa saksi FADIL ISRA AMBIYA BIN MARZUKI HARUN dimana masuklah terdakwa, dan saksi RIVANDO CANDRA SAPUTRA Bin (Alm) KAMIJAN, PAKCIK IWAN (DPO) kedalam kendaraan R4 Toyota Rush;-----

-----B
ahwa selanjutnya TADIR Als BATE Als RAHMAD (DPO) memerintahkan terdakwa dan saksi RIVANDO CANDRA SAPUTRA Bin (Alm) KAMIJAN bersama dengan PAKCIK IWAN (DPO) menggunakan kendaraan Toyota Rush warna hitam menuju Kampung Lamteuba untuk mengambil Narkotika jenis daun ganja, sedangkan saksi FADIL ISRA AMBIYA BIN MARZUKI HARUN bersama dengan TADIR Als BATE Als RAHMAD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) dan BIT (DPO) berpisah menggunakan kendaraan Toyota Inova Reborn warna putih;-----

-----B
ahwa sekira jam 22.00 wib, terdakwa, dan saksi RIVANDO CANDRA SAPUTRA BIN (Alm) KAMIJAN, PAKCIK IWAN (DPO) menjemput, JULIANSYAH Als JUPE (DPO) di penginapan;-----

-----B
ahwa pada hari Kamis, 29 September 2022 sekira jam 00.00 wib, terdakwa, dan saksi RIVANDO CANDRA SAPUTRA Bin (Alm) KAMIJAN, PAKCIK IWAN (DPO) dan JULIANSYAH Als JUPE (DPO) tiba di Lamteuba dan disana kami langsung mengambil narkoba jenis daun ganja sebanyak 3 (tiga) karung, akan tetapi jumlah pasti di dalam karungnya terdakwa tidak tahu karena hanya ditugaskan untuk mengambil dan membawa saja dari Prov. Aceh menuju Prov. Lampung;- -

-----B
ahwa setelah selesai mengambil paket daun ganja kering tersebut kami mengantarkan PAKCIK IWAN (DPO) ke daerah Meulaboh Aceh Barat;----

-----B
ahwa setelah itu terdakwa, dan saksi RIVANDO CANDRA SAPUTRA Bin (Alm) KAMIJAN, dan saksi JULIANSYAH Als JUPE (DPO) menuju Prov. Lampung dengan membawa narkoba jenis daun ganja;-----

-----B
ahwa terdakwa tidak tahu kalau mobil yang kami bawa dari Lampung di pasang alat pelacak / GPS oleh TADIR Als BATE Als RAHMAD, BIT ataupun saksi FADIL ISRA AMBIYA BIN MARZUKI HARUN;-----

-----B
ahwa terdakwa baru tahu kalau mobil milik JULIANSYAH ALS JUPE dipasang GPS oleh saksi FADIL ISRA AMBIYA BIN MARZUKI HARUN pada saat sudah tertangkap;-----

-----B
ahwa yang terdakwa ketahui saksi FADIL ISRA AMBIYA BIN MARZUKI HARUN adalah adalah teman dari TADIR ALS BATE ALS RAHMAD yang memasang GPS dan setahu terdakwa, TADIR ALS BATE ALS RAHMAD adalah orang yang memiliki barang narkoba jenis daun ganja kering dimana sebelumnya dirinya membeli ganja dari petani (penanam pohon ganja) dan BIT (DPO) adalah anak buah dari TADIR ALS BATE ALS RAHMAD;-----

-----B
ahwa pada saat transaksi narkoba kami tidak memberikan sejumlah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



uang (DP) pada saat mengambil narkotika daun ganja kering tersebut, dikarenakan dalam perjanjiannya uang diberikan setelah barang tersebut habis terjual;-----

-----B
ahwa rencananya narkotika Jenis daun ganja tersebut akan kami antarkan ke Jakarta, dan narkotika jenis daun ganja tersebut akan kami antarkan terhadap saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY ANAK DARI ROBINSON MANURUNG di daerah Jakarta;-----

-----B
ahwa setahu terdakwa, saat terdakwa BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN menghubungi saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY ANAK DARI ROBINSON MANURUNG terdakwa mendengar bahwa kami dijanjikan akan di beri upah jika narkotika Jenis daun ganja tersebut sudah sampai Ke Jakarta, dan kami akan di bayar sebesar kira-kira Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) oleh saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY ANAK DARI ROBINSON MANURUNG;-----

-----B
ahwa terdakwa baru pertama kali ikut mengambil dan mengantarkan narkotika jenis daun ganja tersebut;-----

-----B
ahwa selama di perjalanan, terdakwa tidak bawa handphone yang berkomunikasi dengan saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN adalah saksi RIVANDO CANDRA SAPUTRA Bin (Alm) KAMIJAN dan yang berkomunikasi dengan orang Aceh adalah saksi RIVANDO CANDRA SAPUTRA Bin (Alm) KAMIJAN, maupun dengan saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY ANAK DARI ROBINSON MANURUNG;-----

-----B
ahwa Terdakwa tidak tahu apakah saksi RIVANDO CANDRA SAPUTRA Bin (Alm) KAMIJAN ada berkomunikasi dengan almarhum ZULKIRAN ALS PAK CIK RIZAL BIN AHMAD IBRAHIM untuk diteruskan kepada orangnya di ACEH yaitu TADIR Als BATE Als RAHMAD (masuk dalam daftar pencarian orang);-----

-----B
ahwa terdakwa, saksi RIVANDO CHANDRA SAPUTRA ALS JAMAL BIN KAMIJAN, JULIANSYAH ALS JUPE tiba di Bandar Lampung pada hari Sabtu tanggal 1 Oktober 2022 sekira jam 10.00 WIB, dengan membawa 3 (tiga) karung besar yang berisi 160 (seratus enam puluh) bungkus



besar paket daun ganja kering ke kosan saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN;-----

-----B
ahwa pada hari Minggu tanggal 2 Oktober 2022 sekira jam 01.00 WIB, paket daun ganja kering tersebut dipindahkan ke kosan saksi EDWARD CHRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK yang beralamat di WISMA SALSABILA di Jl. BUMI MANTI IV GG Krui Kel. Kampung Baru Kec. Kedaton Bandar Lampung;-----

-----B
ahwa saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN kemudian membagi 25 (dua puluh lima) paket daun ganja kering yang diperoleh sebagai upah mengambil dan mengantarkan daun ganja tersebut tersebut kepada mereka yang ikut membantu dalam meminjamkan uang untuk biaya perjalanan berangkat ke Aceh dan mengambil paket daun ganja kering sehingga sisa 12 (dua belas) paket besar yang disimpan di kosan saksi EDWARD CHRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK dan yang diletakan di dashboard mobil Daihatsu Xenia sebanyak 1 (satu) bungkus sedang daun ganja dan di bagi ke teman teman saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN sebanyak 1 (satu) bungkus sedang total 1 (satu) bungkus besar;-----

-----B
ahwa pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2022 sekira pukul 14.30 Wib, terdakwa, saksi EDWARD CHRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK dan saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN pergi kerumah terdakwa untuk sewa mobil milik ayahnya terdakwa;-----

-----B
ahwa setelah dapat mobil sewaan sekira 00.00 WIB kami bertiga menuju kosan saksi EDWARD CHRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK untuk memindahkan narkotika jenis daun ganja tersebut ke dalam 1 (satu) buah Mobil Daihatsu Xenia Nopol BE 1758 BM berwarna merah milik bapak terdakwa yaitu ISWANDI;-----

-----B
ahwa pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2022 sekira pukul 01.00 WIB, terdakwa, saksi EDWARD CHRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK, dan saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN berangkat menuju Jakarta dengan membawa 135 (seratus tiga puluh lima) paket besar daun ganja kering tersebut untuk diantarkan ke saksi MUCHAMAD RIAN TO ALS RIAN BIN MASIRUN yang



merupakan orang Gudang sementara dari saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY ANAK DARI ROBINSON MANURUNG, namun Saat sampai di Sea Port Interdiction Bakauheni sekira pukul 03.00 WIB, kami tertangkap;-----

-----D
diperlihatkan 1 (satu) unit barang bukti berupa mobil toyota Rush warna hitam dengan plat nomor BE 1659 HA adalah benar mobil yang terdakwa gunakan ke Aceh bersama saksi RIVANDO CHANDRA SAPUTRA BIN KAMIJAN dan JULIANSYAH ALS JUPE (DPO) dan itu baru terdakwa ketahui setelah tertangkap mobil tersebut milik adiknya JULIANSYAH ALS JUPE (DPO);-----

-----D
diperlihatkan kartu E-Toll Indomaret card mandiri nomor 6032 9825 0444 1195 adalah kartu yang terdakwa gunakan ke Aceh untuk mengambil narkoba jenis daun ganja kering;-----

-----D
diperlihatkan 1 (satu) buah Mobil Daihatsu Xenia Nopol BE 1758 BM berwarna merah milik saksi mengenalinya adalah mobil bapak terdakwa bernama ISWANDI yang saksi kendaraai apda saat tertangkap di seaport interdiction pelabuhan bakauheni Lampung selatan;-----

-----B
ahwa terdakwa dijanjikan upah untuk ikut mengambil ganja ke Aceh dan ikut mengantarkan ganja ke Jakarta oleh saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN sebanyak 4 (empat) Kg paket dan ganja kering yang masih tersimpah di kosan saksi EDWARD CHRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK, dan saksi maunya upahnya berbentuk buang bukan dalam bentuk barang namun belum berhasil mengantarkan paket daun ganja kering ke Jakarta terdakwa, saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN dan saksi EDWARD CHRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK sudah tertangkap;-----

-----B
ahwa perbuatan terdakwa tersebut, tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan izin dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan serta Kementerian Kesehatan R.I;-----

-----B
ahwa Para Saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berkaitan dengan perkara a quo;-----



-----B
ahwa Para Saksi dan Terdakwa membenarkan Berita Acara Kepolisian yang diberikan secara sukarela dan tanpa paksaan;-----

-----B
ahwa benar hasil pemeriksaan laboratoris Kriminalistik No Lab. PL 113DJ/X/2022/ Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 19 Oktober 2022 an Tersangka BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN barang bukti yang diterima berupa 1 Sampe A sebesat 154,3000 gram dan 12 sampel B seberat 176,0173 gram dalam 1 bungkus plastic warna putih yang berisikan sample A : bahan/ Daun dan 12 (dua belas) bungkus plastic bening berisikan sampel B: bahan/daun dengan kesimpulan : sampel A1 dan Sampel B1-B12 adalah Positif Narkotika adalah benar Ganja mengandung THC (Tetraahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 dan diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Berdasarkan Hasil pemeriksaan laboratoris Kriminalistik No Lab. PL 112DJ/X/2022/ Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 19 Oktober 2022 an Tersangka EDWARD CHRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI G. SIMANJUNTAK barang bukti yang diterima berupa 1 Sample A sebesat 49,6081 gram dan sampel A seberat 47,7084 gram dalam 4 (empat) bungkus plastic warna bening yang berisikan bahan/ Daun adalah Positif Narkotika adalah benar Ganja mengandung THC (Tetraahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 dan diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;-----

-----B
ahwa benar Berita Acara pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor:388/FKF/2022 Tanggal 02 Desember 2022;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.-----
Setiap orang;

2.-----
Tanpa hak atau melawan hukum;

3.-----
Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

4.-----
Percobaan atau permufakatan jahat melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika;

-----Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:-----

Ad. 1. Unsur setiap orang;-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah pribadi/ individu sebagai subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan dan kepadanya perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum;--

-----Menimbang, bahwa sesuai surat dakwaan Penuntut Umum, keterangan para Saksi dan keterangan terdakwa maka yang didakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah **terdakwa Doni Arya Sanjaya Bin Iswandi**, yang identitasnya sesuai dengan Identitas terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan;-----

-----Menimbang, bahwa dari hasil pengamatan Majelis Hakim selama persidangan ini terhadap sikap, tindakan serta keterangan terdakwa, Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis menilai unsur setiap orang telah **terbukti**;-----

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;-----

-----Menimbang, bahwa kata "atau" dalam unsur pertama ini mengandung arti "alternatif atau pilihan", dengan demikian dalam unsur ini terdapat 2 unsur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif, yaitu “tanpa hak” atau “melawan hukum”, artinya apabila salah satu unsur alternatif terbukti maka terbuktilah unsur ini;-----

-----Menimbang, bahwa melihat bahwa undang-undang sendiri memosisikan “tanpa hak” berbeda dengan “melawan hukum”, maka perlu terlebih dahulu memahami dan membedakan makna “tanpa hak” dan “melawan hukum”;-----

-----Menimbang, bahwa “tanpa hak” berarti tidak memiliki hak atau bertentangan dengan hak orang lain atau sama sekali tidak punya hak, jadi sejak semula tidak memiliki alas hak hukum/alas hak yang sah;-----

-----Menimbang, bahwa kata “melawan hukum” atau sifat melawan hukum menurut D. Schaffmeister, N. Keijzer, E. P.H. Sutorius, mengandung empat makna, yaitu: -----

1.-----

Sifat	Melawan	Hukum	Umum:
-------	---------	-------	-------

Diartikan sifat melawan hukum sebagai syarat tak tertulis untuk dapat dipidana, dapat diartikan perbuatan bertentangan dengan hukum, ada kepentingan hukum orang lain dilanggar;

2.-----

Sifat	Melawan	Hukum	Khusus:
-------	---------	-------	---------

“Sifat melawan hukum Khusus” atau “sifat melawan hukum faset” adalah sifat melawan hukum yang menjadi bagian tertulis dari rumusan delik, fungsinya untuk membatasi jangkauan dari rumusan delik, dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, dinyatakan bahwa apabila ada sifat melawan hukum sebagaimana dirumuskan dalam delik, hal itu dipertimbangkan berdasarkan yang berlaku dalam masyarakat (Putusan Nomor: 43 KKr/1973, tanggal 23 Juli 1973);

3.-----

Sifat	Melawan	Hukum	Formal:
-------	---------	-------	---------

Berarti perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan undang-undang, artinya semua bagian yang tertulis dari rumusan delik telah dipenuhi;



4.-----			
Sifat	Melawan	Hukum	Materiil:

Meskipun perbuatan itu tidak diatur dalam perundang-undangan, namun adalah melawan hukum apabila perbuatan itu dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, atau harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum yang tidak tertulis, seperti bertentangan dengan adat-istiadat, moral, nilai agama dan sebagainya, atau melanggar/ membahayakan kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh pembentuk undang-undang dalam rumusan delik tertentu;

-----Menimbang, bahwa karena “melawan hukum” disebutkan dalam rumusan delik, maka ia merupakan element dari tindak pidana atau strafbaar feit, dengan demikian ia merupakan fungsi yang positif dari sifat melawan hukum tersebut, itu berarti dalam lapangan prosessuil, harus dinyatakan dalam dakwaan dan harus dibuktikan oleh pihak Penuntut Umum;-----

-----Menimbang, bahwa kata “melawan hukum” yang dicantumkan dalam rumusan (delik) Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah sebagai “melawan hukum khusus atau melawan hukum faset”, yaitu bahwa semula memiliki alas hak yang sah, namun karena satu hal keadaan konkrit tertentu menjadi tidak sah, contohnya: Apotik yang memiliki ijin, ia berhak menjual obat-obatan tertentu yang mengandung narkotika, namun manakala Apotik itu menjual obat narkotika tanpa dasar resep dokter kepada seorang pembeli, maka perbuatan tersebut menjadi bersifat melawan hukum;-----

-----Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan garis pembeda antara “tanpa hak” dengan “melawan hukum (faset)” terletak pada sejak semula (awal) ada atau tidak adanya alas hak yang sah menurut hukum, jika sejak semula tidak mempunyai alas hak yang sah maka ini masuk dalam pengertian “tanpa hak”, sedangkan jika asal mulanya ia mempunyai alas hak hukum yang sah, ini masuk dalam pengertian “melawan hukum”;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan juga berdasarkan keterangan para saksi, dan keterangan terdakwa semuanya dihubungkan dengan barang bukti, alat bukti petunjuk yang saling bersesuaian satu sama lain terbuktilah kenyataan-kenyataan sebagai berikut: -----



-----B
ahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2022
sekira pukul 03.00 Wib dini hari, di Pelabuhan *Seaport Interdiction*, dan
terdakwa diamankan bersama dengan teman-teman terdakwa yang
Bernama saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN dan Saksi
EDWARD CHRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN
SIMANJUNTAK;-----

-----B
ahwa pada saat dilakukan penangkapan terdakwa sedang mengendarai
1 (satu) buah Mobil Daihatsu Xenia Nopol BE 1758 BM berwarna merah
milik saksi ISWANDI yang terdakwa rental bersama dengan saksi BIMA
KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN dan saksi EDWARD CHRISTIANDI
SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK;-----

-----B
ahwa saksi ISWANDI adalah ayah kandung terdakwa dan mobil tersebut
adalah milik ayah terdakwa;-----

-----B
ahwa mobil tersebut terdakwa rental dari tanggal 5 Oktober 2022 s/d 8
Oktober 2022 sebesar Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah)
sebagaimana bukti kwitansi dan uangnya sudah dibayarkan;-----

-----B
ahwa terdakwa sering menggunakan atau merental mobil ayah terdakwa
untuk keperluan kampus ke Jakarta karena kebetulan ayah terdakwa
merupakan sopir taxi online;-----

-----B
ahwa uang rental mobil ayah terdakwa tersebut dibayarkan oleh saksi
BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN;-----

-----B
ahwa pada saat melintas di *Seaport Interdiction* Pelabuhan Bakau Heni
Lampung Selatan mobil yang terdakwa kendarai bersama dengan saksi
BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN dan saksi EDWARD
CHRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK
dihentikan oleh petugas kepolisian dan kemudian dilakukan
pengeledahan badan, mobil dan ditemukan saat itu barang bukti berupa
3 (tiga) karung yang berisi daun Ganja kering sebanyak 135 (seratus tiga
puluh lima) bungkus yang di temukan di dalam mobil yang saksi kendarai
tepatnya dibagasi belakang dan 1 (satu) paket sedang di ditemukan di
dashboard mobil;-----



-----B
ahwa barang bukti ganja tersebut sepengetahuan terdakwa adalah narkotika Jenis ganja tersebut adalah milik saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN yang akan diantarkan ke Jakarta sedangkan setelah dilakukan penangkapan dan penggeledahan rumah juga di Kosan saksi EDWARD CHRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK ditemukan 12 (dua belas) bungkus narkotika jenis daun ganja yang beralamat di Jl. Bumi manti. IV Gg. Krui, (WISMA SALSABILA);-----

-----B
ahwa 12 (dua belas) kg gram daun ganja kering tersebut adalah milik terdakwa, saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN dan saksi EDWARD CHRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK dan serta Sdr. JULIANSYAH (DPO) sebagai upah menjemput 160 kg paket daun ganja kering dari Aceh, menyimpan di bandar Lampung dan mengantarkan narkotika jenis daun ganja kering atas perintah dari saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKI ANAK DARI ROBINSON MANURUNG ke Jakarta;-----

-----B
ahwa setahu terdakwa orang yang akan menerima barang bukti berupa 3 (tiga) karung yang berisi daun Ganja kering sebanyak 135 (seratus tiga puluh lima) bungkus yang di temukan di dalam mobil yang terdakwa kendaraai tepatnya dibagasi belakang dan 1 (satu) paket sedang di ditemukan di dashboard mobil adalah saksi MUCHAMAD Rianto ALS RIAN BIN MASIRUN yang merupakan orang suruhan dari saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKI ANAK DARI ROBINSON MANURUNG;-----

-----B
ahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 22 September 2022, terdakwa, saksi EDWARD CHRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK dan saksi BIMA KURNIAWAN Bin YULI SETIAWAN saat sedang berada di kosannya saksi BIMA KURNIAWAN Bin YULI SETIAWAN yang beralamat di Jl, Bumi Manti. 2 gg. Sawah baru (WISMA DITA) memberitahu bahwa saksi SAMUEL ANDIKA Alias UCOK Alias CHOKY Anak dari ROBINSON meminta untuk mengambil narkotika Jenis daun ganja di aceh, dan minta di antarkan ke Jakarta, dan kami akan di upah sebanyak 30 (tiga puluh) Bungkus, kalau dirupiahkan antara Rp.25.000.000,00 s/d Rp. 30.000.0000,00;-----



-----B
ahwa kemudian terdakwa ketahui kami hanya diberi upah 25 bungkus
paket narkotika jenis daun ganja kering;-----

-----B
ahwa perbuatan terdakwa tersebut, tidak ada izin dari pihak yang
berwenang dan izin dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan serta
Kementrian Kesehatan R.I;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa adalah orang-perorangan pribadi, bukan
Apoteker, bukan dokter dan bukan petugas maupun mewakili lembaga sah lain
yang berhak untuk menawarkan, dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi
perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan ganja yang masuk dalam
daftar Narkotika Golongan I, dengan demikian perbuatan terdakwa seperti
terungkap tersebut di atas, yaitu membawa, menyimpan, memperoleh, menjual,
menguasai, dan mengantarkan ganja adalah sama sekali tidak memiliki alas hak
hukum, oleh karena itu menurut hemat Majelis Hakim unsur "melawan hak"
telah terbukti;-----

**Ad. 3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima,
menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau
menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram
atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan
tanaman beratnya 5 (lima) gram;**

-----Menimbang, bahwa unsur perbuatan materil yang didakwakan kepada
terdakwa bersifat alternatif yaitu *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,
menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan
Narkotika Golongan I*, hal mana untuk membuktikan cukup satu alternatif
perbuatan saja dan apabila tidak terbukti bersalah akan dibuktikan alternatif
lainnya;-----

-----Menimbang, bahwa menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik
Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika
juncto Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,
Daftar Narkotika Golongan I Nomor Urut 8, berbunyi *Tanaman ganja, semua
tanaman genus genus cannabis dan semua bagian dari tanaman termasuk biji,
buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja termasuk
damar ganja dan hasis*;-----

-----Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor
35 Tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan *Narkotika adalah zat atau obat*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;-----

-----Menimbang, bahwa menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika narkotika merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, tetapi dapat juga menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama;-----

-----Menimbang, bahwa Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan juga berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa, barang bukti, alat bukti surat serta petunjuk yang bersesuaian satu sama lain diperoleh fakta hukum sebagai berikut:-----

-----B
ahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2022 sekira pukul 03.00 Wib dini hari, di Pelabuhan *Seaport Interdiction*, dan terdakwa diamankan bersama dengan teman-teman terdakwa yang Bernama saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN dan Saksi EDWARD CHRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK;-----

-----B
ahwa pada saat dilakukan penangkapan terdakwa sedang mengendarai 1 (satu) buah Mobil Daihatsu Xenia Nopol BE 1758 BM berwarna merah milik saksi ISWANDI yang terdakwa rental bersama dengan saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN dan saksi EDWARD CHRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK;-----

-----B
ahwa saksi ISWANDI adalah ayah kandung terdakwa dan mobil tersebut adalah milik ayah terdakwa;-----

Halaman 100 dari 121 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----B
ahwa mobil tersebut terdakwa rental dari tanggal 5 Oktober 2022 s/d 8 Oktober 2022 sebesar Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) sebagaimana bukti kwitansi dan uangnya sudah dibayarkan;-----

-----B
ahwa terdakwa sering menggunakan atau merental mobil ayah terdakwa untuk keperluan kampus ke Jakarta karena kebetulan ayah terdakwa merupakan sopir taxi online;-----

-----B
ahwa uang rental mobil ayah terdakwa tersebut dibayarkan oleh saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN;-----

-----B
ahwa pada saat melintas di *Seaport Interdiction* Pelabuhan Bakau Heni Lampung Selatan mobil yang terdakwa kendarain bersama dengan saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN dan saksi EDWARD CHRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK dihentikan oleh petugas kepolisian dan kemudian dilakukan pengeledahan badan, mobil dan ditemukan saat itu barang bukti berupa 3 (tiga) karung yang berisi daun Ganja kering sebanyak 135 (seratus tiga puluh lima) bungkus yang di temukan di dalam mobil yang saksi kendarai tepatnya dibagasi belakang dan 1 (satu) paket sedang di ditemukan di dashboard mobil;-----

-----B
ahwa barang bukti ganja tersebut sepengetahuan terdakwa adalah narkoba Jenis ganja tersebut adalah milik saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN yang akan diantarkan ke Jakarta sedangkan setelah dilakukan penangkapan dan pengeledahan rumah juga di Kosan saksi EDWARD CHRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK ditemukan 12 (dua belas) bungkus narkoba jenis daun ganja yang beralamat di Jl. Bumi manti. IV Gg. Krui, (WISMA SALSABILA);-----

-----B
ahwa 12 (dua belas) kg gram daun ganja kering tersebut adalah milik terdakwa, saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN dan saksi EDWARD CHRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK dan serta Sdr. JULIANSYAH (DPO) sebagai upah menjemput 160 kg paket daun ganja kering dari Aceh, menyimpan di bandar Lampung dan mengantarkan narkoba jenis daun ganja kering



atas perintah dari saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKI ANAK
DARI ROBINSON MANURUNG ke Jakarta;-----

-----B
ahwa setahu terdakwa orang yang akan menerima barang bukti berupa 3
(tiga) karung yang berisi daun Ganja kering sebanyak 135 (seratus tiga
puluh lima) bungkus yang di temukan di dalam mobil yang terdakwa
kendarai tepatnya dibagasi belakang dan 1 (satu) paket sedang di
ditemukan di dashboard mobil adalah saksi MUCHAMAD Rianto ALS
RIAN BIN MASIRUN yang merupakan orang suruhan dari saksi SAMUEL
ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKI ANAK DARI ROBINSON MANURUNG.

-----B
ahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 22 September 2022, terdakwa,
saksi EDWARD CHRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN
SIMANJUNTAK dan saksi BIMA KURNIAWAN Bin YULI SETIAWAN saat
sedang berada di kosannya saksi BIMA KURNIAWAN Bin YULI
SETIAWAN yang beralamat di Jl, Bumi Manti. 2 gg. Sawah baru (WISMA
DITA) memberitahu bahwa saksi SAMUEL ANDIKA Alias UCOK Alias
CHOKY Anak dari ROBINSON meminta untuk mengambil narkotika
Jenis daun ganja di aceh, dan minta di antarkan ke Jakarta, dan kami
akan di upah sebanyak 30 (tiga puluh) Bungkus, kalau dirupiahkan antara
Rp.25.000.000,00 s/d Rp. 30.000.0000,00;-----

-----B
ahwa kemudian terdakwa ketahui kami hanya diberi upah 25 bungkus
paket narkotika jenis daun ganja kering;-----

-----B
ahwa pada tanggal 24 September 2022 terdakwa, saksi RIVANDO
CHANDRA SAPUTRA ALS JAMAL BIN KAMIJAN dan JULIANSYAH ALS
JUPE, berkumpul di kosan saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI
SETIAWAN di Wisma Dita Jl. Bumi Manti II Gang Sawah Baru Kampung
Baru Kedaton Bandar Lampung dan kami sepakat akan berangkat ke
Propinsi Aceh untuk mengambil 160 (seratus enam puluh) paket daun
ganja kering;-----

-----B
ahwa kemudian, pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekira
pukul 02.00 wib dini hari, kami berangkat menuju Aceh, di karnakan
sebelumnya terdakwa bercerita bahwa terdakwa tidak punya uang untuk
membayar hutang-hutang terdakwa, dan saksi BIMA KURNIAWAN Bin
YULI SETIAWAN memberikan saksi solusi untuk membayar hutang-
hutang terdakwa, dengan mengambil narkotika jenis daun ganja di Aceh;-



-----B
ahwa terdakwa berangkat ke Aceh bersama dengan saksi RIVANDO CHANDRA SAPUTRA ALS JAMAL BIN KAMIJAN, JULIANSYAH ALS JUPE dengan menggunakan mobil Toyota RUSH warna hitam BE 1659 HA milik JULIANSYAH ALS JUPE dengan membawa uang sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang diberikan oleh saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN;-----

-----B
ahwa seingat terdakwa kami tiba di Aceh pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekira pukul 14.00 wib dan menuju penginapan dekat Kampus UIN Jalan Darusalam Kota Banda Aceh, dan disitu JULIANSYAH Als JUPE (DPO) tinggal di penginapan, kemudian sekira jam 15.00 Wib, terdakwa dan saksi RIVANDO CANDRA SAPUTRA Bin (Alm) KAMIJAN bertemu dengan saksi FADIL ISRA AMBIYA Bin MARZUKI HARUN, Sdr. TADIR Als BATE Als RAHMAD (DPO) dan Sdr. BIT (DPO) dengan menggunakan kendaraan R4 Toyota Rush Warna Hitam Plat Nomor BE 1659 HA di Depan Kampus UIN Jalan Darusalam Kota Banda Aceh dan setelah itu terdakwa dan saksi RIVANDO CANDRA SAPUTRA Bin (Alm) KAMIJAN diajak menuju rumah makan Nasi Uduk di Jl. Teuku Nyai Arief Jeulinke Kecamatan Syah Kuala Kota Banda Aceh, dan selanjutnya kami berlima makan bersama diwarung tersebut;-----

-----B
ahwa pada saat pertemuan tersebut terdakwa dan saksi RIVANDO CANDRA SAPUTRA Bin (Alm) KAMIJAN memperkenalkan diri, dan membahas cara kerja Pengambilan narkoba jenis daun ganja, dimana letak / posisi pengambilan narkoba jenis daun ganja tersebut, dan saat itu posisi saksi FADIL ISRA AMBIYA BIN MARZUKI HARUN berada di meja seberang kami dan saksi tidak tahu apakah ia mendengarkan isi pembicaraan terdakwa, saksi RIVANDO CANDRA SAPUTRA Bin (Alm) KAMIJAN dengan TADIR Als BATE Als RAHMAD (DPO) dan BIT (masing-masing DPO);-----

-----B
ahwa kemudian terdakwa lihat TADIR Als BATE Als RAHMAD (DPO) kemudian meminta kunci mobil yang kami kendarai dan awalnya terdakwa tidak mau dan TADIR Als BATE Als RAHMAD tetap bersikeras lalu dengan persetujuan dari saksi RIVANDO CANDRA SAPUTRA Bin (Alm) KAMIJAN akhirnya terdakwa menyerahkan kunci mobil yang kami kendarai dan menterahkannya kepada saksi FADIL ISRA AMBIYA BIN MARZUKI HARUN dan naik ke mobil yang dibawa oleh TADIR ALS BATE



ALS RAHMAD dan BIT sedangkan saksi FADIL ISRA AMBIYA BIN MARZUKI HARUN membawa mobil tersebut entah kemana dan untuk apa terdakwa tidak tahu;-----

-----B
ahwa saat membahas masalah pengambilan paket daun ganja kering di dalam mobil sementara saksi FADIL ISRA AMBIYA BIN MARZUKI HARUN berada di luar mobil dan terdakwa tidak tahu apakah ia mendengar pembicaraan;-----

-----B
ahwa yang terdakwa ketahui pada saat hendak mengambil paket daun ganja kering terdakwa, saksi RIVANDO CANDRA SAPUTRA BIN KAMIJAN dan JULIANSYAH ALS JUPE bertemu dengan TADIR ALS BATE ALS RAHMAD, BIT (masing-masing DPO) dan saksi FADIL ISRA AMBIYA BIN MARZUKI HARUN di Aceh, adalah orang-orangnya TADIR ALS BATE ALS RAHMAD, BIT;-----

-----B
ahwa sekira jam 17.30 wib terdakwa, dan saksi RIVANDO CANDRA SAPUTRA BIN (Alm) KAMIJAN dan TADIR Als BATE Als RAHMAD (DPO) dan BIT (DPO) pergi menemui PAKCIK IWAN (DPO) di daerah Meulaboh Aceh Barat, kemudian PAKCIK IWAN (DPO) menaiki kendaraan bersama ke daerah Banda Aceh, dan di sana diajak hanya mengelilingi kota Banda Aceh sampai jam 21.00 wib;-----

-----B
ahwa kemudian terdakwa, dan saksi RIVANDO CANDRA SAPUTRA Bin (Alm) KAMIJAN, TADIR Als BATE Als RAHMAD (DPO), BIT (DPO) dan PAKCIK IWAN (DPO), yang berada di kendaraan R4 Toyota Inova Reborn di Jalan Lintas Sumatera Ketapang Kabupaten Aceh Besar, lalu kembali bertukar mobil yang dibawa saksi FADIL ISRA AMBIYA BIN MARZUKI HARUN dimana masuklah terdakwa, dan saksi RIVANDO CANDRA SAPUTRA Bin (Alm) KAMIJAN, PAKCIK IWAN (DPO) kedalam kendaraan R4 Toyota Rush;-----

-----B
ahwa selanjutnya TADIR Als BATE Als RAHMAD (DPO) memerintahkan terdakwa dan saksi RIVANDO CANDRA SAPUTRA Bin (Alm) KAMIJAN bersama dengan PAKCIK IWAN (DPO) menggunakan kendaraan Toyota Rush warna hitam menuju Kampung Lamteuba untuk mengambil Narkotika jenis daun ganja, sedangkan saksi FADIL ISRA AMBIYA BIN MARZUKI HARUN bersama dengan TADIR Als BATE Als RAHMAD



(DPO) dan BIT (DPO) berpisah menggunakan kendaraan Toyota Inova Reborn warna putih;-----

-----B
ahwa sekira jam 22.00 wib, terdakwa, dan saksi RIVANDO CANDRA SAPUTRA BIN (Alm) KAMIJAN, PAKCIK IWAN (DPO) menjemput, JULIANSYAH Als JUPE (DPO) di penginapan;-----

-----B
ahwa pada hari Kamis, 29 September 2022 sekira jam 00.00 wib, terdakwa, dan saksi RIVANDO CANDRA SAPUTRA Bin (Alm) KAMIJAN, PAKCIK IWAN (DPO) dan JULIANSYAH Als JUPE (DPO) tiba di Lamteuba dan disana kami langsung mengambil narkotika jenis daun ganja sebanyak 3 (tiga) karung, akan tetapi jumlah pasti di dalam karungnya terdakwa tidak tahu karena hanya ditugaskan untuk mengambil dan membawa saja dari Prov. Aceh menuju Prov. Lampung;- -

-----B
ahwa setelah selesai mengambil paket daun ganja kering tersebut kami mengantarkan PAKCIK IWAN (DPO) ke daerah Meulaboh Aceh Barat;----

-----B
ahwa setelah itu terdakwa, dan saksi RIVANDO CANDRA SAPUTRA Bin (Alm) KAMIJAN, dan saksi JULIANSYAH Als JUPE (DPO) menuju Prov. Lampung dengan membawa narkotika jenis daun ganja;-----

-----B
ahwa terdakwa tidak tahu kalau mobil yang kami bawa dari Lampung di pasang alat pelacak / GPS oleh TADIR Als BATE Als RAHMAD, BIT ataupun saksi FADIL ISRA AMBIYA BIN MARZUKI HARUN;-----

-----B
ahwa terdakwa baru tahu kalau mobil milik JULIANSYAH ALS JUPE dipasang GPS oleh saksi FADIL ISRA AMBIYA BIN MARZUKI HARUN pada saat sudah tertangkap;-----

-----B
ahwa yang terdakwa ketahui saksi FADIL ISRA AMBIYA BIN MARZUKI HARUN adalah adalah teman dari TADIR ALS BATE ALS RAHMAD yang memasang GPS dan setahu terdakwa, TADIR ALS BATE ALS RAHMAD adalah orang yang memiliki barang narkotika jenis daun ganja kering dimana sebelumnya dirinya membeli ganja dari petani (penanam pohon ganja) dan BIT (DPO) adalah anak buah dari TADIR ALS BATE ALS RAHMAD;-----

-----B
ahwa pada saat transaksi narkotika kami tidak memberikan sejumlah



uang (DP) pada saat mengambil narkoba daun ganja kering tersebut, dikarenakan dalam perjanjiannya uang diberikan setelah barang tersebut habis terjual;-----

-----B
ahwa rencananya narkoba Jenis daun ganja tersebut akan kami antarkan ke Jakarta, dan narkoba jenis daun ganja tersebut akan kami antarkan terhadap saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY ANAK DARI ROBINSON MANURUNG di daerah Jakarta;-----

-----B
ahwa setahu terdakwa, saat terdakwa BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN menghubungi saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY ANAK DARI ROBINSON MANURUNG terdakwa mendengar bahwa kami dijanjikan akan di beri upah jika narkoba Jenis daun ganja tersebut sudah sampai Ke Jakarta, dan kami akan di bayar sebesar kira-kira Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) oleh saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY ANAK DARI ROBINSON MANURUNG;-----

-----B
ahwa terdakwa baru pertama kali ikut mengambil dan mengantarkan narkoba jenis daun ganja tersebut;-----

-----B
ahwa selama di perjalanan, terdakwa tidak bawa handphone yang berkomunikasi dengan saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN adalah saksi RIVANDO CANDRA SAPUTRA Bin (Alm) KAMIJAN dan yang berkomunikasi dengan orang Aceh adalah saksi RIVANDO CANDRA SAPUTRA Bin (Alm) KAMIJAN, maupun dengan saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY ANAK DARI ROBINSON MANURUNG;-----

-----B
ahwa Terdakwa tidak tahu apakah saksi RIVANDO CANDRA SAPUTRA Bin (Alm) KAMIJAN ada berkomunikasi dengan almarhum ZULKIRAN ALS PAK CIK RIZAL BIN AHMAD IBRAHIM untuk diteruskan kepada orangnya di ACEH yaitu TADIR Als BATE Als RAHMAD (masuk dalam daftar pencarian orang);-----

-----B
ahwa terdakwa, saksi RIVANDO CHANDRA SAPUTRA ALS JAMAL BIN KAMIJAN, JULIANSYAH ALS JUPE tiba di Bandar Lampung pada hari Sabtu tanggal 1 Oktober 2022 sekira jam 10.00 WIB, dengan membawa 3 (tiga) karung besar yang berisi 160 (seratus enam puluh) bungkus



besar paket daun ganja kering ke kosan saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN;-----

-----B
ahwa pada hari Minggu tanggal 2 Oktober 2022 sekira jam 01.00 WIB, paket daun ganja kering tersebut dipindahkan ke kosan saksi EDWARD CHRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK yang beralamat di WISMA SALSABILA di Jl. BUMI MANTI IV GG Krui Kel. Kampung Baru Kec. Kedaton Bandar Lampung;-----

-----B
ahwa saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN kemudian membagi 25 (dua puluh lima) paket daun ganja kering yang diperoleh sebagai upah mengambil dan mengantarkan daun ganja tersebut tersebut kepada mereka yang ikut membantu dalam meminjamkan uang untuk biaya perjalanan berangkat ke Aceh dan mengambil paket daun ganja kering sehingga sisa 12 (dua belas) paket besar yang disimpan di kosan saksi EDWARD CHRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK dan yang diletakan di dashboard mobil Daihatsu Xenia sebanyak 1 (satu) bungkus sedang daun ganja dan di bagi ke teman teman saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN sebanyak 1 (satu) bungkus sedang total 1 (satu) bungkus besar;-----

-----B
ahwa pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2022 sekira pukul 14.30 Wib, terdakwa, saksi EDWARD CHRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK dan saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN pergi kerumah terdakwa untuk sewa mobil milik ayahnya terdakwa;-----

-----B
ahwa setelah dapat mobil sewaan sekira 00.00 WIB kami bertiga menuju kosan saksi EDWARD CHRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK untuk memindahkan narkotika jenis daun ganja tersebut ke dalam 1 (satu) buah Mobil Daihatsu Xenia Nopol BE 1758 BM berwarna merah milik bapak terdakwa yaitu ISWANDI;-----

-----B
ahwa pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2022 sekira pukul 01.00 WIB, terdakwa, saksi EDWARD CHRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK, dan saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN berangkat menuju Jakarta dengan membawa 135 (seratus tiga puluh lima) paket besar daun ganja kering tersebut untuk diantarkan ke saksi MUCHAMAD RIAN TO ALS RIAN BIN MASIRUN yang



merupakan orang Gudang sementara dari saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY ANAK DARI ROBINSON MANURUNG, namun Saat sampai di Sea Port Interdiction Bakauheni sekira pukul 03.00 WIB, kami tertangkap;-----

-----D
iperlihatkan 1 (satu) unit barang bukti berupa mobil toyota Rush warna hitam dengan plat nomor BE 1659 HA adalah benar mobil yang terdakwa gunakan ke Aceh bersama saksi RIVANDO CHANDRA SAPUTRA BIN KAMIJAN dan JULIANSYAH ALS JUPE (DPO) dan itu baru terdakwa ketahui setelah tertangkap mobil tersebut milik adiknya JULIANSYAH ALS JUPE (DPO);-----

-----D
iperlihatkan kartu E-Toll Indomaret card mandiri nomor 6032 9825 0444 1195 adalah kartu yang terdakwa gunakan ke Aceh untuk mengambil narkoba jenis daun ganja kering;-----

-----D
iperlihatkan 1 (satu) buah Mobil Daihatsu Xenia Nopol BE 1758 BM berwarna merah milik saksi mengenalinya adalah mobil bapak terdakwa bernama ISWANDI yang saksi kendaraai apda saat tertangkap di seaport interdiction pelabuhan bakauheni Lampung selatan;-----

-----B
ahwa terdakwa dijanjikan upah untuk ikut mengambil ganja ke Aceh dan ikut mengantarkan ganja ke Jakarta oleh saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN sebanyak 4 (empat) Kg paket dan ganja kering yang masih tersimpah di kosan saksi EDWARD CHRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK, dan saksi maunya upahnya berbentuk buang bukan dalam bentuk barang namun belum berhasil mengantarkan paket daun ganja kering ke Jakarta terdakwa, saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN dan saksi EDWARD CHRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK sudah tertangkap;-----

-----B
ahwa benar hasil pemeriksaan laboratoris Kriminalistik No Lab. PL 113DJ/X/2022/ Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 19 Oktober 2022 an Tersangka BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN barang bukti yang diterima berupa 1 Sampe A sebesar 154,3000 gram dan 12 sampel B seberat 176,0173 gram dalam 1 bungkus plastic warna putih yang berisikan sample A : bahan/ Daun dan 12 (dua belas) bungkus plastic bening berisikan sampel B: bahan/daun dengan kesimpulan : sampel A1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Sampel B1-B12 adalah Positif Narkotika adalah benar Ganja mengandung THC (Tetraahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 dan diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Berdasarkan Hasil pemeriksaan laboratoris Kriminalistik No Lab. PL 112DJ/X/2022/ Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 19 Oktober 2022 an Tersangka EDWARD CHRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI G. SIMANJUNTAK barang bukti yang diterima berupa 1 Sample A seberat 49,6081 gram dan sampel A seberat 47,7084 gram dalam 4 (empat) bungkus plastic warna bening yang berisikan bahan/ Daun adalah Positif Narkotika adalah benar Ganja mengandung THC (Tetraahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 dan diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;-----

-----B
ahwa benar Berita Acara pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor:388/FKF/2022 Tanggal 02 Desember 2022;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis menilai unsur menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I telah terbukti;-----

Ad. 4. Unsur percobaan atau permufakatan jahat melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika;

-----Menimbang, bahwa unsur perbuatan materil yang didakwakan kepada terdakwa bersifat alternatif yaitu *percobaan atau permufakatan jahat*, hal mana untuk membuktikan cukup satu alternatif perbuatan saja dan apabila tidak terbukti bersalah akan dibuktikan alternatif lainnya;-----

-----Menimbang, bahwa **percobaan** menurut Pasal 53 Ayat (1) adalah "*mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri*";-----

-----Menimbang, bahwa **permufakatan jahat** menurut Pasal 88 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terjadi apabila dua orang atau lebih sepakat akan melakukan kejahatan;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan juga berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa, barang bukti, alat bukti surat serta petunjuk yang bersesuaian satu sama lain diperoleh fakta hukum sebagai berikut:-----

Halaman 109 dari 121 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----B
ahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 22 September 2022, terdakwa, saksi EDWARD CHRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK dan saksi BIMA KURNIAWAN Bin YULI SETIAWAN saat sedang berada di kosannya saksi BIMA KURNIAWAN Bin YULI SETIAWAN yang beralamat di Jl. Bumi Manti. 2 gg. Sawah baru (WISMA DITA) memberitahu bahwa saksi SAMUEL ANDIKA Alias UCOK Alias CHOKY Anak dari ROBINSON meminta untuk mengambil narkotika Jenis daun ganja di Aceh, dan minta di antarkan ke Jakarta, dan kami akan di upah sebanyak 30 (tiga puluh) Bungkus, kalau dirupiahkan antara Rp.25.000.000,00 s/d Rp. 30.000.0000,00;-----

-----B
ahwa kemudian terdakwa ketahui kami hanya diberi upah 25 bungkus paket narkotika jenis daun ganja kering;-----

-----B
ahwa pada tanggal 24 September 2022 terdakwa, saksi RIVANDO CHANDRA SAPUTRA ALS JAMAL BIN KAMIJAN dan JULIANSYAH ALS JUPE, berkumpul di kosan saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN di Wisma Dita Jl. Bumi Manti II Gang Sawah Baru Kampung Baru Kedaton Bandar Lampung dan kami sepakat akan berangkat ke Propinsi Aceh untuk mengambil 160 (seratus enam puluh) paket daun ganja kering;-----

-----B
ahwa kemudian, pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekira pukul 02.00 wib dini hari, kami berangkat menuju Aceh, di karnakan sebelumnya terdakwa bercerita bahwa terdakwa tidak punya uang untuk membayar hutang-hutang terdakwa, dan saksi BIMA KURNIAWAN Bin YULI SETIAWAN memberikan saksi solusi untuk membayar hutang-hutang terdakwa, dengan mengambil narkotika jenis daun ganja di Aceh;-----

-----B
ahwa terdakwa berangkat ke Aceh bersama dengan saksi RIVANDO CHANDRA SAPUTRA ALS JAMAL BIN KAMIJAN, JULIANSYAH ALS JUPE dengan menggunakan mobil Toyota RUSH warna hitam BE 1659 HA milik JULIANSYAH ALS JUPE dengan membawa uang sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang diberikan oleh saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN;-----

-----B
ahwa seingat terdakwa kami tiba di Aceh pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekira pukul 14.00 wib dan menuju penginapan dekat



Kampus UIN Jalan Darusalam Kota Banda Aceh, dan disitu JULIANSYAH Als JUPE (DPO) tinggal di penginapan, kemudian sekira jam 15.00 Wib, terdakwa dan saksi RIVANDO CANDRA SAPUTRA Bin (Alm) KAMIJAN bertemu dengan saksi FADIL ISRA AMBIYA Bin MARZUKI HARUN, Sdr. TADIR Als BATE Als RAHMAD (DPO) dan Sdr. BIT (DPO) dengan menggunakan kendaraan R4 Toyota Rush Warna Hitam Plat Nomor BE 1659 HA di Depan Kampus UIN Jalan Darusalam Kota Banda Aceh dan setelah itu terdakwa dan saksi RIVANDO CANDRA SAPUTRA Bin (Alm) KAMIJAN diajak menuju rumah makan Nasi Uduk di Jl. Teuku Nyai Arief Jeulinke Kecamatan Syah Kuala Kota Banda Aceh, dan selanjutnya kami berlima makan bersama diwarung tersebut;-----

-----B
ahwa pada saat pertemuan tersebut terdakwa dan saksi RIVANDO CANDRA SAPUTRA Bin (Alm) KAMIJAN memperkenalkan diri, dan membahas cara kerja Pengambilan narkotika jenis daun ganja, dimana letak / posisi pengambilan narkotika jenis daun ganja tersebut, dan saat itu posisi saksi FADIL ISRA AMBIYA BIN MARZUKI HARUN berada di meja seberang kami dan saksi tidak tahu apakah ia mendengarkan isi pembicaraan terdakwa, saksi RIVANDO CANDRA SAPUTRA Bin (Alm) KAMIJAN dengan TADIR Als BATE Als RAHMAD (DPO) dan BIT (masing-masing DPO);-----

-----B
ahwa kemudian terdakwa lihat TADIR Als BATE Als RAHMAD (DPO) kemudian meminta kunci mobil yang kami kendarai dan awalnya terdakwa tidak mau dan TADIR Als BATE Als RAHMAD tetap bersikeras lalu dengan persetujuan dari saksi RIVANDO CANDRA SAPUTRA Bin (Alm) KAMIJAN akhirnya terdakwa menyerahkan kunci mobil yang kami kendarai dan menterahkannya kepada saksi FADIL ISRA AMBIYA BIN MARZUKI HARUN dan naik ke mobil yang dibawa oleh TADIR ALS BATE ALS RAHMAD dan BIT sedangkan saksi FADIL ISRA AMBIYA BIN MARZUKI HARUN membawa mobil tersebut entah kemana dan untuk apa terdakwa tidak tahu;-----

-----B
ahwa saat membahas masalah pengambilan paket daun ganja kering di dalam mobil sementara saksi FADIL ISRA AMBIYA BIN MARZUKI HARUN berada di luar mobil dan terdakwa tidak tahu apakah ia mendengar pembicaraan;-----

-----B
ahwa yang terdakwa ketahui pada saat hendak mengambil paket daun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ganja kering terdakwa, saksi RIVANDO CANDRA SAPUTRA BIN KAMIJAN dan JULIANSYAH ALS JUPE bertemu dengan TADIR ALS BATE ALS RAHMAD, BIT (masing-masing DPO) dan saksi FADIL ISRA AMBIYA BIN MARZUKI HARUN di Aceh, adalah orang-orangnya TADIR ALS BATE ALS RAHMAD, BIT;-----

-----B
ahwa sekira jam 17.30 wib terdakwa, dan saksi RIVANDO CANDRA SAPUTRA BIN (Alm) KAMIJAN dan TADIR Als BATE Als RAHMAD (DPO) dan BIT (DPO) pergi menemui PAKCIK IWAN (DPO) di daerah Meulaboh Aceh Barat, kemudian PAKCIK IWAN (DPO) menaiki kendaraan bersama ke daerah Banda Aceh, dan di sana diajak hanya mengelilingi kota Banda Aceh sampai jam 21.00 wib;-----

-----B
ahwa kemudian terdakwa, dan saksi RIVANDO CANDRA SAPUTRA Bin (Alm) KAMIJAN, TADIR Als BATE Als RAHMAD (DPO), BIT (DPO) dan PAKCIK IWAN (DPO), yang berada di kendaraan R4 Toyota Inova Reborn di Jalan Lintas Sumatera Ketapang Kabupaten Aceh Besar, lalu kembali bertukar mobil yang dibawa saksi FADIL ISRA AMBIYA BIN MARZUKI HARUN dimana masuklah terdakwa, dan saksi RIVANDO CANDRA SAPUTRA Bin (Alm) KAMIJAN, PAKCIK IWAN (DPO) kedalam kendaraan R4 Toyota Rush;-----

-----B
ahwa selanjutnya TADIR Als BATE Als RAHMAD (DPO) memerintahkan terdakwa dan saksi RIVANDO CANDRA SAPUTRA Bin (Alm) KAMIJAN bersama dengan PAKCIK IWAN (DPO) menggunakan kendaraan Toyota Rush warna hitam menuju Kampung Lamteuba untuk mengambil Narkotika jenis daun ganja, sedangkan saksi FADIL ISRA AMBIYA BIN MARZUKI HARUN bersama dengan TADIR Als BATE Als RAHMAD (DPO) dan BIT (DPO) berpisah menggunakan kendaraan Toyota Inova Reborn warna putih;-----

-----B
ahwa sekira jam 22.00 wib, terdakwa, dan saksi RIVANDO CANDRA SAPUTRA BIN (Alm) KAMIJAN, PAKCIK IWAN (DPO) menjemput, JULIANSYAH Als JUPE (DPO) di penginapan;-----

-----B
ahwa pada hari Kamis, 29 September 2022 sekira jam 00.00 wib, terdakwa, dan saksi RIVANDO CANDRA SAPUTRA Bin (Alm) KAMIJAN, PAKCIK IWAN (DPO) dan JULIANSYAH Als JUPE (DPO) tiba di Lamteuba dan disana kami langsung mengambil narkotika jenis daun

Halaman 112 dari 121 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ganja sebanyak 3 (tiga) karung, akan tetapi jumlah pasti di dalam karungnya terdakwa tidak tahu karena hanya ditugaskan untuk mengambil dan membawa saja dari Prov. Aceh menuju Prov. Lampung;-----

B

ahwa setelah selesai mengambil paket daun ganja kering tersebut kami mengantarkan PAKCIK IWAN (DPO) ke daerah Meulaboh Aceh Barat;----

B

ahwa setelah itu terdakwa, dan saksi RIVANDO CANDRA SAPUTRA Bin (Alm) KAMIJAN, dan saksi JULIANSYAH Als JUPE (DPO) menuju Prov. Lampung dengan membawa narkotika jenis daun ganja;-----

B

ahwa terdakwa tidak tahu kalau mobil yang kami bawa dari Lampung di pasang alat pelacak / GPS oleh TADIR Als BATE Als RAHMAD, BIT ataupun saksi FADIL ISRA AMBIYA BIN MARZUKI HARUN;-----

B

ahwa terdakwa baru tahu kalau mobil milik JULIANSYAH ALS JUPE dipasang GPS oleh saksi FADIL ISRA AMBIYA BIN MARZUKI HARUN pada saat sudah tertangkap;-----

B

ahwa yang terdakwa ketahui saksi FADIL ISRA AMBIYA BIN MARZUKI HARUN adalah adalah teman dari TADIR ALS BATE ALS RAHMAD yang memasang GPS dan setahu terdakwa, TADIR ALS BATE ALS RAHMAD adalah orang yang memiliki barang narkotika jenis daun ganja kering dimana sebelumnya dirinya membeli ganja dari petani (penanam pohon ganja) dan BIT (DPO) adalah anak buah dari TADIR ALS BATE ALS RAHMAD;-----

B

ahwa pada saat transaksi narkotika kami tidak memberikan sejumlah uang (DP) pada saat mengambil narkotika daun ganja kering tersebut, dikarenakan dalam perjanjiannya uang diberikan setelah barang tersebut habis terjual;-----

B

ahwa rencananya narkotika Jenis daun ganja tersebut akan kami antarkan ke Jakarta, dan narkotika jenis daun ganja tersebut akan kami antarkan terhadap saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY ANAK DARI ROBINSON MANURUNG di daerah Jakarta;-----

B

ahwa setahu terdakwa, saat terdakwa BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN menghubungi saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS



CHOKY ANAK DARI ROBINSON MANURUNG terdakwa mendengar bahwa kami dijanjikan akan di beri upah jika narkoba Jenis daun ganja tersebut sudah sampai Ke Jakarta, dan kami akan di bayar sebesar kira-kira Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) oleh saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY ANAK DARI ROBINSON MANURUNG;-----

-----B
ahwa terdakwa baru pertama kali ikut mengambil dan mengantarkan narkoba jenis daun ganja tersebut;-----

-----B
ahwa selama di perjalanan, terdakwa tidak bawa handphone yang berkomunikasi dengan saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN adalah saksi RIVANDO CANDRA SAPUTRA Bin (Alm) KAMIJAN dan yang berkomunikasi dengan orang Aceh adalah saksi RIVANDO CANDRA SAPUTRA Bin (Alm) KAMIJAN, maupun dengan saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY ANAK DARI ROBINSON MANURUNG;-----

-----B
ahwa Terdakwa tidak tahu apakah saksi RIVANDO CANDRA SAPUTRA Bin (Alm) KAMIJAN ada berkomunikasi dengan almarhum ZULKIRAN ALS PAK CIK RIZAL BIN AHMAD IBRAHIM untuk diteruskan kepada orangnya di ACEH yaitu TADIR Als BATE Als RAHMAD (masuk dalam daftar pencarian orang);-----

-----B
ahwa terdakwa, saksi RIVANDO CHANDRA SAPUTRA ALS JAMAL BIN KAMIJAN, JULIANSYAH ALS JUPE tiba di Bandar Lampung pada hari Sabtu tanggal 1 Oktober 2022 sekira jam 10.00 WIB, dengan membawa 3 (tiga) karung besar yang berisi 160 (seratus enam puluh) bungkus besar paket daun ganja kering ke kosan saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN;-----

-----B
ahwa pada hari Minggu tanggal 2 Oktober 2022 sekira jam 01.00 WIB, paket daun ganja kering tersebut dipindahkan ke kosan saksi EDWARD CHRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK yang beralamat di WISMA SALSABILA di Jl. BUMI MANTI IV GG Krui Kel. Kampung Baru Kec. Kedaton Bandar Lampung;-----

-----B
ahwa saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN kemudian membagi 25 (dua puluh lima) paket daun ganja kering yang diperoleh sebagai upah mengambil dan mengantarkan daun ganja tersebut



tersebut kepada mereka yang ikut membantu dalam meminjamkan uang untuk biaya perjalanan berangkat ke Aceh dan mengambil paket daun ganja kering sehingga sisa 12 (dua belas) paket besar yang disimpan di kosan saksi EDWARD CHRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK dan yang diletakan di dashboard mobil Daihatsu Xenia sebanyak 1 (satu) bungkus sedang daun ganja dan di bagi ke teman teman saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN sebanyak 1 (satu) bungkus sedang total 1 (satu) bungkus besar;-----

-----B
ahwa pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2022 sekira pukul 14.30 Wib, terdakwa, saksi EDWARD CHRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK dan saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN pergi kerumah terdakwa untuk sewa mobil milik bapaknya terdakwa;-----

-----B
ahwa setelah dapat mobil sewaan sekira 00.00 WIB kami bertiga menuju kosan saksi EDWARD CHRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK untuk memindahkan narkotika jenis daun ganja tersebut ke dalam 1 (satu) buah Mobil Daihatsu Xenia Nopol BE 1758 BM berwarna merah milik bapak terdakwa yaitu ISWANDI;-----

-----B
ahwa pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2022 sekira pukul 01.00 WIB, terdakwa, saksi EDWARD CHRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK, dan saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN berangkat menuju Jakarta dengan membawa 135 (seratus tiga puluh lima) paket besar daun ganja kering tersebut untuk diantarkan ke saksi MUCHAMAD RIAN TO ALS RIAN BIN MASIRUN yang merupakan orang Gudang sementara dari saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY ANAK DARI ROBINSON MANURUNG, namun Saat sampai di Sea Port Interdiction Bakauheni sekira pukul 03.00 WIB,kami tertangkap;-----

-----D
iperlihatkan 1 (satu) unit barang bukti berupa mobil toyota Rush waran hitam dengan plat nomor BE 1659 HA adalah benar mobil yang terdakwa gunakan ke Aceh bersama saksi RIVANDO CHANDRA SAPUTRA BIN KAMIJAN dan JULIANSYAH ALS JUPE (DPO) dan itu baru terdakwa ketahui setelah tertangkap mobil tersebut milik adiknya JULIANSYAH ALS JUPE (DPO);-----



-----D
iperlihatkan kartu E-Toll Indomaret card mandiri nomor 6032 9825 0444 1195 adalah kartu yang terdakwa gunakan ke Aceh untuk mengambil narkotika jenis daun ganja kering;-----

-----D
iperlihatkan 1 (satu) buah Mobil Daihatsu Xenia Nopol BE 1758 BM berwarna merah milik saksi mengenalinya adalah mobil bapak terdakwa bernama ISWANDI yang saksi kendaraai apda saat tertangkap di seaport interdiction pelabuhan bakauheni Lampung selatan;-----

-----B
ahwa terdakwa dijanjikan upah untuk ikut mengambil ganja ke Aceh dan ikut mengantarkan ganja ke Jakarta oleh saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN sebanyak 4 (empat) Kg paket dan ganja kering yang masih tersimpah di kosan saksi EDWARD CHRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK, dan saksi maunya upahnya berbentuk buang bukan dalam bentuk barang namun belum berhasil mengantarkan paket daun ganja kering ke Jakarta terdakwa, saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN dan saksi EDWARD CHRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK sudah tertangkap;-----

-----B
ahwa benar hasil pemeriksaan laboratoris Kriminalistik No Lab. PL 113DJ/X/2022/ Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 19 Oktober 2022 an Tersangka BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN barang bukti yang diterima berupa 1 Sampe A sebesat 154,3000 gram dan 12 sampel B seberat 176,0173 gram dalam 1 bungkus plastic warna putih yang berisikan sample A : bahan/ Daun dan 12 (dua belas) bungkus plastic bening berisikan sampel B: bahan/daun dengan kesimpulan : sampel A1 dan Sampel B1-B12 adalah Positif Narkotika adalah benar Ganja mengandung THC (Tetraahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 dan diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Berdasarkan Hasil pemeriksaan laboratoris Kriminalistik No Lab. PL 112DJ/X/2022/ Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 19 Oktober 2022 an Tersangka EDWARD CHRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI G. SIMANJUNTAK barang bukti yang diterima berupa 1 Sample A sebesat 49,6081 gram dan sampel A seberat 47,7084 gram dalam 4 (empat) bungkus plastic warna bening yang berisikan bahan/ Daun adalah Positif Narkotika adalah benar Ganja mengandung THC



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Tetraahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 dan diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;-----

-----B
ahwa benar Berita Acara pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor:388/FKF/2022 Tanggal 02 Desember 2022;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis menilai unsur permufakatan jahat melakukan tindak pidana narkotika telah terbukti;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam persidangan tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban kesalahan terdakwa, baik itu merupakan alasan pemaaf atau alasan pembenar, maka terdakwa tidak dapat dilepaskan atau dibebaskan dari tuntutan hukum, sehingga terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman;-----

-----Menimbang, bahwa pidana 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan denda maka Terdakwa harus dikenakan pidana kumulatif;-----

-----Menimbang, bahwa Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan *apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar* maka pidana pengganti denda/ subsider adalah pidana penjara;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini terdakwa telah ditahan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 KUHAP Ayat (2) sub b KUHAP, dan untuk memudahkan pelaksanaan isi putusan ini adalah beralasan hukum agar Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan;-----

Halaman 117 dari 121 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:-----

-----Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) perangkat reserver GPS yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;-----

-----Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna Merah No.pol BE 1758 BM yang telah diketahui milik Saksi ISWANDI BIN BAKRI ARIFIN, maka dikembalikan kepada Saksi ISWANDI BIN BAKRI ARIFIN;-----

-----Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Rush warna Hitam No. Pol BE 1659 HA, 1 (satu) buah kartu E-Toll Indomaret card dengan nomor 6032 9825 0444 1195 yang berada di dalam mobil dan disita dari saksi DESI WIDYA ALMANIA BINTI ABU BAKAR, maka dikembalikan kepada saksi DESI WIDYA ALMANIA;-----

-----Menimbang bahwa, karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHP, Terdakwa juga dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan di tentukan dalam amar putusan perkara ini;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;-----

Keadaan yang memberatkan:-----

Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yaitu memberantas penyalahgunaan Narkotika;

Maraknya peredaran Narkotika di dalam Lapas sudah menjadi permasalahan nasional yang serius;

Terdakwa telah menikmati hasil perbuatanya;

Halaman 118 dari 121 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Kedaaan yang meringankan:-----

Terdakwa mengakui perbuatannya;

Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Terdakwa belum pernah dihukum;

Terdakwa masih mahasiswa;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dan dalam penjatuhan hukumannya majelis hakim telah memperhatikan nilai-nilai keadilan hukum (*legal justice*), keadilan sosial (*social justice*), dan keadilan moral (*moral justice*), kiranya hukuman yang dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan ini telah sesuai dengan rasa keadilan dan diharapkan dapat menyadarkan terdakwa atas perbuatannya; -----

-----Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;-----

MENGADILI:

1.----Menyatakan **Terdakwa Doni Arya Sanjaya Bin Iswandi**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***permufakatan jahat tanpa hak menjadi perantara Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon***" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;-----

2.---Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama **15 (lima belas) tahun dan denda sebanyak Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah)** dengan ketentuan **apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan**;-----

3.- Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah diJalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

4.-----Memerintahkan terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;



5.-----Menetapkan barang bukti berupa :

1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna Merah No.pol BE 1758 BM;

Dikembalikan kepada Saksi ISWANDI BIN BAKRI ARIFIN;

1 (satu) unit mobil Toyota Rush warna Hitam No. Pol BE 1659 HA;

1 (satu) buah kartu E-Toll Indomaret card dengan nomor 6032 9825 0444
1195 yang berada di dalam mobil;

Dikembalikan kepada Saksi DESI WIDYA ALMANIA;

1 (satu) perangkat reserver GPS;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6.-----Membebankan agar terdakwa membayar biaya perkara sebanyak
Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;-----

-----Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Tanjung Karang, pada hari Rabu, tanggal 12 Juli 2023, oleh
kami, Dedy Wijaya Susanto. S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Hendri Irawan,
S.H., Wini Noviarini, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 14 Juli
2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Wini Noviarini, S.H., M.H dan
Hendri Irawan, S.H., sebagai Hakim Anggota dibantu oleh Anggun Arif Nur, S.H.,
Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang, serta dihadiri oleh
Eka Aftarini, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat
Hukumnya;-----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hendri Irawan, S.H.

Dedy Wijaya Susanto. S.H., M.H.



Wini Noviarini, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Anggun Arif Nur, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)